



SALINAN PUTUSAN
NOMOR 42-K/PM.I-02/AD/IV/2025

Nama lengkap : RIZKI NUR ALAM, S.Tr (Han).,
Cs 3 Orang

Pangkat, NRP : Letda Arm, 1121108970000131.

Jabatan : Pajau 1 Raipur C.

Kesatuan : Yonarmed-2/KS.

Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 28 Agustus 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Barak Tamtama Raipur C, Asmil
Yonarmed 2/KS, Jalan Pasar 6, Desa.
Candirejo, Kecamatan Biru Biru, Kab.
Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Tanggal 21 Agustus 2025

PUTUSAN**NOMOR 42-K/PM.I-02/AD/IV/2025****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa-I

Nama lengkap : **RIZKI NUR ALAM, S.Tr (Han).**
Pangkat, NRP : Letda Arm, 1121108970000131.
Jabatan : Pajau 1 Raipur C.
Kesatuan : Yonarmed-2/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 28 Agustus 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak Tamtama Raipur C, Asmil Yonarmed 2/KS,
Jalan Pasar 6, Desa. Candirejo, Kecamatan Biru Biru,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa-I dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonarmed 2/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/32/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1165-10/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep /105-10/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/173-10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/262-10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan Keputusan



Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/349-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 26 Mei 2025.
5. Terdakwa-I dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan dihitung mulai tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Terdakwa-II

Nama lengkap	: ARISKI SUPRIANTO NAIBAHO.
Pangkat, NRP	: Pratu, 31200060970900.
Jabatan	: Tajurlis Siintel Raima.
Kesatuan	: Yonamed-2/KS.
Tempat dan tanggal lahir	: Suka Ramai (Kab. Kampar, Riau), 9 September 2000.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Barak Tamtama Raima, Asmil Yonamed 2/KS, Jalan Pasar 6, Desa. Candirejo, Kecamatan Biru Biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa-II dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonamed 2/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/33/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1181-10/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep /106-10/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/174-10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal

2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/263-10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.

e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/350-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 26 Mei 2025.

5. Terdakwa-II dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan terhitung mulai tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Terdakwa-III

Nama lengkap : **ENDICA YABTO SUPRATMIN.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31170155150698.

Jabatan : Tamudi Simu 8.

Kesatuan : Yonarmed-2/KS.

Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 27 Juni 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Barak Tamtama Raima, Asmil Yonarmed 2/KS, Jalan Pasar 6, Desa. Candirejo, Kecamatan Biru Biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa-III dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonarmed 2/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/34/XI/2024 tanggal 12 November 2024.

2. Perwira Penyerah Perkara :

a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1174-10/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.

b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep /107-10/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

- c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/175-10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
- d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/264-10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
- e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/351-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 26 Mei 2025.
5. Terdakwa-III dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan terhitung mulai tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Terdakwa-IV

Nama lengkap	: FAHMI HIDAYAT.
Pangkat, NRP	: Pratu, 31210064501002.
Jabatan	: Tagelar Kawat 3 Rupon Raima.
Kesatuan	: Yonarmed-2/KS.
Tempat dan tanggal lahir	: Aek Raso (Kab. Labusel), 9 Oktober 2002.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Barak Tamtama Raima, Asmil Yonarmed 2/KS, Jalan Pasar 6, Desa. Candirejo, Kecamatan Biru Biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa-IV dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonarmed 2/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/35/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara:
- a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1182-10/XII/2024 tanggal 18

Desember 2024.

b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/108-10/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/176-10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.

d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/265-10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.

e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/363-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 26 Mei 2025.

5. Terdakwa-IV dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan terhitung mulai tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam I/BB Nomor BP- 30/A.30/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/348-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/16/AD/K/I-02/IV/2025 tanggal 22 April 2025.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/V/2025 tanggal 2 Mei 2025.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/42/PM.I-02/AD/V/2025 tanggal 2 Mei 2025.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/16/AD/K/I-02/IV/2025 tanggal 22 April 2025, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama". yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama subsidair.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1) Terdakwa-I, Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa-I menjalani penahanan sementara.

2) Terdakwa-II, Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa-II menjalani penahanan sementara.

3) Terdakwa-III, Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa-III menjalani penahanan sementara.

4) Terdakwa-IV, Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa-IV menjalani penahanan sementara.

c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Sdri. Mira Br. Barus selaku anak kandung/ahli waris Korban Alm. Raden Aliman Barus yang dimohonkan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) masing-masing sebesar:

1) Untuk Terdakwa-I atas nama Rizki Nur Alam, S.Tr (Han), Letda Arm NRP 1121108970000 131, jabatan Pajau 1 Raipur C, Kesatuan Yonarmed 2/KS sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

2) Untuk Terdakwa-II atas nama Ariski Suprianto Naibaho, Pratu NRP 31200060970900, jabatan Tajurlis Siintel Raima, Kesatuan Yonarmed 2/KS sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).



3) Untuk Terdakwa-III atas nama Endica Yabto Supratmin, Pratu NRP 31170155 150698, jabatan Tamudi Simu, Kesatuan Yonarmed 2/KS sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

4) Untuk Terdakwa-IV atas nama Fahmi Hidayat, Pratu NRP 31210064501002, jabatan Tagelar Kawat 3 Rupon Raima, Kesatuan Yonarmed 2/KS sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka harta benda milik masing-masing Para Terdakwa disita kemudian dilelang untuk memenuhi pembayaran restitusi tersebut, dan apabila tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebagai berikut:

1) Untuk Terdakwa-I atas nama Rizki Nur Alam, S.Tr (Han), Letda Arm NRP 1121108970000 131, jabatan Pajau 1 Raipur C, Kesatuan Yonarmed 2/KS sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2) Untuk Terdakwa-II atas nama Ariski Suprianto Naibaho, Pratu NRP 31200060970900, jabatan Tajurlis Siintel Raima, Kesatuan Yonarmed 2/KS sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3) Untuk Terdakwa-III atas nama Endica Yabto Supratmin, Pratu NRP 31170155150698, jabatan Tamudi Simu, Kesatuan Yonarmed 2/KS sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4) Untuk Terdakwa-IV atas nama Fahmi Hidayat, Pratu NRP 31210064501002, jabatan Tagelar Kawat 3 Rupon Raima, Kesatuan Yonarmed 2/KS sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:



1) **Barang-barang:**

a) 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).

b) 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).

c) 1 (satu) potong kaos lengan pendek corak garis garis kuning, 1 potong celana putih, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-I Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr (Han).

d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC.

Dikembalikan kepada yang berhak.

e) 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang $\pm$ 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

f) 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.

g) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-II Pratu Ariski Suprianto Naibaho.

h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak.

i) 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A161 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.

j) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-III Pratu Endica Yabto Supratmin.

k) 1 (satu) potong batang ubi sepanjang $\pm$ 40 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

l) 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak.

m) 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-IV Pratu Fahmi Hidayat.

n) 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Raden Aliman Barus.

o) 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus.

p) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Alm. Raden Aliman Barus yaitu Saksi-18 Sdri. Mira Br. Barus.



2) **Surat-surat:**

- a) 12 (dua belas) Lembar Foto copy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.
- b) 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua.
- c) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.
- d) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC.
- e) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang $\pm$ 30 cm.
- f) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
- g) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
- h) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK.
- i) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A16 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- j) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- k) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi sepanjang $\pm$ 40 cm.
- l) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK.
- m) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat.
- n) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Radon Aliman Barus.
- o) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- p) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- q) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- r) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F



5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Am Rizki Nur Alam, S Tr.(Han).

s) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek corak cans garis kuning, 1 potong celana putih, milik Letda Am Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

t) 1 (satu) bundel Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor R-2963/5.2.HSKR/LPSK/06/ 2025 tentang Pengajuan Restitusi yang dimohonkan oleh Sdri. Mira Br. Barus selaku Ahli Waris korban alm. Raden Aliman Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berikut data dukung.

u) 1 (satu) bundel Surat berisi foto dan dokumentasi tanggal 19 Juni 2025 tentang upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh pihak Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS terhadap pihak korban dan keluarganya serta warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

v) 1 (satu) bundel Surat Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 10/SBH.KUM/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang tanggapan permohonan restitusi.

Untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa tidak ada satu pun bukti perencanaan atau niat jahat para Terdakwa (misalnya seperti: tidak ada senjata yang disiapkan sebelumnya, keributan terjadi secara tiba-tiba).

b. Bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

c. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

d. Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di satuan. Terbukti dengan adanya Surat Rekomendasi keringanan hukuman Nomor B/142/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 dari Danyonarmed selaku Ankum.

e. Bahwa di persidangan, kami selaku tim Penasihat hukum Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti tambahan dan Saksi tambahan terkait Upaya yang

dilakukan Kodam I/BB dan Yonarmed 2/KS yang menjadi Kesatuan Para Terdakwa terkait upaya pemulihan keadaan terhadap para korban, keluarga dan Masyarakat yang terkena dampak atas peristiwa yang terjadi sesuai apa yang sudah terungkap di dalam persidangan.

f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan:

1) Keadilan Restoratif sebagai Solusi Utama, karena Peristiwa ini telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui Rekonsiliasi langsung antara Kesatuan yang mewakili para Terdakwa dan korban (korban telah memaafkan), Restitusi materiil dan moral oleh Kodam I/BB dan Yonarmed 2/KS (santunan, pengobatan, pembangunan fasilitas umum), Bahwa konflik sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan korban tidak menghendaki hukuman berat, sehingga Keadilan bukan hanya tentang hukuman, tetapi pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana prinsip *restorative justice*, tujuan hukum adalah memperbaiki kerusakan, bukan sekadar menghukum.

2) Para Terdakwa Layak Diberi Kesempatan, karena Mereka adalah prajurit muda dengan karier panjang, telah menunjukkan penyesalan dan tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, Hukuman yang telah dijalani berupa penahanan penjara bukan hanya telah memberikan efek jera bahkan justru telah memberikan potensi yang mengganggu tugas mereka sebagai anggota TNI dan menghambat proses pembinaan internal, Bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi regulasi TNI juga yang mendukung *restorative justice* sesuai Perma No. 2 tahun 2023 tentang Pedoman Keadilan Restoratif, "Terdakwa adalah anak-anak muda yang terlatih untuk membela negara, bukan penjahat yang patut dihukum tanpa pertimbangan kemanusiaan".

3) Alternatif Hukuman yang Lebih Bermakna, Jika Majelis Hakim berkeberatan membebaskan para terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon pertimbangkan Hukuman ringan-ringannya, Kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab kepada Masyarakat, "Bahwa Terdakwa adalah anak-anak muda yang terlatih untuk membela negara, bukan penjahat yang patut dihukum tanpa pertimbangan kemanusiaan".

g. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan:

1) Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Tim Penasihat Hukum

Terdakwa secara keseluruhan.

- 2) Memulihkan dan mengembalikan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- 3) Menegakkan Keadilan Restoratif; dan
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa.
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan Oditur Militer, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, serta mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025.
- b. Menerima tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
- c. Menjatuhkan pidana dan membebankan restitusi terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur.
- d. Menerima tuntutan Oditur untuk seluruhnya.

4. Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Duplik ini kami sampaikan untuk menegaskan dan memperjelas Kembali yang telah kami uraikan secara lengkap dalam Nota pembelaan.
- b. Bahwa kami tetap pada seluruh dalil dan argumentasi hukum yang telah kami uraikan secara lengkap dalam nota pembelaan.
- c. Bahwa 8 (delapan) Terdakwa 2 (dua) berkas yang diajukan restitusi hanya sanggup memenuhi restitusi sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Mira Br. Barus selaku anak kandung/ahli waris korban Alm. Raden Aliman Barus.

d. Adapun yang dapat kami jelaskan secara rinci uang tersebut dibagi secara kolektif masing-masing 8 (delapan) Terdakwa 2 (dua) berkas yaitu:

Berkas Pertama:

- 1) Terdakwa-1 Letda Arm Rizky Nur Alam, S.Tr. (Han), membayar sebesar Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Terdakwa-2 Pratu Ariski Suprianto Naibaho, membayar sebesar Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Terdakwa-3 Pratu Endica Yabto Supratmin, membayar sebesar Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Terdakwa-4 Pratu Fahmi Hidayat, membayar sebesar Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah).

Berkas Kedua:

- 1) Terdakwa-1 Praka Rio Kuntoro, A.M.d., Kep., membayar sebesar Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Terdakwa-2 Pratu Edward Yusfa, membayar sebesar Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Terdakwa-3 Pratu David Pratama, membayar sebesar Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Terdakwa-4 Prada Ahmad Fikram Hasby Azis, membayar sebesar Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Susanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960349180876, Herbethonius Parusian Gultom, S.H., Kapten Chk NRP 11080111131086, John Mei Pakpahan, Amd. Kep., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21970305760576, Rifana Maswan, S.H. Lettu Chk NRP 21000012271180, Treylina A. Sagala, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21020146080982, Jhon Arlinson Situmorang, S.H. Letda Chk NRP 21060024760286, Hariansyah, S.H. Letda Chk NRP 21070349161287, Jasa Mas Mulia, S.H., Letda Chk NRP 2190022830989, Aditia Yusniadi, S.H., Serda NRP 21190022991098, Jamot John Christensen Purba, S.H. Serda NRP 1523107010003456, Ari Fernando, S.H. Pratu NRP 31170487140697, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/111/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Mei 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Primair :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Lelda Am Rizki Nur Alam, S.Tr (Han) (Terdakwa-1) lulus menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Akmil di Magelang, dilantik dengan pangkat Letda Am, kemudian ditugaskan di Yonamed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Am NRP 1121108970000131, dengan jabatan Pajau 1 Raipur C.

2. Bahwa Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam I/BB, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200060970900, dengan jabatan Tajurlis Siintel Raima.
3. Bahwa Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170155150698, dengan jabatan Tamudi Simu.
4. Bahwa Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Dikjurta Armed di Bandung Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210064501002, dengan jabatan Tagelar Kawat 3 Rupon Raima.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 skkira pukul 15.00 WIB, Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-9), Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-10), Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11), Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) bersama 6 (enam) orang rekan Saksi-9 duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambil minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-9 bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola kaki Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Saksi-9 dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Reymario Cristiano (Saksi-10) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah, namun sesampainya di lapangan sepak bola Biru-Biru, tidak ada orang bermain bola selanjutnya Saksi-9 dan teman-teman sepakat pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.
6. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi-9 dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak dan saat itu Saksi-9 dan Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan dan kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai berlubang lalu Saksi-9 memacu sepeda motor yang Saksi-9 kendaraai dengan kecepatan

tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga teman-teman Saksi-9 tertinggal dibelakang.

7. Bahwa sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Bola Takraw antar Baterai, Yonamed 2/KS, Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-6) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-7) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-7 dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur-C keluar melewati Pos-2 Yonamed 2/KS menuju SPBU Ajibaho setelah mengisi BBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah selesai makan lalu berangkat jalan pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 dan sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan yang dinaiki Saksi-6 dan Saksi-7 disalip/dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-10 dan Saksi-11 yang masing-masing saling berboncengan yang jalannya kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi-6 dan Saksi-7 tetap mengendarai Spm dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan sehingga Saksi-10 dan Saksi-11 memperlambat laju Sepeda motornya lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 melewati sepeda motor yang dikendarai Saksi-11 lalu momepet sepeda motor yang di depannya yang dikendarai Saksi-10 kemudian Saksi-7 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab Saksi-10 "Iya bang", selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonamed 2/KS.

8. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 disalip oleh sepeda motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Saksi-9 sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti "Stop, Stop, Stop" lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-9 berhenti kemudian Saksi-9 menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti di dekat Gang Rahayu lalu dari arah belakang datang Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan beberapa sepeda motor lainnya masing saling berboncengan kemudian Saksi-9 bertanya "Bang kenapa abang kontrol-kontrolin kawan kami lalu Saksi-6 jawab "Siapa yang kontrol-kontrolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-9 menantang Saksi-6 dan Saksi-7 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian lalu Saksi-6 menjawab "Kami orang Asrama Armed" dijawab Saksi-9 "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi-6 lagi "Kenapa kau anggar preman-preman" lalu Saksi-9 berkata "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar, karena kalah jumlah maka Saksi-6 dan Saksi-7 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju Asrama meninggalkan Saksi-9 dan teman-

temannya.

9. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam Barak Lajang Baterai C dan Saksi-6 bertemu dengan Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-8), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Saksi-4), kemudian Saksi-6 menemui Saksi-4 dan menceritakan kejadian yang Saksi-6 dan Saksi-7 alami dengan Saksi-9 beserta teman-temannya lalu Saksi-4 berkata "Ya sudah Bang nanti setelah apel malam kita cari Genk Motor pimpinan Dewa itu Bang" dan Saksi-6 mengiyakan perkataan Saksi-4 dan berkata "Ayo kita cari Geng Motor Dewa itu setelah apel malam", kemudian sekira pukul 21.00 WIB apel malam dilaksanakan diambil oleh Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-15/ Perwira Jaga) dengan arahan anggota remaja masih boleh keluar Markas s.d. pukul 23.00 WIB dan personel Bintara/Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi-6, Saksi-7, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim, Saksi-8 dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-5), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi-6 kembali ke Barak dan bertemu dengan teman-teman antara lain Saksi-4, Saksi-8, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan lalu Saksi-6 berganti pakaian (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam) kemudian Saksi-6 jalan ke depan Barak bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-6 bertanya "Jadi Kita berangkat dijawab Saksi-4 "Jadi bang", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Saksi-3) dan Praka Dian Adji Sahputra bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi-6 menjelaskan tentang kejadian Saksi-6 dengan Saksi-7 yang telah dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Saksi-9 di Jalan Ajibaho kemudian teman-teman Saksi-6 berkata "Ayo kita berangkat lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi-6 pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor dan Saksi-6 selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Saksi-6 mengambil sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang baru selesai mandi dan Terdakwa-1 bertanya "Mau kemana dijawab Saksi-7 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi", lalu Terdakwa-1 bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi-7 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Terdakwa-1 berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi kemudian teman-teman berangkat sedangkan Saksi-6 dan Serda Mustakim menunggu Terdakwa-1 di garasi sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-4, Saksi-8, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra, Sertu Agum WIBowo, Serda Wardi Zai, Serda

Mustakim, Serda Roito dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan naik sepeda motor masing-masing berangkat dari Pos 1 Yonarmed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-9 antara lain Saksi-6 membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol BK 3933 RAU, Saksi-7 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum WIBowo membonceng Serda Wardi Zai, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronal Siallagan.

12. Bahwa pada saat Kapten Am Catur Hadi Wuryanto (Saksi-14/Danraima Yonarmed 2/KS) sedang memancing di kolam ikan di Asrama Yonarmed 2/KS, sekitar 100 (seratus) meter dari Pos 1 dan 400 (empat ratus) meter dari Pos 2, sekira pukul 21.48 WIB, melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, lalu Saksi-14 menelepon Terdakwa-1 dan bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Terdakwa-1 "Siap kami cross check Danrai", dan sekira pukul 21.51 WIB, Saksi-14 menelepon Praka Rio Kuntoro, A.Md. Kep (Saksi-2) dan berkata "Cek anggota jangan kemana-mana", kemudian Terdakwa-1 keluar barak dan melihat Saksi-5 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam (Nopol lupa) milik Pratu Marko Sinurat lalu Terdakwa-1 mengajak Saksi-5 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Terdakwa-1 membonceng Saksi-5 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2.

13. Bahwa setelah tiba di simpang tiga Ajibaho Terdakwa-1 belok ke arah kiri dan setelah mendekati SPBU Desa Ajibaho tidak menemukan anggota Yonarmed 2/KS yang berangkat tersebut lalu Terdakwa-1 balik arah menuju Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru, sekira pukul 21.58 WIB setelah melewati gapura Angsapura 1, Terdakwa-1 berhenti karena melihat Prada Azir dan Prada Wandu berhenti dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa-1 menolepon Pratu Reza Wandira sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Azir dan Prada Wandu "Ada apa, dimana yang lain?" dijawab Prada Azir "Siap, kami juga tidak tahu Danton", sekira 5 (lima) ke 10 (sepuluh) menit kemudian, ada teriakan dari belakang "Lari, pergi, kabur-kabur secara berulang-ulang dan beberapa anggota Yonarmed 2/KS berlarian sebagian naik sepeda motor lalu Terdakwa-1 juga berusaha meninggalkan lokasi dan ada 1 (satu) unit sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang warga sipil sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri yang membonceng sepeda motor agak gemuk menggunakan kaos berwarna hitam dan yang dibonceng adalah Sdr. Raden Aliman Barus menggunakan baju kemeja warna krem dan celana Jeans warna biru muda sambil berdiri diboncengan sepeda motor dan mengacungkan parang panjangnya, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-4, Pratu Ruben dan Praka Agus Dian sedang berlari lalu Terdakwa-1 memperlambat laju sepeda motor, kemudian Saksi-4, Praka Agus Dian dan Pratu Ruben menaiki sepeda motor yang Terdakwa-1 kemudian sehingga 5 (lima) orang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dengan

posisi Terdakwa-1 yang mengemudi, dibelakang Terdakwa-1 adalah Saksi-5, Pratu Ruben, Praka Agus Dian dan yang paling belakang Saksi-4 dikejar oleh orang dari Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan membawa parang panjang dan membawa kayu menuju arah ke Mayonamed 2/KS.

14. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan disekitar Pos 2 juga sudah banyak Personel lainnya antara lain Kopda Aritonang, Praka Bambang, Serda Sinambela serta personel remaja Bujangan Baterai markas, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, datang sekitar + 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam, lalu petugas Jaga Pos 2 (Prada Abdilla Syarif Djafar) keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut dan menangkap beberapa warga sipil serta mengamankannya di Pos Provost Yonarmed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-15 memerintahkan seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali selanjutnya teman-teman semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 22.35 WIB, berjumlah ± 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) antara lain Para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay. Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, pada saat berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9, sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB, rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, lalu rombongan berpecah menyisir rumah-rumah Geng Motor dan menanyai para Geng Motor yang ada di pinggir Jalan dan menyisir masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan

banyak warga yang kena pukul baik dipinggir jalan, di Warung dan warga yang keluar rumah yang dilakukan anggota Yonarmed 2/KS dengan momukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki serta memakai batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

16. Bahwa setibanya Terdakwa-4 di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut berhenti di dekat pintu masuk rumah Kades lama lalu Terdakwa-4 turun dari sepeda motor dan berjalan arah ke depan, setelah + berjalan 10 (sepuluh) meter, Terdakwa-4 mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk kedalam sawit-sawit", kemudian Terdakwa-4 mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit dan bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus sedang bersembunyi dibawah pohon sawit, lalu Terdakwa-4 bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini" dijawab Sdr. Raden Aliman Barus, "Bukan saya pak, Bukan saya pak", selanjutnya Terdakwa-4 memegang kerah baju Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam posisi jongkok lalu Terdakwa-4 memukulinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga orang tersebut tergeletak ditanah, kemudian Terdakwa-4 berteriak "Woi disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu Terdakwa-2 datang mendekat kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat Sdr. Raden Aliman Barus dengan cara menyeret ke arah pinggir jalan raya tepatnya pintu masuk rumah Kades lama, pada saat Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 menyeret Sdr. Raden Aliman Barus Terdakwa-4 melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada didekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajahnya tergores dan berdarah, begitu juga Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Sdr. Raden Aliman Barus.

17. Bahwa sesampainya dipinggir jalan, lalu Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 meletakkan Sdr. Raden Aliman Barus di atas tanah berumput kemudian datang Terdakwa-1 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), lalu datang Saksi-4 langsung mengambil batu koral besar yang ada disekitar lokasi tersebut kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus, selanjutnya datang Saksi-5 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus, begitu juga setelah datang Terdakwa-3. Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus, sehingga Terdakwa-1 merasa kasihan kemudian memeluk Sdr. Raden Aliman Barus untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya sehingga

anggota Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Raden Aliman Barus, kemudian Terdakwa-1 menelentangkan Sdr. Raden Aliman Barus dipinggir jalan dalam keadaan masih bernafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah selanjutnya Terdakwa-1 dan anggota Yonarmed 2/KS meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus dan pergi menuju Makoramil Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambola yang bersembunyi di Makoramil 04/Sibiru-biru, setelah selesai menjemput, lalu kembali ke Mayonarmed 2/KS.

18. Bahwa sekira pukul 22.03 WIB, Renita Br Sembiring (Saksi-1) dengan 3 (tiga) orang warga menolong Sdr. Raden Aliman Barus (mertua Saksi-1), dan 1 (satu) orang laki-laki memegang tangan mengecek denyut nadi Sdr. Raden Aliman Barus dan berkata "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", kemudian sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dibawa ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak+ 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi Sdr. Raden Aliman Barus terkapar dan sekira pukul 22.23 WIB, tiba di Klinik Pratama Sehati Husada Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kemudian membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke ruangan pemeriksaan, selanjutnya ditangani Dokter dan Dokter tersebut mengatakan bahwa Sdr. Raden Aliman Barus sudah meninggal dunia.

19. Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dilakukan oleh 8 (delapan) orang dengan peran masing-masing yaitu:

- a. Letda Am Rizki Nur Alam (Terdakwa-1) dengan peran Terdakwa-1 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali menggunakan helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun) Sdr. Raden Aliman Barus.
- b. Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-2) dengan peran Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang dan ikut menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.
- c. Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-3) dengan peran Terdakwa-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala alis mata kiri dan bawah mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.
- d. Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-4) dengan peran Terdakwa-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Terdakwa-4 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi mengenai wajah dan pipi sebelah kanan serta menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

Dalam berkas terpisah dengan Para Terdakwa lainnya, yaitu:

- a. Praka Rio Kuntoro (Saksi-2) dengan peran Saksi-2 memukul Sdr Raden Aliman

Barus beberapa kali dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Raden Aliman Barus.

b. Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-3) dengan peran Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian wajah dan perut Sdr. Raden Aliman Barus.

c. Pratu David Pratama (Saksi-4) dengan peran Saksi-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah, menendang dengan kaki kiri mengenai bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus, menginjak dengan kaki kiri ke bagian serta membenturkan batu sebesar kepala kerbau ke bagian kepala sebelah kiri mengenai pelipis mata kiri Sdr Raden Aliman Barus.

d. Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-5) dengan peran Saksi-5 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah dan bagian perut Sdr. Raden Aliman Barus serta memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1. Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang bentrok dengan warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor 1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024.



21. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024 menyimpulkan bahwa "Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka momar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung. perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan dibawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis ootak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kin. Dari hasil pomeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan:

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.

Subsidiar :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Lelda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr (Han) (Terdakwa-1) lulus menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Akmil di Magelang, dilantik dengan pangkat Letda Arm, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Arm NRP 1121108970000131, dengan jabatan Pajau 1 Raipur C.
2. Bahwa Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam I/BB, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200060970900, dengan jabatan Tajurlis Siintel Raima.
3. Bahwa Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170155150698, dengan jabatan Tamudi Simu.
4. Bahwa Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Dikjurta Armed di Bandung Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210064501002, dengan jabatan Tagelar Kawat 3 Rupon Raima.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sckira pukul 15.00 WIB, Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-9), Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-10), Sdr. Karolus Sitepu

(Saksi-11), Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) bersama 6 (enam) orang rekan Saksi-9 duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambil minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-9 bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola kaki Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Saksi-9 dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Reymario Cristiano (Saksi-10) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah, namun sesampainya di lapangan sepak bola Biru-Biru, tidak ada orang bermain bola selanjutnya Saksi-9 dan teman-teman sepakat pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

6. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi-9 dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak dan saat itu Saksi-9 dan Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan dan kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai berlubang lalu Saksi-9 memacu sepeda motor yang Saksi-9 kendaraai dengan kecepatan tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga teman-teman Saksi-9 tortinggal dibelakang.

7. Bahwa sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Bola Takraw antar Baterai, Yonamed 2/KS, Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-6) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-7) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-7 dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur-C keluar melewati Pos-2 Yonamed 2/KS menuju SPBU Ajibaho setelah mengisi BBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah selesai makan lalu berangkat jalan pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 dan sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan yang dinaiki Saksi-6 dan Saksi-7 disalip/dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-10 dan Saksi-11 yang masing-masing saling berboncengan yang jalannya kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi-6 dan Saksi-7 tetap mengendarai Spm dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan sehingga Saksi-10 dan Saksi-11 memperlambat laju Sepeda motornya lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 melewati sepeda motor yang dikendarai Saksi-11 lalu momepet sepeda motor yang di depannya yang dikendarai Saksi-10 kemudian

Saksi-7 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab Saksi-10 "Iya bang", selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 disalip oleh sepeda motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Saksi-9 sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti "Stop, Stop, Stop" lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-9 berhenti kemudian Saksi-9 menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti di dekat Gang Rahayu lalu dari arah belakang datang Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan beberapa sepeda motor lainnya masing saling berboncengan kemudian Saksi-9 bertanya "Bang kenapa abang kontol-kontolin kawan kami lalu Saksi-6 jawab "Siapa yang kontol-kotolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-9 menantang Saksi-6 dan Saksi-7 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian lalu Saksi-6 menjawab "Kami orang Asrama Armed" dijawab Saksi-9 "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi-6 lagi "Kenapa kau anggar preman-preman" lalu Saksi-9 berkata "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar, karena kalah jumlah maka Saksi-6 dan Saksi-7 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju Asrama meninggalkan Saksi-9 dan teman-temannya.

9. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam Barak Lajang Baterai C dan Saksi-6 bertemu dengan Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-8), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Saksi-4), kemudian Saksi-6 menemui Saksi-4 dan menceritakan kejadian yang Saksi-6 dan Saksi-7 alami dengan Saksi-9 beserta teman-temannya lalu Saksi-4 berkata "Ya sudah Bang nanti setelah apel malam kita cari Genk Motor pimpinan Dewa itu Bang" dan Saksi-6 mengiyakan perkataan Saksi-4 dan berkata "Ayo kita cari Geng Motor Dewa itu setelah apel malam", kemudian sekira pukul 21.00 WIB apel malam dilaksanakan diambil oleh Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-15/ Perwira Jaga) dengan arahan anggota remaja masih boleh keluar Markas s.d. pukul 23.00 WIB dan personel Bintara/Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi-6, Saksi-7, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim, Saksi-8 dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-5), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi-6 kembali ke Barak dan bertemu dengan teman-teman antara lain Saksi-4, Saksi-8, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan lalu Saksi-6 berganti pakaian (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek

warna hitam) kemudian Saksi-6 jalan ke depan Barak bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-6 bertanya "Jadi Kita berangkat dijawab Saksi-4 "Jadi bang", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Saksi-3) dan Praka Dian Adji Sahputra bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi-6 menjelaskan tentang kejadian Saksi-6 dengan Saksi-7 yang telah dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Saksi-9 di Jalan Ajibaho kemudian teman-teman Saksi-6 berkata "Ayo kita berangkat lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi-6 pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor dan Saksi-6 selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Saksi-6 mengambil sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang baru selesai mandi dan Terdakwa-1 bertanya "Mau kemana dijawab Saksi-7 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi", lalu Terdakwa-1 bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi-7 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Terdakwa-1 berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi kemudian teman-teman berangkat sedangkan Saksi-6 dan Serda Mustakim menunggu Terdakwa-1 di garasi sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-4, Saksi-8, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra, Sertu Agum WIBowo, Serda Wardi Zai, Serda Mustakim, Serda Roito dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan naik sepeda motor masing-masing berangkat dari Pos 1 Yonarmed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-9 antara lain Saksi-6 membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol BK 3933 RAU, Saksi-7 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum WIBowo membonceng Serda Wardi Zai, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronald Siallagan.

12. Bahwa pada saat Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-14/Danraima Yonarmed 2/KS) sedang memancing di kolam ikan di Asrama Yonarmed 2/KS, sekitar 100 (seratus) meter dari Pos 1 dan 400 (empat ratus) meter dari Pos 2, sekira pukul 21.48 WIB, melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, lalu Saksi-14 menelepon Terdakwa-1 dan bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Terdakwa-1 "Siap kami cross check Danrai", dan sekira pukul 21.51 WIB, Saksi-14 menelepon Praka Rio Kuntoro, A.Md. Kep (Saksi-2) dan berkata "Cek anggota jangan kemana-mana", kemudian Terdakwa-1 keluar barak dan melihat Saksi-5 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam (Nopol lupa) milik Pratu Marko Sinurat lalu Terdakwa-1 mengajak Saksi-5 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Terdakwa-1 membonceng Saksi-5

mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2.

13. Bahwa setelah tiba di simpang tiga Ajibaho Terdakwa-1 belok ke arah kiri dan setelah mendekati SPBU Desa Ajibaho tidak menemukan anggota Yonarmed 2/KS yang berangkat tersebut lalu Terdakwa-1 balik arah menuju Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru, sekira pukul 21.58 WIB setelah melewati gapura Angsapura 1, Terdakwa-1 berhenti karena melihat Prada Azir dan Prada Wandu berhenti dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa-1 menolepon Pratu Reza Wandura sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Azir dan Prada Wandu "Ada apa, dimana yang lain?" dijawab Prada Azir "Siap, kami juga tidak tahu Danton", sekira 5 (lima) ke 10 (sepuluh) menit kemudian, ada teriakan dari belakang "Lari, pergi, kabur-kabur secara berulang-ulang dan beberapa anggota Yonarmed 2/KS berlarian sebagian naik sepeda motor lalu Terdakwa-1 juga berusaha meninggalkan lokasi dan ada 1 (satu) unit sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang warga sipil sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri yang membonceng sepeda motor agak gemuk menggunakan kaos berwarna hitam dan yang dibonceng adalah Sdr. Raden Aliman Barus menggunakan baju kemeja warna krem dan celana Jeans warna biru muda sambil berdiri diboncengan sepeda motor dan mengacungkan parang panjangnya, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-4, Pratu Ruben dan Praka Agus Dian sedang berlari lalu Terdakwa-1 memperlambat laju sepeda motor, kemudian Saksi-4, Praka Agus Dian dan Pratu Ruben menaiki sepeda motor yang Terdakwa-1 kemudikan sehingga 5 (lima) orang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa-1 yang mengemudi, dibelakang Terdakwa-1 adalah Saksi-5, Pratu Ruben, Praka Agus Dian dan yang paling belakang Saksi-4 dikejar oleh orang dari Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan membawa parang panjang dan membawa kayu menuju arah ke Mayonarmed 2/KS.

14. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan disekitar Pos 2 juga sudah banyak Personel lainnya antara lain Kopda Aritonang, Praka Bambang, Serda Sinambela serta personel remaja Bujangan Baterai markas, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, datang sekitar + 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam, lalu petugas Jaga Pos 2 (Prada Abdilla Syarif Djafar) keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut dan menangkap beberapa warga sipil serta mengamankannya di Pos Provost Yonarmed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-15 memerintahkan seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre

Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali selanjutnya teman-teman semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Siallagan.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 22.35 WIB, berjumlah ± 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) antara lain Para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay, Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, pada saat berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9, sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB, rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, lalu rombongan berpencar menyisir rumah-rumah Geng Motor dan menanyai para Geng Motor yang ada di pinggir Jalan dan menyisir masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan banyak warga yang kena pukul baik dipinggir jalan, di Warung dan warga yang keluar rumah yang dilakukan anggota Yonarmed 2/KS dengan momukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki serta memakai batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

16. Bahwa setibanya Terdakwa-4 di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut berhenti di dekat pintu masuk rumah Kades lama lalu Terdakwa-4 turun dari sepeda motor dan berjalan arah ke depan, setelah + berjalan 10 (sepuluh) meter, Terdakwa-4 mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk kedalam sawit-sawit", kemudian Terdakwa-4 mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit dan bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus sedang bersembunyi dibawah pohon sawit, lalu Terdakwa-4 bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini" dijawab Sdr. Raden Aliman Barus, "Bukan saya pak, Bukan saya pak", selanjutnya Terdakwa-4 memegang kerah baju Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam posisi jongkok lalu Terdakwa-4 memukulinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga orang tersebut tergeletak ditanah, kemudian Terdakwa-4 berteriak "Woi disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu Terdakwa-2 datang mendekat kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat Sdr. Raden Aliman Barus dengan cara menyeret ke arah pinggir jalan raya tepatnya pintu masuk rumah Kades lama, pada saat Terdakwa-4

dan Terdakwa-2 menyeret Sdr. Raden Aliman Barus Terdakwa-4 melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada didekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajahnya tergores dan berdarah, begitu juga Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Sdr. Raden Aliman Barus.

17. Bahwa sesampainya dipinggir jalan, lalu Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 meletakkan Sdr. Raden Aliman Barus di atas tanah berumput kemudian datang Terdakwa-1 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), lalu datang Saksi-4 langsung mengambil batu koral besar yang ada disekitar lokasi tersebut kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus, selanjutnya datang Saksi-5 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus, begitu juga setelah datang Terdakwa-3. Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus, sehingga Terdakwa-1 merasa kasihan kemudian memeluk Sdr. Raden Aliman Barus untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya sehingga anggota Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Raden Aliman Barus, kemudian Terdakwa-1 menelentangkan Sdr. Raden Aliman Barus dipinggir jalan dalam keadaan masih bernafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah selanjutnya Terdakwa-1 dan anggota Yonarmed 2/KS meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus dan pergi menuju Makoramil Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambola yang bersembunyi di Makoramil 04/Sibiru-biru, setelah selesai menjemput, lalu kembali ke Mayonarmed 2/KS.

18. Bahwa sekira pukul 22.03 WIB, Renita Br Sembiring (Saksi-1) dengan 3 (tiga) orang warga menolong Sdr. Raden Aliman Barus (mertua Saksi-1), dan 1 (satu) orang laki-laki nemegang tangan mengecek denyut nadi Sdr. Raden Aliman Barus dan berkata "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", kemudian sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dibawa ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak+ 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi Sdr. Raden Aliman Barus terkapar dan sekira pukul 22.23 WIB, tiba di Klinik Pratama Sehati Husada Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kemudian membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke ruangan pemeriksaan, selanjutnya ditangani Dokter dan Dokter tersebut mengatakan bahwa Sdr. Raden Aliman Barus sudah meninggal dunia.

19. Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli

Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dilakukan oleh 8 (delapan) orang dengan peran masing-masing yaitu:

- a. Letda Am Rizki Nur Alam (Terdakwa-1) dengan peran Terdakwa-1 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali menggunakan helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun) Sdr. Raden Aliman Barus.
- b. Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-2) dengan peran Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang dan ikut menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.
- c. Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-3) dengan peran Terdakwa-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala alis mata kiri dan bawah mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.
- d. Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-4) dengan peran Terdakwa-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Terdakwa-4 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi mengenai wajah dan pipi sebelah kanan serta menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

Dalam berkas terpisah dengan Para Terdakwa lainnya, yaitu:

- a. Praka Rio Kuntoro (Saksi-2) dengan peran Saksi-2 memukul Sdr Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Raden Aliman Barus.
- b. Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-3) dengan peran Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian wajah dan perut Sdr. Raden Aliman Barus.
- c. Pratu David Pratama (Saksi-4) dengan peran Saksi-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah, menendang dengan kaki kiri mengenai bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus, menginjak dengan kaki kiri ke bagian serta membenturkan batu sebesar kepala kerbau ke bagian kepala sebelah kiri mengenai pelipis mata kiri Sdr Raden Aliman Barus.
- d. Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-5) dengan peran Saksi-5 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah dan bagian perut Sdr. Raden Aliman Barus serta memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang bentrok dengan warga sipil Pasar 9

Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor 1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024.

21. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024 menyimpulkan bahwa "Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka momar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung. perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan dibawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis ootak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pembedahan paru kanan dan kiri, pada pembedahan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlekatan pada paru kin. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan:

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Lelda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr (Han) (Terdakwa-1) lulus menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Akmil di Magelang, dilantik dengan pangkat Letda

Am, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Arm NRP 1121108970000131, dengan jabatan Pajau 1 Raipur C.

2. Bahwa Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam I/BB, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200060970900, dengan jabatan Tajurlis Siintel Raima.

3. Bahwa Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170155150698, dengan jabatan Tamudi Simu.

4. Bahwa Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Dikjurta Armed di Bandung Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210064501002, dengan jabatan Tagelar Kawat 3 Rupon Raima.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 skira pukul 15.00 WIB, Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-9), Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-10), Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11), Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) bersama 6 (enam) orang rekan Saksi-9 duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambil minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-9 bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola kaki Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Saksi-9 dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Reymario Cristiano (Saksi-10) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah, namun sesampainya di lapangan sepak bola Biru-Biru, tidak ada orang bermain bola selanjutnya Saksi-9 dan teman-teman sepakat pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

6. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi-9 dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke

arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak dan saat itu Saksi-9 dan Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan dan kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai berlubang lalu Saksi-9 memacu sepeda motor yang Saksi-9 kendaraai dengan kecepatan tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga teman-teman Saksi-9 tertinggal dibelakang.

7. Bahwa sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Bola Takraw antar Baterai, Yonarmed 2/KS, Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-6) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-7) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-7 dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur-C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho setelah mengisi BBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah selesai makan lalu berangkat jalan pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 dan sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan yang dinaiki Saksi-6 dan Saksi-7 disalip/dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-10 dan Saksi-11 yang masing-masing saling berboncengan yang jalannya kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi-6 dan Saksi-7 tetap mengendarai Spm dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan sehingga Saksi-10 dan Saksi-11 memperlambat laju Sepeda motornya lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 melewati sepeda motor yang dikendarai Saksi-11 lalu momepet sepeda motor yang di depannya yang dikendarai Saksi-10 kemudian Saksi-7 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab Saksi-10 "Iya bang", selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 disalip oleh sepeda motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Saksi-9 sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti "Stop, Stop, Stop" lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-9 berhenti kemudian Saksi-9 menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti di dekat Gang Rahayu lalu dari arah belakang datang Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan beberapa sepeda motor lainnya masing saling berboncengan kemudian Saksi-9 bertanya "Bang kenapa abang kontrol-kontrolin kawan kami lalu Saksi-6 jawab "Siapa yang kontrol-kontrolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-9 menantang Saksi-6 dan Saksi-7 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian lalu Saksi-6 menjawab "Kami orang Asrama Armed" dijawab Saksi-9 "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi-6 lagi "Kenapa kau anggar preman-preman"

lalu Saksi-9 berkata "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar, karena kalah jumlah maka Saksi-6 dan Saksi-7 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju Asrama meninggalkan Saksi-9 dan teman-temannya.

9. Bahwa sesampainya di Mayonamed 2/KS, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam Barak Lajang Baterai C dan Saksi-6 bertemu dengan Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-8), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Saksi-4), kemudian Saksi-6 menemui Saksi-4 dan menceritakan kejadian yang Saksi-6 dan Saksi-7 alami dengan Saksi-9 beserta teman-temannya lalu Saksi-4 berkata "Ya sudah Bang nanti setelah apel malam kita cari Genk Motor pimpinan Dewa itu Bang" dan Saksi-6 mengiyakan perkataan Saksi-4 dan berkata "Ayo kita cari Geng Motor Dewa itu setelah apel malam", kemudian sekira pukul 21.00 WIB apel malam dilaksanakan diambil oleh Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-15/ Perwira Jaga) dengan arahan anggota remaja masih boleh keluar Markas s.d. pukul 23.00 WIB dan personel Bintara/Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi-6, Saksi-7, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim, Saksi-8 dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-5), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi-6 kembali ke Barak dan bertemu dengan teman-teman antara lain Saksi-4, Saksi-8, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan lalu Saksi-6 berganti pakaian (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam) kemudian Saksi-6 jalan ke depan Barak bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-6 bertanya "Jadi Kita berangkat dijawab Saksi-4 "Jadi bang", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Saksi-3) dan Praka Dian Adji Sahputra bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi-6 menjelaskan tentang kejadian Saksi-6 dengan Saksi-7 yang telah dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Saksi-9 di Jalan Ajibaho kemudian teman-teman Saksi-6 berkata "Ayo kita berangkat lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi-6 pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor dan Saksi-6 selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Saksi-6 mengambil sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang baru selesai mandi dan Terdakwa-1 bertanya "Mau kemana dijawab Saksi-7 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi", lalu Terdakwa-1 bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi-7 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Terdakwa-1 berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi kemudian teman-teman berangkat sedangkan Saksi-6 dan

Serda Mustakim menunggu Terdakwa-1 di garasi sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-4, Saksi-8, Prada Ronald Sialagan, Praka Dian Adji Sahputra, Sertu Agum WIBowo, Serda Wardi Zai, Serda Mustakim, Serda Roito dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan naik sepeda motor masing-masing berangkat dari Pos 1 Yonarmed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-9 antara lain Saksi-6 membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol BK 3933 RAU, Saksi-7 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum WIBowo membonceng Serda Wardi Zai, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronal Siallagan.

12. Bahwa pada saat Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-14/Danraima Yonarmed 2/KS) sedang memancing di kolam ikan di Asrama Yonarmed 2/KS, sekitar 100 (seratus) meter dari Pos 1 dan 400 (empat ratus) meter dari Pos 2, sekira pukul 21.48 WIB, melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, lalu Saksi-14 menelepon Terdakwa-1 dan bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Terdakwa-1 "Siap kami cross check Danrai", dan sekira pukul 21.51 WIB, Saksi-14 menelepon Praka Rio Kuntoro, A.Md. Kep (Saksi-2) dan berkata "Cek anggota jangan kemana-mana", kemudian Terdakwa-1 keluar barak dan melihat Saksi-5 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam (Nopol lupa) milik Pratu Marko Sinurat lalu Terdakwa-1 mengajak Saksi-5 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Terdakwa-1 membonceng Saksi-5 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2.

13. Bahwa setelah tiba di simpang tiga Ajibaho Terdakwa-1 belok ke arah kiri dan setelah mendekati SPBU Desa Ajibaho tidak menemukan anggota Yonarmed 2/KS yang berangkat tersebut lalu Terdakwa-1 balik arah menuju Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru, sekira pukul 21.58 WIB setelah melewati gapura Angsapura 1, Terdakwa-1 berhenti karena melihat Prada Azir dan Prada Wandu berhenti dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa-1 menolepon Pratu Reza Wandira sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Azir dan Prada Wandu "Ada apa, dimana yang lain?" dijawab Prada Azir "Siap, kami juga tidak tahu Danton", sekira 5 (lima) ke 10 (sepuluh) menit kemudian, ada teriakan dari belakang "Lari, pergi, kabur-kabur secara berulang-ulang dan beberapa anggota Yonarmed 2/KS berlarian sebagian naik sepeda motor lalu Terdakwa-1 juga berusaha meninggalkan lokasi dan ada 1 (satu) unit sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang warga sipil sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri yang membonceng sepeda motor agak gemuk menggunakan kaos berwarna hitam dan yang dibonceng adalah Sdr. Raden Aliman Barus menggunakan baju kemeja warna krem dan celana Jeans warna biru muda sambil berdiri diboncengan sepeda motor dan mengacungkan parang panjangnya, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-4, Pratu Ruben

dan Praka Agus Dian sedang berlari lalu Terdakwa-1 memperlambat laju sepeda motor, kemudian Saksi-4, Praka Agus Dian dan Pratu Ruben menaiki sepeda motor yang Terdakwa-1 kemudikan sehingga 5 (lima) orang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa-1 yang mengemudi, dibelakang Terdakwa-1 adalah Saksi-5, Pratu Ruben, Praka Agus Dian dan yang paling belakang Saksi-4 dikejar oleh orang dari Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan membawa parang panjang dan membawa kayu menuju arah ke Mayonamed 2/KS.

14. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan disekitar Pos 2 juga sudah banyak Personel lainnya antara lain Kopda Aritonang, Praka Bambang, Serda Sinambela serta personel remaja Bujangan Baterai markas, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, datang sekitar + 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam, lalu petugas Jaga Pos 2 (Prada Abdilla Syarif Djafar) keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur selanjutnya personel Yonamed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut dan menangkap beberapa warga sipil serta mengamankannya di Pos Provost Yonamed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-15 memerintahkan seluruh personel lajang Yonamed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali selanjutnya teman-teman semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Siallagan.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 22.35 WIB, berjumlah ± 60 (enam puluh) orang personel Yonamed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) antara lain Para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay. Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, pada saat berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9, sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB, rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, lalu rombongan berpecah menyisir

rumah-rumah Geng Motor dan menanyai para Geng Motor yang ada di pinggir Jalan dan menyisir masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan banyak warga yang kena pukul baik dipinggir jalan, di Warung dan warga yang keluar rumah yang dilakukan anggota Yonarmed 2/KS dengan momukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki serta memakai batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

16. Bahwa setibanya Terdakwa-4 di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut berhenti di dekat pintu masuk rumah Kades lama lalu Terdakwa-4 turun dari sepeda motor dan berjalan arah ke depan, setelah + berjalan 10 (sepuluh) meter, Terdakwa-4 mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk kedalam sawit-sawit", kemudian Terdakwa-4 mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit dan bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus sedang bersembunyi dibawah pohon sawit, lalu Terdakwa-4 bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini" dijawab Sdr. Raden Aliman Barus, "Bukan saya pak, Bukan saya pak", selanjutnya Terdakwa-4 memegang kerah baju Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam posisi jongkok lalu Terdakwa-4 memukulinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga orang tersebut tergeletak ditanah, kemudian Terdakwa-4 berteriak "Woi disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu Terdakwa-2 datang mendekat kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat Sdr. Raden Aliman Barus dengan cara menyeret ke arah pinggir jalan raya tepatnya pintu masuk rumah Kades lama, pada saat Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 menyeret Sdr. Raden Aliman Barus Terdakwa-4 melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada didekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajahnya tergores dan berdarah, begitu juga Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Sdr. Raden Aliman Barus.

17. Bahwa sesampainya dipinggir jalan, lalu Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 meletakkan Sdr. Raden Aliman Barus di atas tanah berumput kemudian datang Terdakwa-1 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), lalu datang Saksi-4 langsung mengambil batu koral besar yang ada disekitar lokasi tersebut kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus, selanjutnya datang Saksi-5 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus, begitu juga setelah datang Terdakwa-3. Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus, sehingga Terdakwa-1 merasa kasihan kemudian

memeluk Sdr. Raden Aliman Barus untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya sehingga anggota Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Raden Aliman Barus, kemudian Terdakwa-1 menelentangkan Sdr. Raden Aliman Barus dipinggir jalan dalam keadaan masih bernaafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah selanjutnya Terdakwa-1 dan anggota Yonarmed 2/KS meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus dan pergi menuju Makoramil Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambola yang bersembunyi di Makoramil 04/Sibiru-biru, setelah selesai menjemput, lalu kembali ke Mayonarmed 2/KS.

18. Bahwa sekira pukul 22.03 WIB, Renita Br Sembiring (Saksi-1) dengan 3 (tiga) orang warga menolong Sdr. Raden Aliman Barus (mertua Saksi-1), dan 1 (satu) orang laki-laki nemegang tangan mengecek denyut nadi Sdr. Raden Aliman Barus dan berkata "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", kemudian sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dibawa ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak+ 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi Sdr. Raden Aliman Barus terkapar dan sekira pukul 22.23 WIB, tiba di Klinik Pratama Sehati Husada Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kemudian membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke ruangan pemeriksaan, selanjutnya ditangani Dokter dan Dokter tersebut mengatakan bahwa Sdr. Raden Aliman Barus sudah meninggal dunia.

19. Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dilakukan oleh 8 (delapan) orang dengan peran masing-masing yaitu:

- a. Letda Arm Rizki Nur Alam (Terdakwa-1) dengan peran Terdakwa-1 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali menggunakan helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun) Sdr. Raden Aliman Barus.
- b. Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-2) dengan peran Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang dan ikut menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.
- c. Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-3) dengan peran Terdakwa-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala alis mata kiri dan bawah mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.
- d. Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-4) dengan peran Terdakwa-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Terdakwa-4 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi mengenai wajah dan pipi sebelah kanan

serta menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

Dalam berkas terpisah dengan Para Terdakwa lainnya, yaitu:

- a. Praka Rio Kuntoro (Saksi-2) dengan peran Saksi-2 memukul Sdr Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Raden Aliman Barus.
- b. Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-3) dengan peran Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian wajah dan perut Sdr. Raden Aliman Barus.
- c. Pratu David Pratama (Saksi-4) dengan peran Saksi-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah, menendang dengan kaki kiri mengenai bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus, menginjak dengan kaki kiri ke bagian serta membenturkan batu sebesar kepala kerbau ke bagian kepala sebelah kiri mengenai pelipis mata kiri Sdr Raden Aliman Barus.
- d. Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-5) dengan peran Saksi-5 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah dan bagian perut Sdr. Raden Aliman Barus serta memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang bentrok dengan warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor 1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024.

21. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024 menyimpulkan bahwa "Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka momar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan dibawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis ootak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus

pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kin. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan:

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama :

Primair : Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar: Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan mengerti, dan atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **RENITA Br. SEMBIRING.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ajibaho (Kab. Deli Serdang), 5 Mei 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Dusun II Sari, Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anak Saksi sedang tidur di rumah ayah Saksi di Jln. Besar Birubiru Dusun. IV Cinta Adil, Desa. Selamat, Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, anak Saksi membangunkan Saksi dan berkata "Mak, Mak, ada orang ribut di luar", selanjutnya Saksi, bangun dan keluar dari rumah bersama anak Saksi berjalan menuju Gg.Duku dan bertemu dengan warga setempat yang sudah ramai dan Saksi bertanya "Ada apa?" dijawab salah satu warga "Ada pencurian", kemudian salah satu warga berteriak

"Udah ditemukan sepeda motornya 5 unit" dilanjutkan teriakan salah satu warga "Iya ada ditemukan KTA nya", kemucian sekira pukul 21.55 WIB, salah satu warga berteriak lagi "Mereka udah datang", sehingga Saksi dan warga yang berkumpul di lokasi tersebut berlarian ke rumah masing-masing, begitu juga Saksi dan anak Saksi masuk ke dalam rumah ayah Saksi serta mengunci pintu.

3. Bahwa selanjutnya Saksi mengintip dari lobang dinding papan dapur dan melihat Sdr. Rovikar Sanjaya Tartan diseret oleh lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi membuka pintu dapur dan mengintip ke luar rumah untuk memastikan situasi di luar, kemudian Saksi melihat Ibu Sdr. Rovikar Tarigan berlari mengejar anaknya kemudian Saksi berkata "Itu anakmu dipukuli orang itu", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama anak Saksi keluar dari rumah berlari menuju lokasi mertua Saksi atas nama Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) dan melihat kondisi Sdr. Raden Aliman Barus terkapar dengan tengkorak kepala sebelah kiri lembek, pelipis kiri luka keluar darah, telinga kanan kiri keluar darah, hidung dan mulut keluar darah, namun Sdr. Raden Aliman Barus masih bernafas, selanjutnya Saksi dan anak Saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar.

4. Bahwa sekira pukul 22.03 WIB, Saksi dengan 3 (tiga) orang warga menolong mertua Saksi, kemudian 1 (satu) orang laki-laki memegang tangan mengecek denyut nadi Sdr. Raden Aliman Barus dan berkata "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", kemudian sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dibawa dengan naik angkot Nitra A15 ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi Sdr. Raden Aliman Barus terkapar.

5. Bahwa sekira pukul 22.23 WIB, Saksi tiba di Klinik Pratama Sehati Husada Kec. Biru-biru, Kab Deli Serdang lalu membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke ruangan periksa untuk ditangani Dokter, kemudian Dokter tersebut mengatakan bahwa Sdr. Raden Aliman Barus sudah meninggal dunia.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Saksi membawa Sdr. Raden Aliman Barus berangkat menuju RSU. Sembiring Deli Tua untuk memastikan meninggalnya mertua Saksi, setibanya di RSU. Sembiring Deli Tua dilakukan pengecekan oleh Dokter Jaga terhadap Sdr. Raden Aliman Barus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 00.40 WIB, Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSU. Sembiring Deli Tua, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Saksi bersama kerabat keluarga membawa Alm. Raden Aliman Barus ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Otopsi.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Alm. Raden Aliman Barus (mertua Saksi) dimakamkan di TPU Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang.

8. Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terjadi, posisi Saksi berada di rumah Ayah Saksi di Dusun IV Cinta Adil yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari

lokasi Sdr. Raden Aliman Barus tergeletak, namun pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang terjadi terhadap Sdr. Raden Aliman Barus.

9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan terhadap Alm. Sdr. Raden Aliman Barus, namun pada saat berada di RS. Sembiring Deli Tua, Saksi diberitahukan oleh keluarga dari beberapa korban penganiayaan bahwasannya pelaku penganiayaan atau kekerasan adalah personel Yonarmed 2/KS.

10. Bahwa pada saat terjadinya peristiwa, Saksi mendengar salah satu warga berteriak dari jarak lebih kurang 100 (seratus) meter berkata "iya ada ditemukan KTA nya".

11. Bahwa pada saat terjadinya peristiwa, Saksi melihat lebih kurang 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) orang, ada orang yang membawa parang dan double stik, dengan ciri-ciri berbadan tegap serta menggunakan helm sepeda motor.

12. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Alm. Raden Aliman Barus meninggal dunia, setelah Saksi membaca koran Kompas karena dianiaya oleh personel Yonarmed 2/KS yang sebelumnya personel Yonarmed 2/KS ada masalah dengan Sdr. Dewa Sembiring (Saksi-15) dan kawan-kawannya tidak terima ditegur oleh personel Yonarmed 2/KS karena Saksi-15 dan kawan-kawannya berkendara secara ugal-ugalan.

13. Bahwa Saksi-15 bukan merupakan warga Dusun IV, melainkan warga Dusun III sedangkan kawan-kawannya merupakan warga Dusun IV, namun Saksi-15 sering nongkrong di warung kopi milik M. Ilham Syahputra Barus yang berada di Dusun IV, sehingga personel Yonarmed 2/KS menyerang Dusun IV Cinta Adil Desa Selamat.

14. Bahwa akibat perbuatan personel Yonarmed 2/KS melakukan pencarian terhadap Saksi-15 sehingga terjadi keributan dan penganiayaan atau kekerasan terhadap warga Dusun. IV Cinta Adil, Desa. Selamat, Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang, adalah Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia, Sdr. Junedi Sembiring mengalami muka lebam dan mata bengkak, Sdr. Indra Winoto Sembiring Meilala mengalami kepala luka berdarah dan Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan mengalami kepala luka berdarah.

15. Bahwa sebelum perkara ini belum pernah ada permasalahan yang terjadi antara masyarakat Pasar 9 dengan personel Yonarmed 2/KS.

16. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Alm. Raden Aliman Barus merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.

17. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan memperoleh santunan dari TNI.

19. Bahwa setelah peristiwa terjadi, Pangdam I/BB datang ke rumah duka Alm. Raden Aliman Barus, kemudian mengucapkan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, serta memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian juga ada ibu-ibu berseragam coklat memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), serta ada dari Yonarmed 2/KS memberikan sembako berupa gula, minyak goreng, beras, kopi aqua, roti bolu dan sebagainya.

20. Bahwa Saksi beserta keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus telah memaafkan kesalahan seluruh Terdakwa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

21. Bahwa harapan Saksi dengan terjadinya peristiwa ini adalah

- h. Agar hukum ditegakkan, pelaku dihukum seadil-adilnya.
- i. Ke depan jangan ada lagi saling dendam.
- j. Agar berkoordinasi terlebih dahulu apabila ada permasalahan dengan masyarakat.
- k. Agar disarankan kepada Kepala Desa, supaya anak-anak muda dilarang berkumpul-berkumpul terlalu lama di warung, atau dibuat jam malam bagi anak-anak muda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **RAYMARIO CHRISTIANO**
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Cinta Adil (Kab. Deli Serdang), 20 Mei 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Dusun IV Cinta Adil. Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan Saksi duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambil minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berencana berangkat menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji

mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Saksi dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah.

3. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak, pada saat itu kendaraan yang Saksi kendarai dan yang dikendarai Saksi-3 berada di belakang sepeda motor Saksi-15, kemudian pada saat di jalan sekitar Desa Cinta Dame, Kec. Patumbak, Saksi memotong pengendara sepeda motor yang berboncengan mengendarai Yamaha N Max, setelah mendahului kedua orang tersebut jalan di depan rusak kemudian Saksi ngerem pelan-pelan lalu pengendara sepeda motor Yamaha N Max mendekati Saksi dari samping kanan dan berkata "Pelan kau bawa kereta" dijawab Saksi-3 "Kenapa bang?" dijawab pengendara sepeda motor N Max "Gak bisa kalian pelan-pelan bawa kereta?" dijawab Saksi-3 "Iya bang", kemudian pengendara sepeda motor N Max mendahului kami dengan pelan lalu Saksi kembali mendahului pengendara sepeda motor N Max tersebut.

4. Bahwa pada saat dekat SPBU Desa Ajibaho, Kec. Biru-biru, Saksi bertemu dengan Saksi-15 dan memberitahukan kepada Saksi-15 bahwa Saksi di bentak oleh orang, dan dijawab Sdr. Jaka Bremana Ginting (yang berboncengan dengan Saksi-15) "Sudah biasanya itu namanya juga di jalan", selanjutnya Saksi-15 berkata "Gak pas itu om", kemudian Saksi-15 mengejar pengendara sepeda motor N Max tersebut dan Saksi serta teman-teman lainnya juga ikut dari belakang, selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Saksi-15 mendahului pengendara sepeda motor N Max dan memberhentikan pengendara sepeda motor N Max tersebut di pinggir jalan lalu Saksi bersama teman-teman ikut bergabung dengan Saksi-15, kemudian Saksi-15 berkata kepada pengendara sepeda motor N Max tersebut "Kok kau bentak teman saya?", dijawab oleh pengendara sepeda motor N Max "Gak ada saya bentak, cuman saya bilangin dia solo" kemudian di jawab oleh Sdr. Jaka Bremana Ginting "Maaf bang kami yang salah ini bang", kemudian Sdr. Danta Ginting mendekati kedua orang tersebut dengan mengusungkan dada kedepan dan mendekatkan wajahnya ke wajah pengendara sepeda motor N Max sambil berkata dengan suara keras "Kenapa kau bentak kawanku?", begitu juga Sdr. Roni berkata dengan suara keras "Kenapa kau bentak kawanku?", pada saat mau bubar Saksi-15 memukul sepeda motornya sendiri sambil berkata "Saya Dewa Sembiring orang pasar 9, kau orang mana?" dijawab pengendara sepeda motor N Max "Kami orang Amed", kemudian Saksi menjawab "Maaf bang salah paham ini bang", kemudian pada saat pengendara sepeda motor N Max tersebut mau pergi menunjuk ke arah Saksi-15 sambil berkata "Ku tandai kau", kemudian Saksi dan teman-teman bergerak menuju lapangan bola kuburan cina dan sekira pukul 18.00 WIB tiba di lapangan sepak bola Kuburan Cina tidak ada melihat orang di lapangan

bola tersebut, sehingga Saksi dan 9 (sembilan) orang teman Saksi kembali ke rumah masing-masing.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi bermain Game di dalam kamar, mendengar suara orang berteriak-teriak dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi ingin keluar dari rumah namun Ayah Saksi melarang dan menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian setelah Saksi masuk kedalam kamar lagi, ayah Saksi langsung mengunci rumah, selanjutnya pada pagi hari Saksi diberitahu akibat keributan tadi malam antara warga sipil dengan personel Yonarmed yang mencari Saksi-15 mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia.

6. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **KAROLUS SITEPU**

Pekerjaan : Petani

Tempat, tanggal lahir : Desa Selamat (Kab. Deli Serdang), 11 Mei 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katolik

Tempat tinggal : Dusun IV Cinta Adil. Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan Saksi duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambil minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju ke lapangan bola kaki Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Saksi dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-2) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah, namun

sesampainya di lapangan sepak bola Biru-Biru, tidak ada orang bermain bola selanjutnya Saksi dan teman-teman sepakat pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

3. Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan pergi melalui jalan tembus ke arah Talun Kenas menuju ke arah Kec. Patumbak, pada saat itu kendaraan yang Saksi kendarai berada di belakang kendaraan Saksi-15 namun kondisi jalan sebelum gang menuju Desa Cinta Damai, Kec. Patumbak berlubang dan Saksi-15 ngebut sehingga Saksi tidak dapat melihat kendaraan yang Saksi-15 kendarai berboncengan dengan Saksi-2, kemudian sebelum SPBU Desa Ajibaho, Kec. Biru-biru, Saksi-4 yang Saksi bonceng bertanya "Kenapa si Ray itu. kok ada yang nanya?", dijawab Saksi "Entah kawanya itu, biasa nya itu!" kemudian Saksi menoleh ke belakang dan melihat Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Pian Sembiring sedang berdampingan dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, tidak lama kemudian sepeda motor yang Saksi kendarai dipepet oleh pengendara sepeda motor yang tidak Saksi kenal dan berkata "Bisa kau pelan bawa kereta?" dan Saksi menjawab "Saya bisa bang!", kemudian kedua orang tersebut mendahului Saksi lalu Saksi mengejar kendaraan Saksi-2 dan mendahului kendaraan kedua orang tersebut dan pada saat tiba di Gang dekat lapangan sepak bola kuburan cina, Saksi melihat Saksi-15, Sdr. Jaka Bremana Ginting, Saksi-2 dan Sdr. Pian Sembiring sudah berhenti kemudian Saksi ikut berhenti.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-15 "Itu dia tadi orang yang ngemop aku!" sambil melihat ke arah 2 (dua) yang sebelumnya menegur Saksi juga, kemudian Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Biasa nya itu di jalan!" kemudian Saksi-15 menghidupkan sepeda motornya dan mengejar 2 (dua) orang tersebut, begitu juga Saksi dan teman-teman yang lainnya ikut menyusul dan pada saat melintas sebelum Gang Rahayu B, Desa Ajibaho, Kec. Biru-biru, Saksi dan teman-teman yang lain menghentikan kedua orang tersebut dengan posisi kendaraan Saksi-15 dan Saksi-2 berada di sebelah kiri kedua orang tersebut, kendaraan Sdr. Roni berada di depan kedua orang tersebut, kendaraan Sdr. Ilham Barus berada di belakang kedua orang tersebut, sedangkan kendaraan Saksi berada di sebelah kiri kendaraan Sdr. Ilham Barus.

5. Bahwa kemudian Saksi-15, Saksi-2, Saksi-4, Sdr. Danta Ginting, Sdr. Ilham Barus dan Sdr. Roni turun dari sepeda motor dan menghampiri kedua orang tersebut lalu Saksi-15 bertanya "Kau kenapa Ngemop kawan aku?" dijawab oleh kedua orang tersebut "Mana ada aku ngemop kawanmu, aku cuma ngingatkan" kemudian Saksi tidak mendengar lagi percakapan kedua orang tersebut karena Saksi masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Saya minta maaf, cuma salah paham nya ini" kemudian Saksi-15 bertanya "Kau orang mana?" dijawab kedua orang tersebut "Aku orang Armed" lalu Saksi-15 berkata "Aku Dewa Sembiring, aku preman pasar sembilan", kemudian Saksi-15 memukul sayap depan sepeda motor milik Saksi-15 lalu teman-teman Saksi kembali naik ke sepeda motor masing-masing, kemudian kedua anggota Armed

tersebut menjalankan sepeda motornya sambil berkata "Ku tandai Kau ya" tanpa Saksi ketahui kepada siapa maksud perkataan kedua orang Armed tersebut, selanjutnya Saksi dan teman-teman berangkat menuju kuburan cina dan sesampainya di kuburan cina Saksi dan rekan-rekan duduk, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Saksi-15, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni nongkrong di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus sambil ngopi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Erdanta Ginting melihat 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor menggunakan helm berjalan pelan-pelan di depan kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus lalu Sdr. Erdanta Ginting mengatakan kepada Saksi "Itu keknya orang Armed tadi itu", selanjutnya Saksi, Saksi-15, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni berangkat menuju ke daerah Kec. Patumbak untuk makan malam, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, ibu kandung Saksi menelepon dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab "Lagi di luar mak", dijawab ibu Saksi "Di kampung ada begal" lalu Saksi jawab "ooh!" kemudian komunikasi kami terputus.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, ibu Saksi mengirim chat kepada Saksi "Ada tentara yang nyariin kau" Saksi jawab "Ya Kenapa?" ibu Saksi menjawab "Gak tahu kenapa, jangan pulang dulu kau" Saksi jawab lagi "Ooh! Ya sudahlah mak, kalau gitu aku cari tempat aman dulu", kemudian Saksi, Saksi-15 dan teman-teman Saksi berangkat menuju ke daerah Tiga Juhar selanjutnya pada saat Saksi, Saksi-15, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Rani, berada di Desa Tiga Juhar, Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Raden Aliman Barus telah meninggal dunia akibat dianiaya oleh Pesonel Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap	: ANDIKA BANGUN
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir	: Kuta Baru (Kab. Deli Serdang), 2 Oktober 2004
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Dusun IV Cinta Adil. Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan Saksi duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat sambil minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berencana berangkat menuju lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Saksi dengan Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-2) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah.
3. Bahwa sebelum ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi dan rekan-rekan jalan-jalan melalui jalan yang tembus ke arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak, pada saat itu kendaraan yang Saksi kendarai berada di belakang kendaraan Saksi-15 namun kondisi jalan sebelum gang menuju Desa Cinta Damai, Kec. Patumbak berlubang dan Saksi-15 ngebut sehingga Saksi tidak dapat melihat kendaraan yang Saksi-15 kendarai berboncengan dengan Saksi-2, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya berada di belakang kendaraan Saksi, kemudian sebelum SPBU Desa Ajibaho, Kec. Biru-Biru, Saksi yang dibonceng Saksi-3 bertanya "Kenapa si Ray itu. kok ada yang nanya?", dijawab Saksi-3 "Entah kawanya itu, biasa nya itu!" kemudian Saksi-3 menoleh ke belakang dan melihat Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Pian Sembiring sedang berdampingan dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi-3 kenal, tidak lama kemudian sepeda motor yang Saksi-3 kendarai dipepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Nmax yang tidak Saksi-3 kenal dan berkata "Bisa kau pelan bawa kereta?" dijawab Saksi-3 "Saya bisa bang!", kemudian kedua orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax mendahului Saksi dan Saksi-3 lalu Saksi-3 mengejar kendaraan Saksi-2 dan mendahului pengendara sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dan pada saat tiba di Gang dekat lapangan sepak bola kuburan cina, Saksi dan Saksi-3 melihat Saksi-15, Sdr. Jaka Bremana Ginting, Saksi-2 dan Sdr. Pian Sembiring sudah berhenti kemudian Saksi-3 yang membonceng Saksi menghentikan sepeda motornya.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-15 "Itu dia tadi orang yang ngemop aku!", sambil melihat ke arah 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax yang sebelumnya juga menegur Saksi dan Saksi-3, kemudian Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Biasa nya itu di jalan!" kemudian Saksi-15 menghidupkan sepeda motornya dan mengejar 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax

tersebut, begitu juga Saksi dan teman-teman yang lain ikut menyusul dan pada saat melintas sebelum Gang Rahayu B, Desa Ajibaho, Kec. Biru-biru, Saksi-3 yang membonceng Saksi dan teman-teman yang lain menghentikan pengendara sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dengan posisi kendaraan Saksi-15 dan Saksi-2 berada di sebelah kiri kedua orang tersebut, kendaraan Sdr. Roni berada di depan kedua orang tersebut, kendaraan Sdr. Ilham Barus berada dibelakang kedua orang tersebut, sedangkan kendaraan Saksi-3 berada di sebelah kiri kendaraan Sdr. Ilham Barus.

5. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-15, Saksi-2, Sdr. Danta Ginting, Sdr. Ilham Barus dan Sdr. Rani turun dari sepeda motor dan menghampiri kedua orang tersebut lalu Saksi-15 bertanya "Kau kenapa mop kawan aku?" dijawab oleh salah satu orang tersebut "Mana ada aku mop kawanmu, aku cuma bilang pelan-pelan sedikit bawa kereta", kemudian Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Maaf salah paham nya tadi itu bang", tetapi Saksi-15 merasa kesal dan memukul kap sepeda motor yang dikendarainya sambil berkata "Tidak kau kenal siapa aku? Nama ku Dewa Sembiring, aku terkenal di pasar 9 ini, kau orang mana rupanya", lalu salah seorang dari pengendara sepeda motor Yamaha Nmax menjawab "Aku orang Armed", mendengar perkataan itu Saksi-2 berkata "Maaf pak, salah paham saja nya tadi ini", kemudian 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Yamaha Nmax tersebut pergi sambil berkata "Tanda-tanda muka mu ya" sambil menunjuk ke arah Saksi-15, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan pergi menuju ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, sesampainya di lapangan sepak bola tersebut tidak jadi bermain bola, lalu sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan lainnya pulang ke rumah masing-masing.

6. Bahwa setelah Saksi makan malam, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi datang ke kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat dan bertemu dengan Sdr. Danta Ginting, Sdr. Ilham Barus, Sdr. Atin Sinuhaji, Saksi-15, Sdr. Jaka Ginting dan Sdr. Roni, tidak lama kemudian Saksi-15, Sdr. Jaka Ginting, Sdr. Danta Ginting dan Sdr. Roni pergi menggunakan sepeda motor masing-masing, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pulang ke rumah.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi mendengar suara keributan di luar rumah, kemudian Saksi ingin ke luar rumah namun ibu Saksi melarang sambil berkata "Gak usah dulu kau keluar karena orang Armed banyak sekali di kampung ini berkeliaran" lalu Saksi menjawab "Iya mak", selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB suara keributan tersebut sudah tidak ada lagi dan pada pagi hari tanggal 9 November 2024, Saksi mendengar dari ibu Saksi akibat bentrokan antara warga Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru dengan anggota Armed 2/KS mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil mengalami luka-luka.

8. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi

mencekam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : RIO KUNTORO, A.Md.Kep.
Pangkat, NRP : Praka, 31150426100495.
Jabatan : Tayanmer 2 Raima.
Kesatuan : Yonarmed 2/KS.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 8 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB, sesuai perintah Danraima Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Am Catur Hadi Purwanto (Saksi-8), Saksi mengumpulkan Lajang Raima (Baterai Markas) untuk dilakukan pengecekan personel Lajang Yonarmed 2/KS karena Saksi-8 mendapat informasi personel Raima banyak yang keluar markas, selanjutnya Saksi bertanya kepada Pratu Arizki Suprianto Naibaho (Terdakwa-II) tentang informasi Personel Lajang Kompi Markas banyak yang keluar markas dan dijawab Terdakwa-II "Danton Rizki dikeroyok", lalu Saksi mengajak personel Lajang yang berada di Barak Markas antara lain Terdakwa-II, Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-III), Pratu Fahrni Hidayat (Terdakwa-IV), Pratu Agil, Prada Aditya Yuda Pratama dan Pratu Sumitro untuk menyusul Letda Am Rizki Nur Alam, S.Tr. (Han) (Terdakwa-I), saat sampai di pintu Pos 2 (dua) Yonarmed 2/KS, Saksi melihat Terdakwa-I sedang dikejar oleh warga sipil kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kendaraan atau sekitar 6 (enam) atau 8 (delapan) orang dengan membawa senjata tajam (golok) dan membawa kayu.
3. Bahwa melihat rombongan Saksi, para pengendara yang mengejar Terdakwa-I lari dengan sepeda motor masing-masing namun Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang dekat parit depan Kantor Kepala Desa Candirejo, Kec. Biru-Biru lalu Saksi memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala, kemudian orang tersebut Saksi bawa ke sebelah garasi Pos Provost Yonarmed 2/KS.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bergerak dari Pos 2 (dua) menuju Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan Terdakwa-IV berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Beat warna hitam, Nopol BK

2101 AKL milik Terdakwa-IV bersama dengan lebih kurang 50 (lima puluh) orang anggota Yonarmed 2/KS lainnya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menjemput personel Yonarmed 2/KS yang diduga tertinggal di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, di pimpin oleh Terdakwa-I dan sekira pukul 22.40 WIB, tiba di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, lalu Saksi masuk ke Gang Duku bersama Pratu Agil dan Prada Dwi Maulana Kusuma (Saksi-12) mencari keberadaan Pratu Andre Syaputra Ginting namun Pratu Andre Syaputra Ginting tidak ditemukan, kemudian Saksi, Saksi-12 dan Pratu Agil keluar dari Gang Duku.

5. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari arah samping halaman rumah mantan Kades "Ini ada orang disini", lalu Saksi pergi menuju sumber suara dan Saksi melihat Terdakwa-I berlari menuju ke arah sumber suara juga, saat tiba di samping rumah mantan Kades, Saksi melihat Terdakwa-II, Terdakwa-III, Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6), Pratu David Pratama (Saksi-9) dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7) serta Sdr. Raden Aliman Barus (Korban), kemudian Saksi bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Saksi-6 dan Saksi-9 langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) dan pada saat itu Saksi memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah pipi korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-III memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebelah kanan mengenai mata sebelah kiri, Terdakwa-IV memukul dengan menggunakan batang ubi mengenai bagian pipi kanan, Saksi-4 memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala, Saksi-7 memukul dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan serta menggunakan kayu ranting mengenai bagian atas kepala, Terdakwa-I memukul dengan menggunakan Helm mengenai kepala bagian atas yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) jatuh telungkup kemudian Saksi-9 memukul Sdr. Raden Aliman Barus menggunakan batu sebesar kepala kerbau mengenai bagian kepala sebelah kanan sedangkan Terdakwa-II memukul Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan.

6. Bahwa setelah Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) terlentang di tanah, Saksi beserta personel yang lain meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) dan melanjutkan melakukan pencarian Serda Zai dan Pratu Ginting ke arah Pasar VIII yang mengarah ke Batalion dan menemukan Serda Zai dan Pratu Ginting sedang bersembunyi di ,Jalan yang tidak jauh dari Rumah Kades lama lalu Saksi beserta personel yang lain kembali Yonarmed 2/KS.

7. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi mendengar ada anggota Yonarmed yang bersembunyi di kantor Koramil Sibiru-biru, kemudian dengan dipimpin Terdakwa-I beserta personel Yonarmed yang lain pergi menuju Koramil Sibirubiru, pada saat melintas di depan rumah mantan Kades, Saksi melihat Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) masih terlentang dipinggir jalan depan jalan masuk ke rumah mantan Kades lama, sesampai di

Koramil Sibiru biru bertemu dengan Personil Yonarmed atas nama Praka Bambang dan Serda Fery, selanjutnya semua personel Yonarmed 2/KS yang ikut ke kantor Koramil Sibiru-biru, langsung kembali ke Bataliyon, pada saat melintas di depan rumah mantan Kades lama, Saksi sudah tidak melihat lagi Sdr. Raden Aliman Barus (Korban).

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 00.01 WIB, Saksi dan personel Yonarmed 2/KS yang pulang dari kantor Koramil Sibiru-biru tiba di Pos 2 Yonarmed, kemudian dilakukan pengecekan personel oleh Pa Piket Batalion Letda Am Pantur Lumbantoruan (Saksi-14), setelah selesai pengecekan kembali ke Barak masing-masing untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Personel Yonarmed 2/KS khusus Lajang diperintahkan Pajaga Batalion Saksi-14 untuk segera berkumpul di belakang Mayonarmed 2/KS untuk melaksanakan ulang pengecekan personel yang dipimpin oleh Pabandya Pam Siintel Dam I/BB.

9. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Alm. Raden Aliman Barus merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.

10. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

11. Bahwa Saksi menyesal dengan terjadinya peristiwa ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap

: **EDWARD YUSFA HAREFA.**

Pangkat, NRP

: Pratu, 31170630280796.

Jabatan

: Tabanmonjat Sihar Raima (jabatan sehari-hari Tayanrad Rai C).

Kesatuan

: Yonarmed-2/KS.

Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 25 Juli 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan

Pratu David Pratama (Saksi-9) selesai bermain bola kaki di lapangan Yonarmed 2/KS lalu masuk Barak Raipur-C, Yonarmed-2/KS dan bertemu dengan Pratu Martin Alexsander Lumbanturuan (Saksi-10), kemudian Saksi-10 memberitahu kepada Saksi dan Saksi-9 bahwa pada saat Saksi-10 dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) selesai mengisi BBM di SPBU Ajibaho dan akan pulang ke Asrama dicegat oleh 6 (enam) orang laki-laki yang diduga geng motor mengendarai 3 (tiga) unit Spm di Gg. Rahayu dikarenakan sebelumnya Saksi-10 dan Saksi-11 telah mengingatkan mereka agar mengendarai sepeda motor secara sopan dan wajar, saat itu Saksi-10 sudah memberitahu bahwa dirinya anggota Yonarmed 2/KS akan tetapi salah seorang dari mereka berkata "Jangan anggar-anggar Tentara, aku Preman Pasar-9 namaku Dewa", namun tantangan tersebut tidak dilayani oleh Saksi-10 dan Saksi-11, kemudian Saksi-9 diajak Saksi-10 untuk mencari Sdr. Dewa Sembiring (Saksi-15) dan dijawab Saksi-9 "Siap izin Bang, nanti saya cari informasinya dulu".

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi kenalan Saksi a.n. Sdr. Padol lalu bertanya "Apakah kamu kenal dengan Sdr. Dewa?" dijawab Sdr. Padol "Kenai Bang, ada apa ?" lalu Saksi berkata "Ada rekan kami dihadang oleh Sdr. Dewa, tolonglah kirimkan Foto Sdr. Dewa ya?" tidak lama kemudian Sdr. Padol mengirimkan Foto Saksi-15 kepada Saksi via Aplikasi Whats App (WA), kemudian Saksi bertanya lagi "Sdr. Dewa sering nongkrong dimana ?" dijawab Sdr. Padol "Sdr. Dewa sering nongkrong di warung kopi sebelah Jambur Sadanioga yang ada di Pasar 9 Biru-biru dan sering bermain Judi di warung tersebut" setelah mendapat keterangan dari Sdr. Padol kemudian Saksi mengirimkan foto Saksi-15 kepada Saksi-10, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Saksi mengajak Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-12) keluar Markas menuju Pasar-9 melalui Pos-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD warna Merah, setibanya di dekat Warung Kopi Sdr. Ilham Barus (sebelah Jambur Sadanioga), Saksi melihat Saksi-15 sedang duduk di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus bersama teman-temannya, selanjutnya Saksi dan Saksi-12 kembali ke Barak dan menyampaikan pengamatan Saksi dan Saksi-12 kepada Saksi-10 bahwa Saksi-15 sedang nongkrong di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus sebelah Jambur Sadanioga Pasar 9 Dusun-IV, Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kemudian Saksi-10 berkata "Ya sudah nanti habis apel malam kita gerak mencari dia", lalu Saksi menjawab "Siap Bang".

4. Bahwa setelah kegiatan apel malam, sekira pukul 21.40 WIB, Saksi mengajak Saksi-9 menuju Barak Raipur-A, setibanya di depan Barak Raipur-A, Saksi menjumpai Praka Agus Dian dan Pratu Nasihul Amin lalu berbicara, selanjutnya Praka Agus Dian dan Pratu Nasihul Amin ke dalam Barak Raipur-A dan berkata "Ayo gerak, ayo gerak", kemudian Saksi dan Saksi-9 kembali ke Barak Raipur-C, lalu berangkat keluar Mayonarmed 2/KS melalui Pos-2 menuju Pasar 9 Kec. Biru-Biru dengan posisi Saksi dibonceng Saksi-9 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD diikuti oleh Personel Yonarmed-2/KS yang lainnya yaitu Saksi-12, Prada Dian Adji Syahputra, Prada Ronald

Siallagan dan Pratu Ridho dengan mengendarai sepeda motor ada yang berboncengan dan ada yang tidak berboncengan.

5. Bahwa setibanya Saksi dan Saksi-9 di dekat warung kopi Sdr. Ilham Barus di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, ternyata Personel Rai-A sudah terlebih dahulu mendekati warung Sdr. Ilham Barus, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berlari meninggalkan warung tersebut menuju arah belakang yang gelap dan dilakukan pengejaran oleh personel Rai-A dan 1 (satu) orang berperawakan "kurus" tertangkap oleh Personel Rai-A selanjutnya laki-laki tersebut dipukuli dan ditendangi oleh personel Rai-A, kemudian Saksi-9 ikut melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian punggung laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut berhasil meloloskan diri dan masuk ke dalam rumah yang tidak jauh dari TKP.

6. Bahwa kemudian laki-laki tersebut keluar lagi dari dalam rumah sambil memegang 1 (satu) bilah parang sambil berteriak "Bunuh dia, bunuh dia" dan berlari bersama warga lain yang keluar rumah sambil membawa benda-benda berupa Kayu/besi mengejar ke arah Saksi, Saksi-9 dan personel Yonarmed 2/KS alu Saksi, Saksi-9 dan personel Yonarmed-2/KS yang ada di lokasi berlari menyelamatkan diri menuju jalan umum untuk mengambil sepeda motor masing-masing yang diparkir di pinggir jalan, namun beberapa personel Yonarmed 2/KS tidak sempat mengambil sepeda motor dan meninggalkannya di tempat kejadian untuk menyelamatkan diri menuju Mayonarmed 2/KS, sesampainya di Pos-2 Yonarmed-2/KS ada beberapa orang tetap mengejar hingga di Pos-2 Mayonarmed 2/KS.

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-9 dan Saksi-12 kembali ke Pasar 9 untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di TKP pada saat Saksi-9 mengambil sepeda motor dan Saksi melihat ada keributan antara warga dengan personel Yonarmed-2/KS lainnya antara lain Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, sehingga Saksi mendekati lokasi keributan tersebut dan melihat seorang laki-laki (Sdr. Raden Aliman Barus/Korban) sedang dipukuli, lalu Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (kali) dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian wajah dan perut, sehingga korban jatuh terlentang di tanah lalu Saksi dan Para Terdakwa serta beberapa personel Yonarmed lainnya meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban).

8. Bahwa adapun cara dan peran Para Terdakwa masing-masing pada saat bentrokan dengan warga sipil di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil Desa Selamat, Kec. Biru, Kab. Deli Serdang adalah :

- a. Sekira pukul 21.30 WIB di Barak Baterai C Yonarmed 2/KS, Terdakwa-I memerintahkan berangkat ke pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru untuk mencari Saksi-15.
- b. Sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I mengecek anggota di Pos 2 dan ternyata

Pratu Andre Ginting dan Prada Ronald Sialagan tertinggal dipasar.

9. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Alm. Raden Aliman Barus merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.
10. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam
11. Bahwa Saksi menyesal dengan terjadinya peristiwa ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **AHMAD FIKRAM HASBY AZIZ.**
Pangkat, NRP : Prada, 1724108030022737.
Jabatan : Tayanmer 2 Cukmer 2 Raipur C.
Kesatuan : Yonamed-2/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 10 Agustus 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonamed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonamed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 21.10 WIB, di Barak Lajang Baterai-C Yonamed 2/KS, saat di kamar mandi Saksi bertemu dengan Pratu Marko, kemudian Pratu Marko bertanya kepada Saksi "Kau Ga ikut?", Saksi jawab "Siap", selanjutnya setelah pembersihan dan berpakaian, kemudian Saksi menuju ke depan Barak Lajang Baterai-C, setelah itu Saksi melihat Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.Han (Terdakwa-I) sedang berteleponan dengan Danraima, dan dalam percakapan tersebut terdengar suara Terdakwa-I "Siap Danrai saya cek", kemudian sekira pukul 21.25 Saksi dengan menggunakan kaos oblong Polo warna biru gelap, celana pendek Levis warna hitam, dan menggunakan sandal jepit Swallow warna hitam, Saksi bersama Terdakwa-I berangkat ke Pasar 9 dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio warna hitam dan merah milik Pratu Marko yang dipinjam oleh Terdakwa-I.
3. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB, tiba di Pasar 8 dengan jarak lebih kurang 150 (seratus

lima puluh) meter sebelum Pasar 9, karena di Pasar 9 terlihat seperti terjadi keributan, lalu Saksi dan Terdakwa-I berhenti di pinggir jalan Pasar 8 sambil berputar balik berhenti dengan sepeda motor mengarah ke Batalyon, kemudian pada saat Terdakwa-I sedang menelepon dengan seseorang, tidak lama kemudian terlihat dari arah belakang ada anggota Yonarmed 2/KS berlarian meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan berteriak "lari, mundur", karena dikejar oleh warga sipil Pasar, dan terlihat ada 3 (tiga) orang anggota yang sedang berlari dan belum mendapat tumpangan sepeda motor yaitu Pratu Ruben, Praka Agus Dian Pumama dan Pratu David Pratama (Saksi-9), kemudian ketiganya langsung meniki sepeda motor Mio yang dikemudikan oleh Terdakwa-I, sehingga pada saat itu sepeda motor Mio tersebut ditumpangi oleh 5 (lima) orang, dengan cara Saksi-9 tiarap di atas paha Pratu Ruben, Praka Agus Dian Pumama yang mana badanya Saksi pegang bersama supaya tidak jatuh ke jalan raya, tetapi kaki kanan Saksi-9 terseret ke aspal yang mengakibatkan kaki Saksi-9 mengalami luka-luka lecet, dan sekira pukul 21.50 WIB seluruhnya kembali ke Batalyon.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, setibanya di Pos 2 Yonarmed 2/KS, Saksi melihat masyarakat Pasar 9 mengejar sampai ke Batalyon, ada yang membawa golok dan balok, sesampainya masyarakat Pasar 9 lebih kurang sejumlah 10 (sepuluh) orang, kemudian dikejar oleh anggota yang sudah menunggu dan berjaga di Pos 2 yaitu Saksi, Pratu Ruben, Praka Rio Kuntoro, A.Md. Kep. (Saksi-5), Pratu Adit, Prada Wandu, Prada Riski, Terdakwa-I dan personel lainnya.

5. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemukulan terhadap warga sipil yang melakukan penyerangan di Pos 2 tepatnya di samping jalan seberang ATM BRI, Saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengarah ke bagian kepala salah seorang warga sipil, Saksi juga melihat Saksi-5 mengamankan warga sipil yang menyerang Pos 2 lalu dibawa ke Pos Provost, saat itu Saksi juga melihat Danrima dan Pasiintel.

6. Bahwa setelah semua warga sipil yang menyerang Pos 2 diamankan oleh Provost, selanjutnya Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) berteriak "ada anggota kita yang tertinggal di Pasar 9" diantaranya Pratu Andre Saputra Ginting, Prada Sialagan dan Serda Wardi Zai.

7. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB, sekitar 50 (lima puluh) orang personel Yonarmed 2/KS dengan mengendarai lebih kurang 25 (dua puluh lima) sepeda motor bergerak lagi menuju Pasar 9 dengan dipimpin oleh Terdakwa-I, pada saat itu Saksi dibonceng oleh Saksi-10 menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi-10, dan sekira pukul 22.25 WIB setibanya di Pasar 9 Dusun Cinta Adil, Desa Selamat, Saksi-10 berhenti di depan warung, kemudian Saksi dan Saksi-10 turun dari motor dan berlari ke arah warung menghampiri orang yang sedang duduk-duduk di warung, lalu Saksi berteriak "Mana Ginting?", kemudian orang-orang tersebut berlari kabur ke arah belakang warung.

8. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar teriakan "ini ada orang disini", lalu Saksi

mendekati sumber suara orang tersebut, ternyata yang berteriak adalah Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-IV) sedang membawa 1 (satu) orang laki-laki tua (yang kemudian diketahui adalah Sdr. Raden Aliman Barus) dengan cara memegang bahu korban dengan dibantu oleh Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-II) dari arah rimbunan pohon sawit dibawa ke pinggir jalan, kemudian Saksi melihat datang teman-teman Saksi lainnya yaitu Saksi-5, Saksi-9, Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-III), Terdakwa-I, Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6), sehingga seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, kemudian melakukan penganiayaan terhadap 1 (satu) orang tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dan tangan.

9. Bahwa peran para Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Raden Aliman Barus adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa-I, memukul dengan helm yang dipegang dengan tangan kanan ke arah bagian atas kepala atau sekitar ubun-ubun sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Terdakwa-II, memukul dengan batang ubi ke bagian punggung korban.
- c. Terdakwa-III, memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian wajah dan badan sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Terdakwa-IV, memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke bagian wajah, perut dan dada sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

10. Bahwa setelah itu Saksi lanjut bergerak ke lorong Gang Cinta Adil Dusun IV dan melihat Motor KLX hitam milik Serda Roito ada di depan warung, kemudian Saksi dan Serda Roito menanyakan "dimana kunci motor ini" dijawab orang yang ada di warung "tidak tahu, kami tidak tahu", kemudian Saksi melihat lagi ada motor milik Prada Sialagan karena jok motornya berbeda, lalu Saksi pergi berlari ke jalan raya sambil melempar dan membuang sepotong bambu dari tangan Saksi.

11. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi menumpang sepeda motornya, kemudian menuju posisi share loc yang di share di grup lajang Yonarmed 2/KS, namun karena salah arah, kemudian Saksi dan Saksi-6 kembali ke Batalyon dan bertemu dengan Pratu Marko yang sedang piket Baterai-C.

12. Bahwa akibat bentrokan antara warga sipil dengan Personel Yonarmed 2/KS di Pasar 9 Dusun IV Cinta P.dil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, mengakibatkan 1 (satu) orang warga sipil meninggal dunia yaitu atas nama Sdr. Raden Aliman Barus serta beberapa warga sipil mengalami luka-luka berat dan luka-luka ringan, sedangkan dari pihak Armed ada korban terluka di bagian perut yaitu Praka Mustakim (Saksi-13).

13. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Alm. Raden Aliman Barus merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.

14. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

15. Bahwa Saksi menyesal dengan terjadinya peristiwa ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **CATUR HADI WURYANTO.**
Pangkar, NRP : Kapten Arm, 21960123851276.
Jabatan : Pabung 3 (Mantan Danrai Markas).
Kesatuan : Yonarmed 2/KS
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 2/KS, Blok Perwira, Jl. Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 setelah Remaja Yonarmed 2/KS melaksanakan apel malam di Yonarmed 2/KS, sekira pukul 21.20 WIB, Saksi berangkat dari rumah dinas Block Perwira Asrama Yonarmed 2/KS menuju kolam ikan di Asrama Yonarmed 2/KS, sekitar 100 (seratus) meter dari Pos 1 dan 400 (empat ratus) meter dari Pos 2 untuk memancing ikan, kemudian sekira pukul 21.48 WIB, Saksi melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, lalu Saksi menelepon Terdakwa-I dan bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Terdakwa-I "Siap kami cross check Danrai", dan sekira pukul 21.51 WIB, Saksi menelepon Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Saksi-5) dan berkata "Cek anggota jangan kemana-mana", selanjutnya Saksi melanjutkan memancing.
3. Bahwa sekira pukul 21.52 WIB, Batih Rai Markas datang, kemudian Saksi memerintahkan Batih memanggil piket merapat ke kolam ikan untuk menyusun personel yang akan dilibatkan dalam acara seserahan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024, tidak lama kemudian Pratu Edi Syahputra L. Barimbing (Piket Rai Markas) datang menghadap Saksi, lalu Saksi menanyakan tentang 6 (enam) unit sepeda motor yang keluar melalui Pos 1, dijawab Pratu Edi Syahputra L. Barimbing mengatakan bahwa Terdakwa-I

dikeroyok di daerah Pasar 9, lalu Saksi memerintahkan Edi Syahputra L. Barimbing untuk mengemas peralatan memacing, selanjutnya Saksi dan Batih Rai Markas dengan menggunakan sepeda motor melalui Pos 2 menuju Pasar 9 dan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter setelah keluar dari Pos 2, beberapa sepeda motor yang dikendarai personel Yonarmed 2/KS melintas kendaraan Saksi secara beriringan dari Pasar 9 menuju Pos 2 yang dikejar oleh 2 (dua) unit sepeda motor berbocengan 2 (dua) orang dan 3 (tiga) orang, dimana orang yang dibonceng paling belakang masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan kayu balok, selanjutnya Saksi kembali menuju Pos 2 namun salah satu sepeda motor yang mengejar anggota Yonarmed 2/KS berbalik arah dari Pos 2 menuju ke arah Jalan Deli Tua-Medan.

4. Bahwa sesampainya Saksi dan Batih Rai Markas di Pos 2, di depan ATM BRI ada pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri perawakan badan gemuk dan rambut atas panjang sisiran belah dua yang dilakukan oleh lebih kurang 5 (lima) orang personel Yonarmed 2/KS, kemudian Saksi berlari dan mengamankan laki-laki tersebut (korban) dengan cara mencegah anggota Yonarmed 2/KS agar tidak lagi melakukan penganiayaan, selanjutnya Saksi membawa korban ke depan pagar Pos Provost dekat Pos 2 dan diterima oleh Praka Heriaman Saragih (anggota Provost) sambil berkata "Ini amankan, jangan ada lagi yang memukul", setelah itu Saksi menelepon Wadanyonarmed 2/KS dan melaporkan bahwa terjadi keributan di Pos 2 serta Terdakwa-I dikeroyok di Pasar 9 lalu Saksi keluar berjalan kaki ke depan Portal Pos 2 dan ada sekitar lebih kurang 7 (tujuh) orang personel Yonarmed 2/KS melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di sebelah parit depan Kantor Desa Candirejo, lalu Saksi mendekati kerumunan anggota Yonarmed 2/KS tersebut yang mana Saksi-2 sedang memisahkan dan melarang anggota Yonarmed 2/KS agar tidak melakukan pengeroyokan lagi selanjutnya Saksi meninggalkan korban dan mendekati 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS lainnya yang sedang melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki (korban) yang tidak Saksi kenal dengan perawakan badan kecil di dekat tiang Gapura Yonarmed 2/KS dan laki-laki tersebut berteriak "Bukan aku, aku gak tahu apa-apa", lalu Saksi melangkahi badan korban yang terbaring ke samping kanan dan kedua tangannya melindungi kepalanya sambil Saksi berteriak "Sudah... sudah...sudah...., tidak ada yang pukul lagi", kemudian Saksi membawa dan mengamatkannya di depan pagar Pos Provost dan dimasukkan ke ruang Provost, setelah itu Saksi melihat Pratu Fahlevi Amri dengan membawa helm mengejar seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dari depan portal Pos 2 menuju Food Court "Akbar Tumpah", lalu Saksi berteriak memerintahkan Pratu Fahlevi Amri "Sudah batik.... masuk", dijawab Pratu Fahlevi Amri "Siap Danrai, Letting saya belum balik Danrai", kemudian Saksi berteriak memerintahkan personel Yonarmed 2/KS yang lainnya untuk masuk ke Batalyon.

5. Bahwa pada saat Saksi berjalan menuju ke Pos 2 mendengar Saksi-2 berteriak "Mana

lagi yang lain", lalu Saksi mendekati Terdakwa-I dan bertanya "Kenapa?", dijawab Terdakwa-I "Ijin Danrai, anggota saya ketinggalan 2 orang", Saksi menjawab "Cek lagi... cek lagi... tenang, ada apa sebenarnya", setelah itu Saksi melihat banyak orang mendekati Pos Provost, lalu Saksi menyuruh agar pintu ruang Provost ditutup agar tidak ada orang yang masuk ke ruangan tersebut, kemudian Saksi masuk ke ruangan Provost tersebut dan melihat ada 3 (tiga) korban dengan luka-luka pada bagian wajah lalu Saksi keluar dari ruangan Pos Provost dan melihat Wadanyonarmed berjalan ke arah Pos Provost lalu Saksi menghadap dan melaporkan kejadian tersebut, begitu juga Saksi melaporkan Praka M. Mustaqim (Saksi-13) mengalami luka sayat pada pinggang kanan dan di rawat di Klinik Trinem Pasar 9, selanjutnya Wadanyonarmed memerintahkan agar personel Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang berada di luar Markas, sehingga Saksi, Letda Am Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) memerintahkan anggota yang berada di luar Portal Pos 2 untuk masuk ke dalam Markas lalu menutup Portal, kemudian sekira pukul 22.50 WIB, Wadanyonarmed 2/KS berangkat menuju Klinik "Trinem" di Pasar 9 Desa Selamat Kec. Sibiru-biru untuk mengecek kesehatan Saksi-13, selanjutnya Saksi mengecek ulang korban yang berada di dalam Pos Provost dan jumlah korban luka-luka di dalam Pos Provost menjadi 7 (tujuh) orang namun Saksi tidak mengetahui 4 (empat) korban lainnya yang di Pos Provost dekat Pos 2, siapa yang membawa para korban tersebut namun Saksi mengetahui korban tersebut dibawa dari Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-biru.

6. Bahwa akibat bentrokan antara personel Yonarmed 2/KS dengan warga sipil tersebut mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) meninggal dunia dan beberapa warga sipil lainnya mengalami luka-luka ringan serta berat antara lain Sdr. Jasanta Ginting, Sdr. India Winoto Meliala, Sdr. Junaidi Sembiring, Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan, Sdr. Rusdi Tarigan, Sdr. M. Ferdiansyah, Sdr. Alif Pradifta, Sdr. Sepadan Sembiring, Sdr. Dedi Susanto Tarigan, Sdr. Hendri Gunawan Sembiring dan Sdr. Thomas Tarigan serta Saksi-13 mengalami luka sayat pada pinggang kanan.

7. Bahwa para korban warga sipil yang mengalami luka berat maupun ringan telah yang diamankan di Pos Provost telah diberi pengobatan oleh Piket Ton Kes Yonarmed 2/KS, ada beberapa korban dibawa berobat ke ke Rumah Sakit Mitra Sejati Medan maupun RS. Sembiring Delitua dan ada juga korban lainnya dijemput oleh pihak keluarga masing-masing, kemudian atas perintah Pimpinan, pada tanggal 9 November 2024, seluruh korban dipindahkan perawatan dan pengobatannya di Rumkit Tingkat II, Putri Hijau Medan untuk mendapatkan perawatan yang maksimal.

8. Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, dari pihak kesatuan Yonarmed 2/KS melaksanakan gotong royong atau kerja bhakti merenovasi MCK, merenovasi Jambur/ Aula Acara Adat, pengobatan masal, pemberian sembako kepada keluarga korban dan masyarakat sekitar.

9. Bahwa selain itu ada pembinaan terhadap masyarakat yang berminat mengikuti

seleksi penerimaan prajurit TNI, dan hingga saat ini sudah ada 5 (lima) orang yang mendaftar serta mengikuti pembinaan dan sudah 2 (dua) orang lulus mengikuti pendidikan pertama di TNI AD.

10. Bahwa kondisi saat ini, hubungan antara masyarakat dengan kesatuan sangat baik, bahkan lebih baik daripada sebelum adanya peristiwa ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : **DAVID PRATAMA.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31210062110401.
Jabatan : Tayanmer-4 Cuk 4 Raipur-C.
Kesatuan : Yonarmed-2/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Kuok, 22 April 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Sibiru-
biru Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinastis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB, selesai bermain bola kaki di lapangan Yonarmed 2/KS, Saksi masuk ke Barak Raipur-C Yonarmed-2/KS lalu bertemu dengan Pratu Martin Alexsander Lumbantoruan (Saksi-10), kemudian Saksi-10 memberitahu kepada Saksi bahwa pada saat Saksi-10 dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) selesai mengisi BBM di SPBU Ajibaho dan akan pulang ke Asrama dicegat oleh 6 (enam) orang laki-laki yang diduga geng motor mengendarai 3 (tiga) unit Spm di Gg. Rahayu dikarenakan sebelumnya Saksi-10 dan Saksi-11 telah mengingatkan mereka agar mengendarai sepeda motor secara sopan dan wajar, saat itu Saksi-10 sudah memberitahu bahwa dirinya anggota Yonarmed 2/KS akan tetapi salah seorang dari mereka berkata "Jangan anggar-anggar Tentara, aku Preman Pasar-9 namaku Dewa", namun tantangan tersebut tidak dilayani oleh Saksi-10 dan Saksi-11, kemudian Saksi-9 diajak Saksi-10 untuk mencari Sdr. Dewa Sembiring (Saksi-15) dan dijawab Saksi-9 "Siap izin Bang, nanti saya cari informasinya dulu".
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi kenalan Saksi a.n. Sdr. Padol lalu bertanya "Apakah kamu kenal dengan Sdr. Dewa?" dijawab Sdr. Padol "Kenai Bang, ada apa ?" lalu Saksi berkata "Ada rekan kami dihadang oleh Sdr. Dewa, tolonglah kirimkan Foto Sdr. Dewa ya?" tidak lama kemudian Sdr. Padol mengirimkan Foto Saksi-15 kepada Saksi via Aplikasi Whats App (WA), kemudian Saksi bertanya lagi "Sdr. Dewa sering nongkrong

dimana ?" dijawab Sdr. Padol "Sdr. Dewa sering nongkrong di warung kopi sebelah Jambur Sadanioga yang ada di Pasar 9 Biru-biru dan sering bermain Judi di warung tersebut" setelah mendapat keterangan dari Sdr. Padol kemudian Saksi mengirimkan foto Saksi-15 kepada Saksi-10, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Saksi mengajak Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-12) keluar Markas menuju Pasar-9 melalui Pos-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD warna Merah, setibanya di dekat Warung Kopi Sdr. Ilham Barus (sebelah Jambur Sadanioga), Saksi melihat Saksi-15 sedang duduk di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus bersama teman-temannya, selanjutnya Saksi dan Saksi-12 kembali ke Barak dan menyampaikan pengamatan Saksi dan Saksi-12 kepada Saksi-10 bahwa Saksi-15 sedang nongkrong di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus sebelah Jambur Sadanioga Pasar 9 Dusun-IV, Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kemudian Saksi-10 berkata "Ya sudah nanti habis apel malam kita gerak mencari dia", lalu Saksi menjawab "Siap Bang".

4. Bahwa setelah kegiatan apel malam, sekira pukul 21.40 WIB, Saksi mengajak Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6) menuju Barak Raipur-A, setibanya di depan Barak Raipur-A, Saksi menjumpai Praka Agus Dian dan Pratu Nasihul Amin lalu berbicara, selanjutnya Praka Agus Dian dan Pratu Nasihul Amin ke dalam Barak Raipur-A dan berkata "Ayo gerak, ayo gerak", kemudian Saksi dan Saksi-6 kembali ke Barak Raipur-C, lalu berangkat keluar Mayonamed 2/KS melalui Pos-2 menuju Pasar 9 Kec. Biru-Biru dengan posisi Saksi dibonceng Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD diikuti oleh Personel Yonarmed-2/KS yang lainnya yaitu Saksi-12, Prada Dian Adji Syahputra, Prada Ronald Siallagan dan Pratu Ridho dengan mengendarai sepeda motor ada yang berboncengan dan ada yang tidak berboncengan.

5. Bahwa setibanya Saksi dan Saksi-6 di dekat warung kopi Sdr. Ilham Barus di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, ternyata Personel Rai-A sudah terlebih dahulu mendekati warung Sdr. Ilham Barus, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berlari meninggalkan warung tersebut menuju arah belakang yang gelap dan dilakukan penge, aran oleh personel Rai-A dan 1 (satu) orang berperawakan "kurus" tertangkap oleh Personel Rai-A selanjutnya laki-laki tersebut dipukuli dan ditendangi oleh personel Rai-A, kemudian Saksi ikut melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian punggung laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut berhasil meloloskan diri dan masuk ke dalam rumah yang tidak jauh dari TKP.

6. Bahwa kemudian laki-laki tersebut keluar lagi dari dalam rumah sambil memegang 1 (satu) bilah parang sambil berteriak "Bunuh dia, bunuh dia" dan berlari bersama warga lain yang keluar rumah sambil membawa benda-beda berupa Kayu/besi mengejar ke arah Saksi dan personel Yonarmed 2/KS lalu Saksi dan personel Yonarmed-2/KS yang ada di lokasi berlari menyelamatkan diri menuju jalan umum untuk mengambil

sepeda motor masing-masing yang di parkir di pinggir jalan, namun pada saat Saksi mendekati sepeda motor, kepala Saksi yang saat itu memakai helm terkena pukulan dari warga menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi tidak bisa membawa sepeda motor lalu Saksi melarikan diri menuju Mayonarmed-2/KS melalui jalan umum dan dikejar oleh beberapa orang warga, yang Saksi lihat ada membawa parang sambil berteriak-teriak, kemudian lebih kurang 300 (tiga ratus) meter Saksi berlari bertemu dengan Terdakwa-I yang mengendarai sepeda motor Honda Beat memboceng Pratu Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7) dan Pratu Ruben Lumbantoruan lalu Saksi turut dibonceng oleh Terdakwa-I dengan cara menggantung yang mengakibatkan kaki kanan Saksi terluka karena terseret di aspal dan sesampainya di Pos-2 Mayonarmed-2/KS, ada beberapa warga sipil tetap mengejar hingga di Pos-2 Mayonarmed 2/KS, selanjutnya Saksi berobat ke Tonkes Yonarmed-2/KS.

7. Bahwa setelah selesai berobat, kemudian Saksi bersama Saksi-12 kembali ke Pasar 9 untuk mengambil sepeda motor Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang terparkir di dekat Pos-2 dan sesampainya di TKP pada saat Saksi akan mengambil sepeda motor, banyak warga melempari Saksi, namun Saksi tetap menuntun sepeda motor BK 2204 BD ke tempat yang aman, setelah saya memarkirkan sepeda motor BK 2204 BD di tempat yang aman, Saksi melihat ada keributan antara warga dengan personel Yonarmed-2/KS lainnya antara lain Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, sehingga Saksi mendekati lokasi keributan tersebut dan melihat seorang laki-laki (Sdr. Raden Aliman Barus/Korban) yang terbaring di tanah dengan posisi miring ke kiri, tanpa bertanya terlebih dahulu lalu Saksi langsung memukul bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal selanjutnya kaki kiri Saksi menendang bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) sebanyak 2 (dua) kali kemudian kaki kiri Saksi menginjak bagian kepala Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) namun setelah Saksi injak, Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) bergerak mengangkat kepalanya seketika itu juga Saksi langsung meraih batu yang berada didekat Saksi lalu Saksi membenturkan batu tersebut ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus (Korban), kemudian Saksi meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus menuju arah sepeda motor yang Saksi parkir lalu pergi menuju Mayonarmed 2/KS, diperjalanan Saksi melihat Saksi-10 membonceng seorang warga (Sdr. Indra Winoto Meliala) dengan mengendarai sepeda motor diapit oleh Prada Riski Akbar Maulana, kemudian Saksi membawa sepeda motor BK 2204 BD dengan cara didorong menggunakan kaki kanan Praka Fajar sambil mengendarai sepeda motor menuju Mayonarmed-2/KS dan sekira pukul 23.15 WIB tiba di Mayonarmed 2/KS dan Saksi mendapat kabar bahwa Praka M. Mustakim (Saksi-13) mengalami luka tusuk.

8. Bahwa pada saat di jalan umum Pasar 9, Dusun 4 Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang. Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) maupun terhadap warga Pasar 9, Dusun 4

Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang.

9. Bahwa akibat bentrokan antara warga sipil dengan Personel Yonarmed 2/KS di Pasar 9 Dusun IV Cinta P.dil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, mengakibatkan 1 (satu) orang warga sipil meninggal dunia yaitu atas nama Sdr. Raden Aliman Barus serta beberapa warga sipil mengalami luka-luka berat dan luka-luka ringan.

10. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Alm. Raden Aliman Barus merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.

11. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam

12. Bahwa Saksi menyesal dengan terjadinya peristiwa ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : MARTIN ALEXANDER LUMBANTORUAN.
Pangkat, NRP : Pratu, 31200061540601.
Jabatan : Tayanmer Raipur C.
Kesatuan : Yonarmed 2/KS.
Tempat, tanggal lahir : Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbahas, 23 Juni 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Bola Takraw antar Baterai, Yonarmed 2/KS, Saksi dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-11 dengan posisi Saksi dibonceng oleh Saksi-11 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur-C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho setelah mengisi BBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah selesai makan lalu berangkat jalan

pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi dibonceng oleh Saksi-11.

3. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan yang dinaiki Saksi dan Saksi-11 disalip/dipotong oleh Geng Motor yang mengendarai 3 (tiga) Unit sepeda motor saling berboncengan yang jalannya kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi dan Saksi-11 tetap mengendarai SPM dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/Jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan dan para Geng Motor memperlambat laju Sepeda motornya lalu SPM yang dikendarai Saksi dan Saksi-11 melewati 1 (satu) Unit SPM lalu memepet sepeda motor yang di depannya kemudian Saksi-11 berkata "Pelan pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab salah seorang dari pemuda tersebut "Iya bang", selanjutnya Saksi dan Saksi-11 meninggalkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.

4. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Saksi-11 disalip lagi oleh Geng Motor naik sepeda motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Sdr. Dewa Sembiring (Saksi-15) sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi dan Saksi-11 berhenti "Stop, Stop" lalu sepeda motor tersebut berhenti kemudian Saksi-15 menyuruh Saksi dan Saksi-11 berhenti kemudian Saksi dan Saksi-11 berhenti di dekat Gang Rahayu lalu dari arah belakang datang anggota Geng Motor lainnya dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor saling berboncengan kemudian Saksi-15 bertanya "Bang kenapa abang Kontrol-kontrolin kawan kami" lalu Saksi jawab "Siapa yang Kontrol-kontrolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-15 menantang Saksi dan Saksi-11 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi menjawab "Kami orang Asrama Armed" dijawab Saksi-15 "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi lagi "Kenapa kau anggar preman-preman" lalu Saksi-15 berkata "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar, karena kalah jumlah maka Saksi dan Saksi-11 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju Asrama meninggalkan Saksi-15 dan teman-temannya.

5. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi dan Saksi-11 masuk ke dalam Barak Lajang Baterai C dan Saksi melihat Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-12), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Saksi-9), kemudian Saksi menemui Saksi-9 dan menceritakan kejadian yang Saksi dan Saksi-11 alami dengan Saksi-15 beserta teman-temannya, lalu Saksi-9 berkata "Ya sudah Bang nanti setelah apel malam kita cari Geng Motor pimpinan Dewa itu Bang" dan Saksi mengiyakan perkataan Saksi-9 dan berkata "Ayo kita cari Geng Motor Dewa itu setelah apel malam", kemudian sekira pukul 21.00 WIB apel malam dilaksanakan diambil oleh Perwira Jaga a.n. Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) dengan arahan anggota remaja masih boleh keluar Markas s.d. pukul 23.00 WIB

dan personel Bintara/ Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi, Saksi-11, Serda Warli Zai, Serda Roito, Serda Mustakim, Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-12) dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu Jan Prada Azir.

6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi kembali ke Barak dan bertemu dengan teman-teman antara lain Saksi-9, Saksi-12, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan lalu Saksi berganti pakalan (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam) kemudian Saksi jalan ke depan Barak bertemu dengan Saksi-9 lalu Saksi bertanya "Jadi Kita berangkat" dijawab Saksi-9 "Jadi bang", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Saksi-6) dan Praka Dian Aji Sahputra lalu bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi menjelaskan tentang kejadian Saksi dengan Saksi-11 yang telah dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa (Saksi-15) di Jalan Ajibaho kemudian teman-teman Saksi berkata "Ayo kita berangkat" lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor dan Saksi selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Saksi mengambil sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa-I yang baru selesai mandi dan Terdakwa-I bertanya "Mau kemana" dijawab Saksi-11 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi", lalu Terdakwa-I bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi-11 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Terdakwa-I berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi dan Saksi-11 menjawab "Siapa Danton kami tunggu di garasi" kemudian teman-teman berangkat sedangkan Saksi dan Serda Mustakim menunggu Terdakwa-I di garasi sepeda motor.

7. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB, Remaja Bintara (Sertu Agum Wibowo, Serda Wardi Zai, Serda Mustakim, Serda Roito) yang Baraknya di depan Barak kami datang menemui kami di dekat garasi lalu Sertu Agung Wibowo bertanya kepada Saksi "Mau kemana", kemudian Saksi menjelaskan kepada mereka tentang kejadian pada sore hari dimana Saksi dan Saksi-11 dicegat dan ditantang oleh Saksi-15 di Jalan Ajibaho, setelah Saksi menjelaskan para Bintara Remaja ikut bergabung, tidak lama kemudian Terdakwa-I keluar dari dalam Barak mengenakan baju kaos warna putih belang-belang kuning, celana pendek kain warna Crem dan membawa Helm warna hitam lalu Terdakwa-I berkata "Ayo kita berangkat" kemudian sekira pukul 21.45 WIB dengan naik sepeda motor masing-masing berangkat dari Pos 1 Yon Armed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-15 antara lain Saksi membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario Narna abu-abu Nopol BK 3933 RAU,

Saksi-9, Saksi-12, Prada Ronald Sialagan, Praka Dian Adji Sahputra, Serda Roito, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan, Saksi-11 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum WIBowo membonceng Serda Wardi Zai, Saksi-7 membonceng Terdakwa-I dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronal Sialagan.

8. Bahwa sekira pukul 21.55 WIB rombongan Baterai-C (yang menggerakkan Saksi-6 dan Saksi-9) tiba di Pasar 8 menunggu rombongan dari Baterai-A selanjutnya rombongan Baterai-A dan Baterai-C bergabung kemudian berangkat menuju ke Pasar 9, pada saat itu Saksi dan Serda Mustakim tertinggal karena mampir ke Pos 1 Yonarmed2/KS sehingga setelah lewat Pasar 8, Saksi dan Serda Mustakim berhenti di pinggir jalan, tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Saksi-7 juga berhenti kemudian Terdakwa-I bertanya "Kenapa berhenti" lalu Saksi jawab "Kami tertinggal dan tidak tahu tempatnya Danton" lalu Saksi menghubungi Saksi-9 dan teman-teman lainnya untuk menanyakan dimana lokasinya namun HP tidak diangkat selanjutnya Saksi dan Saksi-7 memutarakan sepeda motor/balik arah dan berhenti Stand by di pinggir jalan, kemudian sekira pukul 22.10 WIB dari arah jalan Pasar 9 menuju arah Asrama Yonarmed 2/KS, rombongan Baterai-A dan Baterai C yang terlebih dahulu berangkat tiba-tiba dengan tergesa-gesa ada yang naik sepeda motor dan ada yang sambil berlari menuju ke arah Saksi dan Terdakwa-I berhenti sambil salah seorang anggota Yonarmed 2/KS berteriak "Ayo lari-lari sudah siap kita pukul!", sehingga Saksi yang membonceng Serda Mustakim dan Saksi-7 membonceng Terdakwa-I dan satu orang anggota Armed pergi dari tempat tersebut menuju Mayonarmed 2/KS namun Pratu Reza Wandira yang sedang berlari naik ke sepeda motor Saksi sehingga Saksi berboncengan 3 (tiga) orang sedangkan Saksi-9 menumpang ke sepeda motor Terdakwa-I sehingga berboncengan 4 (empat) orang dan saat itu kaki Saksi-9 terseret ke Aspal menyebabkan luka.

9. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan disekitar Pos 2 juga sudah banyak Personel lainnya antara lain Kopda Aritonang, Praka Bambang, Serda Sinambela Berta personel remaja Bujangan Baterai markas, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, datang sekitar lebih kurang 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam, lalu petugas Jaga Pos 2 (Prada Abdilla Syarif Djafar) keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut.

10. Bahwa salah satu warga sipil yang berusaha melarikan diri Saksi kejar dan mencegatnya lalu Saksi dorong sepeda motornya menggunakan tangan sehingga sepeda motor dan warga sipil tersebut terjatuh kemudian warga sipil tersebut Saksi tendang

mukanya menggunakan kaki kanan lalu warga sipil tersebut dipukuli oleh personel Yonarmed 2/KS lainnya, kemudian datang Provost (Praka Heriaman Saragih) mengamankan dan membawa warga sipil tersebut ke Pos Provost namun warga sipil tersebut melawan dan berhasil melarikan diri, sedangkan di tempat yang lain atau di pinggir parit dekat gerbang Pos 2, Praka Rio Kuntoro (Saksi-5) menarik warga sipil tersebut lalu Saksi-7 langsung memukul wajah, Pratu Swandi Panjaitan memukul badan, Prada Rizki Akbar Maulana menendang punggung selanjutnya warga sipil tersebut dipiting oleh Saksi-5 dan dibawa dan didudukkan di kursi dekat pintu samping Pos Provost, setelah itu Saksi datang mendekati warga sipil tersebut lalu kepala bagian atas warga sipil tersebut Saksi pukul menggunakan potongan shok besi sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali sehingga warga sipil tersebut kesakitan dan memegang kepalanya dengan kedua tangannya, selanjutnya warga sipil tersebut dimasukan oleh Praka Heriaman Saragih ke dalam Pos Provost dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang warga sipil diamankan di dalam Pos Provost.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-14 melakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali selanjutnya teman-teman semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan, kemudian sekira pukul 22.35 WIB, sekitar 40 (empat puluh) orang personel Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) antara lain Saksi, Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-11, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay, Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, pada saat berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9, sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB, rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, lalu rombongan berpencar menyisir rumah-rumah Geng Motor dan menanyai para Geng Motor yang ada di pinggir Jalan dan menyisir masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan banyak warga yang kena pukul baik dipinggir jalan, di Warung dan warga yang keluar rumah yang dilakukan anggota Yonarmed 2/KS dengan memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki, kemudian Saksi, Prada Rizki Akbar Maulana dan Saksi-9 juga melakukan pemukulan terhadap salah satu warga dengan cara Saksi menarik kerah baju lalu memukul dada depan sebelah kiri, sehingga orang

tersebut sempoyongan lalu dipegang oleh Prada Rizki Akbar Maulana lalu Prada Rizki Akbar Maulana juga melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal ke arah punggung belakang sebelah kanan orang tersebut, selanjutnya Saksi dan Prada Rizki Akbar Maulana menaikan orang tersebut ke atas sepeda motor lalu Saksi-9 datang dari arah sebelah kiri langsung memukul wajah sebelah kiri dan menyikut kepala belakang orang tersebut, selanjutnya Saksi dan Prada Rizki Akbar Maulana dengan berboncengan 3 (tiga) membawa orang tersebut ke Mayonarmed 2/KS sementara teman-teman yang lain masih bentrok di sekitar Pasar 9.

12. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Prada Rizki Akbar Maulana tiba di depan gerbang Pos 2 depan Pos Provost Yonarmed 2/KS dan melihat sudah banyak Personel Yonarmed 2/KS yang berkumpul termasuk Saksi-14, kemudian warga sipil yang Saksi bawa bersama Prada Rizki Akbar Maulana kami turunkan di depan Pos Provost lalu beberapa Personel mengelilinginya dan melakukan pemukulan terhadap warga sipil tersebut yang diduga anggota Geng Motor, selanjutnya warga sipil tersebut Saksi amankan ke dalam Pos Provost dan Piket Provost saat itu (Praka Heriaman Saragi) berdiri di depan Pintu Pos Provost, tiba di dalam Pos Provost warga sipil tersebut Saksi dudukan di lantai bersama 3 (tiga) orang warga sipil lainnya yang sudah diamankan, setelah itu Saksi keluar dan menutup pintu Pos Provost lalu Stanby di samping Pos 2 dan Saksi mendengar dari Personel Yonarmed bahwa Praka Mustakim terkena tikaman senjata tajam dan tidak lama kemudian ada beberapa warga sipil yang diduga anggota Geng Motor dibawa dan diamankan oleh Personel Yonarmed 2/KS dari Pasar 9 lalu dimasukan ke dalam Pos Provost sehingga warga yang diamankan di Pos Provost sebanyak 7 (tujuh) orang dan sekira pukul 00.15 WIB secara bertahap personel Yonarmed 2/KS yang pergi ke Pasar 9 kembali ke Pos 2 kemudian personel remaja dikumpulkan dan diapelkan di lapangan hitam oleh Saksi-14 sedangkan Saksi, Saksi-9 dan Saksi-11 dipanggil dan diperiksa oleh Staf 1 di Kantor Staf 1 Mayonarmed 2/KS.

13. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan di daerah Pasar 9 merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.

14. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

15. Bahwa Saksi menyesal dengan terjadinya peristiwa ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : RIKI WANDA PRATAMA.
Pangkat, NRP : Pratu, 31210062290601.
Jabatan : Tayanmer Raipur C.
Kesatuan : Yonarmed 2/KS.
Tempat, tanggal lahir : Kampung Alang, Kab. Pasaman Barat, 1 Juni 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Bola Takraw antar Baterai, Yonarmed 2/KS, Saksi dan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi dengan posisi Saksi membonceng Saksi-10 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur-C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho setelah mengisi BBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah selesai makan lalu berangkat jalan pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi membonceng Saksi-10.
3. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan yang dinaiki Saksi dan Saksi-10 disalip/dipotong oleh Geng Motor yang mengendarai 3 (tiga) Unit sepeda motor sating berboncengan yang jalannya kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi dan Saksi-10 tetap mengendarai SPM dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/Jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan dan para Geng Motor memperlambat laju sepeda motornya lalu SPM yang dikendarai Saksi dan Saksi-10 melewati 1 (satu) Unit SPM lalu memepet sepeda motor yang di depannya kemudian Saksi-10 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab salah seorang dari pemuda tersebut "Iya bang", selanjutnya Saksi dan Saksi-10 meninggalkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.
4. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Saksi-10 disalip lagi oleh Genk Motor naik SPM motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Sdr. Dewa Sembiring (Saksi-15) sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi dan Saksi-10 berhenti "Stop, Stop, Stop" lalu SPM motor CRF tersebut berhenti lalu Saksi-15 menyuruh Saksi dan Saksi-10

berhenti kemudian Saksi dan Saksi-10 berhenti di dekat Gang Rahayu lalu dari arah betakang datang anggota Geng Motor lainnya dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor saling berboncengan, kemudian Saksi-15 "Bang kenapa abang Kontrol-kontrolin kawan kami" lalu Saksi-10 menjawab "Siapa yang Kontrol-kontrolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-15 menantang Saksi dan Saksi-10 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" dijawab Saksi-10 "Kami orang Asrama Armed" lalu dijawab Saksi-15 lagi "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi-10 lagi "Kenapa kau anggar preman-preman" lalu Saksi-15 berkata "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar, karena kalah jumlah dan orang-orang sudah banyak maka Saksi dan Saksi-10 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju Asrama meninggalkan Saksi-15 dan teman-temannya.

5. Bahwa sesampainya di Mayonamed 2/KS, Saksi dan Saksi-10 masuk ke dalam Barak Lajang Baterai C dan melihat Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-12), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Saksi-9), kemudian Saksi-10 menemui Saksi-9 lalu menceritakan kejadian yang Saksi dan Saksi-10 alami dengan Saksi-15 beserta teman-temannya, kemudian Saksi-9 berkata "Ya sudah Bang nanti setelah apel malam kita cari Geng Motor pimpinan Dewa itu Bang" dan Saksi-10 mengiyakan perkataan Saksi-9 dan berkata "Ayo kita cari Geng Motor Dewa itu setelah apel malam", kemudian sekira pukul 21.00 WIB apel malam dilaksanakan diambil oleh Perwira Jaga a.n. Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) dengan arahan anggota remaja masih boleh keluar Markas s.d. pukul 23.00 WIB dan personel Bintara/Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi, Saksi-10, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim, Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-12) dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi dan Saksi-10 kembali ke Barak dan bertemu dengan teman-teman di dalam Barak maupun diluar Barak antara lain Saksi-9, Saksi-12, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Sialagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan lalu Saksi-10 berganti pakaian biasa (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam) lalu Saksi melihat Saksi-9 dengan mengendarai sepeda motor berboncengan keluar lebih duluan melalui Pos 1 Yonarmed 2/KS, kemudian Saksi dan Saksi-10 jalan ke depan Barak bertemu dengan Saksi-9 lalu Saksi-10 bertanya "Jadi Kita berangkat" dijawab Saksi-9 "Jadi bang", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Sialagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Saksi-6) dan Praka Dian Adji Saputra lalu bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi-10 menjelaskan tentang kejadian Saksi dengan Saksi-10 yang telah dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa (Saksi-15) di Jalan Ajibaho kemudian teman-teman Saksi-10 berkata "Ayo kita berangkat" lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu

Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor dan Saksi selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Saksi-10 mengambil sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa-I yang baru selesai mandi dan Terdakwa-I bertanya "Mau kemana" dijawab Saksi "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi", lalu Terdakwa-I bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Terdakwa-I berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi dan Saksi-10 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi" kemudian Saksi (menggunakan celana pendek warna Abu-Abu dan jaket warna Hijau) dengan membonceng Pratu Ridho dan teman-teman berangkat menyusul Saksi-9 ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sedangkan Saksi-10 dan Serda Mustakim menunggu Terdakwa-I di garasi sepeda motor.

7. Bahwa diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi-9 yang berboncengan dengan anggota Yonarmed 2/KS (lupa namanya) dan sekitar 200 (dua ratus) meter sebelum Pasar 9 bertemu rombongan anggota Yonarmed 2/KS sekitar 5 (lima) unit sepeda motor masing-masing berboncengan kemudian bersama-sama menuju ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, kemudian sekira pukul 21.50 WIB, Saksi melihat Saksi-9 dan teman-teman turun dari sepeda motor mengejar seorang yang diduga Saksi-15 dari salah satu warung kopi ke belakang rumah milik warga lalu Saksi ikut mengejarnya tetapi saat di sebelah rumah warga tersebut Saksi melihat seorang laki-laki tua perawakan badan gemuk berteriak "Ambil parang... ambil parang" sambil berlari ke arah rumah dekat warung kopi tersebut sehingga banyak masyarakat di sekitar lokasi tersebut mengejar Saksi dan teman-teman Saksi dengan menggunakan senjata tajam dan sepotong kayu, kemudian Saksi dan teman-teman segera meninggalkan tempat tersebut dengan sepeda motor masing-masing lalu warga Pasar 9 dengan menggunakan sekitar 5 (lima) unit sepeda motor berboncengan mengejar Saksi dan teman-teman sampai ke depan pintu masuk Pos 2 Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan disekitar Pos 2 juga sudah banyak Personel lainnya antara lain Kopda Aritonang, Praka Bambang, Serda Sinambela serta personel remaja Bujangan Baterai markas, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, datang sekitar lebih kurang 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam, lalu petugas Jaga Pos 2 (Prada Abdilla Syarif Djafar) keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur

selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut.

9. Bahwa salah satu warga sipil yang berusaha melarikan diri lalu Saksi-10 mengejar dan mencegatnya lalu Saksi-10 mendorong sepeda motornya menggunakan tangan sehingga sepeda motor dan warga sipil tersebut terjatuh kemudian Saksi-10 menendang warga sipil tersebut mengenai mukanya dengan menggunakan kaki kanan Saksi-10 lalu Saksi bersama personel Yonarmed 2/KS lainnya memukuli warga sipil tersebut, kemudian datang Provost (Praka Heriaman Saragih) mengamankan dan membawa warga sipil tersebut ke Pos Provost namun warga sipil tersebut melawan dan berhasil melarikan diri, sedangkan di tempat yang lain atau di pinggir parit dekat gerbang Pos 2, Praka Rio Kuntoro menarik warga sipil tersebut lalu Saksi-7 langsung memukul wajah, Pratu Swandi Panjaitan memukul badan, Prada Riski Akbar menendang punggung selanjutnya warga sipil tersebut dipiting oleh Praka Rio Kuntoro (Saksi-5) lalu dibawa dan didudukkan di kursi dekat pintu samping Pos Provost, lalu datang Saksi-10 mendekati warga sipil tersebut dan memukul kepala bagian atas warga sipil tersebut menggunakan potongan shok besi sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali sehingga warga sipil tersebut kesakitan dan memegang kepalanya dengan kedua tangannya, selanjutnya warga sipil tersebut dimasukan oleh Praka Heriaman Saragih ke dalam Pos Provost.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-14 melakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali selanjutnya teman-teman semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan, kemudian sekira pukul 22.35 WIB, sekitar 40 (empat puluh) orang personel Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) antara lain Saksi, Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay, Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, pada saat berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9, sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB, rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, lalu rombongan berpencar menyisir rumah-rumah Geng Motor dan menanyai para Geng Motor yang ada di pinggir Jalan dan menyisir masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting,

Ginting" dan banyak warga yang kena pukul baik dipinggir jalan, di Warung dan warga yang keluar rumah yang dilakukan anggota Yonarmed 2/KS dengan memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki, kemudian Saksi, Saksi-10, Prada Rizki Akbar Maulana dan Saksi-9 juga melakukan pemukulan terhadap salah satu warga dengan cara Saksi menarik kerah baju lalu memukul dada depan sebelah kiri, sehingga orang tersebut sempoyongan lalu dipegang oleh Prada Rizki Akbar Maulana lalu Prada Rizki Akbar Maulana juga melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal ke arah punggung belakang sebelah kanan orang tersebut selanjutnya Saksi-10 dan Prada Rizki Akbar Maulana menaikan orang tersebut ke atas sepeda motor kemudian Saksi-10 dan Prada Rizki Akbar Maulana dengan berboncengan 3 (tiga) membawa orang tersebut ke Mayonarmed 2/KS begitu juga anggota Yonarmed 2/KS lainnya menyusul kembali dengan sepeda motor masing-masing menuju ke Mayonarmed 2/KS.

11. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan teman-teman tiba di depan gerbang Pos 2 depan Pos Provost Yonarmed 2/KS dan melihat sudah banyak Personel Yonarmed 2/KS yang berkumpul termasuk Saksi-14 dan pada saat itu Saksi mendengar dari beberapa anggota Yonarmed 2/KS bahwa Praka Mustakim (Saksi-13) terkena tikaman senjata tajam dan tidak lama kemudian ada beberapa warga sipil yang diduga anggota Geng Motor dibawa dan diamankan oleh Personel Yonarmed 2/KS dari Pasar 9 lalu dimasukan ke dalam Pos Provost sehingga warga yang diamankan di Pos Provost sebanyak 7 (tujuh) orang dan sekira pukul 00.15 WIB secara bertahap personel Yonarmed 2/KS yang pergi ke Pasar 9 kembali ke Pos 2 kemudian personel remaja dikumpulkan dan diapalkan di lapangan hitam oleh Saksi-14, sedangkan Saksi, Saksi-9 dan Saksi-10 dipanggil dan diperiksa oleh Staf 1 di Kantor Staf 1 Mayonarmed 2/KS.

12. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan di daerah Pasar 9 merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.

13. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

14. Bahwa Saksi menyesal dengan terjadinya peristiwa ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : DWI MAULANA KUSUMA.
Pangkat, NRP : Pratu, 31210063930302.
Jabatan : Tayanmer Raipur C.

Kesatuan : Yonarmed-2/KS.
Tempat, tanggal lahir : Titian Resak, Kab. Indragiri Hulu, 14 Maret 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 18.05 WIB, Saksi selesai melaksanakan lari sore kemudian masuk ke barak Baterai C dan bertemu dengan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11), Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Andre Sahputra Ginting ditempat tidurnya masing-masing lalu Saksi langsung menuju ke tempat tidur Saksi dan Saksi-11 berkata " tadi sore saya dan Pratu Martin dicegat oleh beberapa orang yang mengaku preman pasar 9 bernama Dewa", selanjutnya Saksi menemui Saksi-10 ditempat tidurnya sambil bertanya kebenaran yang disampaikan Saksi-11 "Apa benar tadi abang sama Riki di cegat preman pasar 9 yang bernama Dewa bang?" dijawab Saksi-10 "Iya benar tadi kami dicegat yang bernama Dewa", kemudian Saksi mendatangi Pratu Andre Sahputra Ginting ditempat tidurnya dan mengatakan "Ting tadi Riki ada masalah dengan preman pasar 9 yang bernama Dewa" dijawab Pratu Andre Sahputra Ginting "Ayolah bang kita jumpai" kemudian Saksi jawab "Nantilah siap apel malam ya", selanjutnya Saksi mandi dan berganti pakaian menggunakan baju warna putih les warna hijau stabilo dan celana pendek warna biru les warna putih.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Saksi-11 berangkat melaksanakan Sholat Isya, setelah selesai Saksi-9 menemui Saksi di Masjid Yonarmed 2/KS dan menunjukkan foto Sdr.Dewa Sembiring (Saksi-15) sambil berkata "Ini lae foto Dewa" lalu Saksi jawab "Dapat dari mana foto Dewa itu?" dijawab Saksi-9 "Dapat dari temanku orang sipil, ayo lae ikut aku, kita cari ke pasar 9" Saksi menjawab "Ayolah", selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB, Saksi dan Saksi-9 berangkat menuju ke pasar 9 dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah milik Saksi-9 melintasi Pos Jaga-2 dan pada saat itu Saksi-9 menggunakan helm sedangkan Saksi tidak menggunakan helm dan sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Saksi-9 tiba di pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab.Deli Serdang dan melihat Saksi-15 sedang nongkrong di warung kopi sebelah kanan didepan Jambur Sada Nioga (tempat acara adat suku karo) serta 1 (satu) unit sepeda motor Trail jenis Honda CRF warna merah milik Saksi-15 sedang terparkir di depan warung kopi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-9 kembali menuju ke Asmil Yonarmed 2/KS.

4. Bahwa sekira pukul 20.50 WIB, Saksi dan Saksi-9 tiba di Barak Baterai C Yonarmed 2/KS dan menunggu Saksi-11 dan personel lainnya melaksanakan apel malam, kemudian sekira pukul 21.15 WIB, apel malam selesai dan kembali ke barak masing-masing selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-11 jika tadi Saksi dan Saksi-9 sudah mengecek keberadaan Saksi-15 sedang nongkrong di warung depan Jambur Sada Nioga bersama rekan-rekannya dan sepeda motor Trail jenis Honda CRF warna merah milik Saksi-15 juga ada di depan warung tersebut, setelah berkumpul di barak Baterai C sekitar 12 (dua belas) orang anggota diantaranya Pratu Andre Sahputra Ginting berboncengan dengan Saksi mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam milik Pratu Andre Sahputra Ginting, Saksi-10 berboncengan dengan Serda Mustakim mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam, Saksi-11 berboncengan dengan Pratu Ridho mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N Max warna hijau milik Saksi-11, Saksi-9 berboncengan dengan Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Saksi-9, Prada Ronald Sialagan berboncengan dengan Pratu Suwandi Panjaitan mengendarai sepeda motor jenis Honda CBR warna merah milik Prada Ronald Sialagan dan Serda Roito Siahaan berboncengan dengan Serda Wardi Cristian Zai mengendarai sepeda motor jenis Trail Honda CRF warna hitam milik Serda Roito Siahaan, kemudian dengan inisiatif sendiri Saksi-6 dan Saksi-9 berangkat dari barak Baterai C menuju ke barak Baterai A selanjutnya Saksi mengambil korek api pistol mancis milik Saksi lalu menyelipkannya di pinggang sebelah kanan, setelah itu Saksi menghubungi Pratu Pahlevi Amri dan berkata "Dimana Ketua?" dijawab Pratu Pahlevi Amri "Lagi makan di pajak pagi Ketua" lalu Saksi jawab "Ada masalah ini Ketua, si Riki dengan orang pasar 9" dijawab Pratu Pahlevi Amri "Duluan nanti aku nyusul".

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-6 dan Saksi-9 bergabung kembali, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Yonarmed 2/KS sebanyak 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor berangkat menuju pasar 9 melalui Pos Jaga 1 tanpa seijin petugas piket, selanjutnya sekira pukul 21.50 WIB, tiba di depan warung kopi (tempat Saksi-15 dan rekan-rekannya nongkrong) lalu Saksi dan rekan-rekan dari sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi-15 dan kawan-kawannya berlari masuk ke belakang rumah warga di sekitar kedai kopi lalu Saksi dan rekan-rekan mengejanya kemudian datang seorang laki-laki berumur lebih kurang 50 (lima puluh) tahun rambutnya beruban sambil membawa parang ingin menyerang Saksi dan rekan-rekan, sehingga Saksi dan rekan-rekan lari menyelamatkan diri menuju arah Yonarmed 2/KS dan saat itu sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor milik Saksi dan rekan-rekan tertinggal di depan warung dan Saksi serta rekan-rekan dikejar oleh beberapa berboncengan menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa kayu broti dan parang dan pada saat warga yang mengejar sampai di depan Pos Jaga 2 Yonarmed 2/KS, Saksi beserta personel Yonarmed 2/KS menangkap mereka namun sepeda motor yang di belakang memutar arah kembali ke

arah pasar 9 selanjutnya warga yang ditangkap dipukuli oleh personel Yonarmed 2/KS antara lain Saksi melakukan pemukulan ke arah wajah seorang laki-laki yang berbadan pendek yang dibonceng bagian tengah mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal dan menendang ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian Pratu Agil Fadhillah Said memukul ke bagian kepala laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I datang dan berkata "Sudah jangan di pukuli lagi", kemudian Pratu Agil Fadillah Said membawa laki-laki yang Saksi pukul tersebut menuju ke Pos Provost dan pada saat di Pos Jaga 2, Saksi tidak melihat Pratu Andre Sahputra Ginting lalu Saksi menghadap Terdakwa-I dan berkata "Ijin Danton, Pratu Ginting dan sepeda motor kita masih ada tertinggal di pasar 9" dijawab Terdakwa-I "Ayo kita jemput", selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan lebih kurang 60 (enam puluh) orang berangkat menuju ke pasar 9 untuk mencari dan menjemput Pratu Andre Sahputra Ginting dan sepeda motor yang tertinggal di pasar 9 dan saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi-9, sekira pukul 22.45 WIB, tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi langsung lompat dari sepeda motor dan bergerak menuju ke Gg. Duku sambil berteriak memanggil Pratu Andre Sahputra Ginting "Ginting... Ginting" saat Saksi bersama Pratu Ridho berada didepan rumah warga yang berwarna hijau, Saksi melihat ada orang yang mengintip dari dalam rumah melalui jendela kaca sehingga Saksi dan Pratu Ridho mendekati rumah tersebut lalu Pratu Ridho menggedor pintu utama sedangkan Saksi mengetuk-ngetuk jendela kaca depan rumah tersebut sambil berkata "Buka pintunya, kalau tidak dibuka pecah kaca ini saya buat" sambil Saksi menodongkan korek api pistol mancis ke arah kaca jendela.

7. Bahwa kemudian seorang laki-laki berbadan besar membuka pintu (Sdr. Junedi Sembiring), selanjutnya Saksi dan Pratu Ridho masuk kedalam rumah tersebut dan langsung bertanya kepada Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan "Dimana Ginting?" dijawab Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan "Saya tidak tahu Pak" selanjutnya Saksi membawa Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan keluar dari rumah dengan cara menarik kerah bajunya lalu lehernya Saksi cekik sambil Saksi memukul ke arah bibirnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Pratu Agil Fadhillah Said datang lalu Saksi menyerahkan Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan kepada Pratu Agil Fadhillah Said dan dibawa oleh Pratu Agil Fadhillah Said menuju ke depan Gg. Duku sedangkan Saksi terus berteriak memanggil "Ginting...?" sambil Saksi berjalan menuju ke depan Gg. Duku melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang duduk di kedai kopi sebelah kanan lalu Saksi hampiri sambil menodongkan korek api pistol mancis ke bagian kening sebelah kanan sambil berkata "Mana Ginting?" dijawabnya "Saya tidak tahu Pak" setelah itu Saksi pergi dan setibanya di depan Gg. Duku, Saksi mendengar dari rekan-rekan yang lain jika Pratu Andre Sahputra Ginting sudah mengirim sharelock posisinya di Grup WA remaja kemudian Saksi melihat

sepeda motor milik rekan-rekan yang tertinggal lalu Saksi membawa sepeda motor jenis Yamaha RX King warna merah milik Pratu Fahlevi Amri yang sudah dirusak warga menuju ke Pos Jaga 2 dan dipertengahan jalan Saksi melihat Pratu Andre Sahputra Ginting dibonceng kemudian berjalan beriringan menuju ke Pos Jaga 2 dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di Pos Jaga 2 lalu Saksi memarkirkan sepeda motor di depan Pos Jaga 2 Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa pada saat tiba di depan Pos Jaga 2, rekan-rekan lain mengatakan ada 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS berada di kantor Koramil 04/Birubiru kemudian beberapa personel Yonarmed 2/KS bergerak lagi menuju ke kantor Koramil 04/Biru-biru untuk menjemput personel Yonarmed 2/KS yang berada di kantor Koramil 04/Birubiru dan kembali lagi ke Mayonarmed 2/KS dan bertemu dengan Wadanyonarmed 2/KS serta para perwira Yonarmed 2/105 KS dan sekira pukul 01.40 WIB diperintahkan Wadanyonarmed 2/KS untuk melakukan pengecekan personel yang ikut ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang serta personel Yonarmed 2/KS yang tinggal di Rumdis Asmil Yonarmed 2/KS dijadikan satu, setelah pengecekan dibubarkan sambil menunggu petunjuk selanjutnya sehingga Saksi dan rekan-rekan kembali ke barak dan rumdis masing-masing yang sudah berkeluarga, kemudian sekira pukul 02.30 WIB, remaja Bintara dan Tamtama dikumpulkan di Garasi Mayonarmed 2/KS lalu dilakukan pengecekan ulang oleh Pabandya Pam Sinteldam I/BB serta menyampaikan akibat bentrokan beberapa personel Yonarmed 2/KS dengan masyarakat Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru tersebut mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia.

9. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan di daerah Pasar 9 merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.

10. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

11. Bahwa Saksi menyesal dengan terjadinya peristiwa ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap	: M. MUSTAKIM.
Pangkar, NRP	: Praka, 31170154730598.
Jabatan	: Tayanmer 3 Cuk 3 Raipur A.
Kesatuan	: Yonarmed 2/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 25 Mei 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinass di Yonarmed 2/KS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 21.20 WIB, pada saat Saksi bersama keluarga berada di rumah di Asrama Yonarmed 2/KS dekat pinggir jalan raya mendengar keributan di luar dan ada teriakkan "Geng motor-Geng motor", kemudian Saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Pos 2 Provost Yonarmed 2/KS, setibanya di Pos 2 sudah ada 2 (dua) orang masyarakat yang dianiaya dan diamankan di dalam Pos provost, selanjutnya Saksi mendengar ada personel Yonarmed 2/KS tertinggal di Pasar 9, Desa Selamat, Kec. Biru-biru dan di kantor Koramil Sibiru-biru, pada saat itu Saksi tidak mengerti apa yang terjadi, kemudian sekira pukul 21.40 WIB Saksi ikut pergi ke Pasar 9, Desa Selamat, Kec. Biru-biru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi jenis Vario 150, Nopol H 3697 HUE warna abu-abu mengikuti Google Map melewati pintu Pos Jaga 2/Pos Provost Yonarmed 2/KS, ada beberapa personel Yonarmed 2/KS sedang menganiaya 2 (dua) orang warga sipil di dalam Pos Provost.
3. Bahwa pada saat Saksi melintas di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Saksi melihat Terdakwa-III dan Terdakwa-IV sedang menganiaya 2 (dua) orang warga sipil, selanjutnya Saksi dan beberapa rekan lainnya melanjutkan bergerak menuju kantor Koramil Sibiru-biru dengan mengikuti Google Map namun setelah berjalan beberapa menit menuju kantor Koramil Sibiru-biru, Saksi dan beberapa rekan lainnya kehilangan arah, kemudian Saksi dan rekan-rekan sepakat kembali ke Mayonarmed 2/KS, kemudian sekira pukul 22.15 WIB, pada saat Saksi dan rekan-rekan lainnya melintas di sekitar pasar 9, Desa Selamat, Kec. Biru-biru bertemu segerombolan masyarakat Pasar 9 sedang berdiri di pinggir jalan umum, selanjutnya rekan-rekan Saksi melewati kerumunan masyarakat tersebut namun pada saat giliran Saksi melewati kerumunan masyarakat tersebut terkena lemparan dan terluka pada pinggang sebelah kanan, lalu Saksi berobat di Klinik Trinem di Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru dengan cara membersihkan luka yang berada dipinggang Saksi, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dievakuasi dengan menggunakan mobil ambulan Yonarmed 2/KS ke RSU. Sembiring Delitua, lalu Saksi dilakukan perawatan dan luka pada pinggang dijahit 4 (empat) jahitan, dikarenakan korban luka-luka dari pihak masyarakat sipil juga dirawat di RS. Sembiring Delitua,
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi di evakuasi ke RS Putri Hijau Medan sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya

baik di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru maupun di Pos 2 Yonarmed 2/KS kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024, Saksi keluar dari RS. Putri Hijau Medan diperbolehkan kembali ke rumah dan sekarang masih berobat jalan.

5. Bahwa akibat bentrokan antara beberapa personel Yonarmed 2/KS dengan warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Birubiru, Kab. Deli Serdang mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat, serta Saksi mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian pinggang.

6. Bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa penganiayaan di daerah Pasar 9 merupakan tempat umum dan terbuka, yang setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau masuk ke tempat tersebut, dan setiap orang dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat tersebut.

7. Bahwa pada saat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti mengganggu waktu istirahat malam warga sekitar, mengganggu ketentraman warga sekitar, menimbulkan kemacetan di sekitar wilayah Pasar 9, serta keadaan wilayah Pasar 9 menjadi mencekam.

8. Bahwa Saksi menyesal dengan terjadinya peristiwa ini, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap	: PANTUR LUMBANTORUAN.
Pangkar, NRP	: Letda Arm, 21070524050486.
Jabatan	: Pajau-1 Raipur-B.
Kesatuan	: Yonarmed 2/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Lumbanjulu, Kab. Tapanuli Utara, 18 April 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Raipur-B Yonarmed 2/KS, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB s.d. hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 10.00 WIB, Saksi naik jaga sebagai Pa Jaga, dengan tugas dan tanggung jawab Pa Jaga Yonarmed 2/KS secara garis besar yaitu mengakomodir kegiatan dinas dalam, mengecek instalasi kantor Batalyon, melaporkan

kegiatan Protap Satuan dan melaporkan kejadian yang menonjol kepada Komandan/Wadan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi mengambil apel malam di Lapangan Hitam diikuti dari Remaja Baterai-A, Baterai-C dan Baterai Markas semua berjumlah 16 (enam belas) orang dengan arahan perhatian dan penekanan yang disampaikan agar setelah apel malam melaksanakan istirahat, besok pagi ada pertandingan Bola dalam rangka HUT Armed, pada saat itu ada beberapa personel tidak mengikuti apel malam dikarenakan lagi istirahat turun dinas, melatih ibu-ibu Persit bermain Badminton, kerja Administrasi di Staf Baterai masing-masing sedangkan personel yang sudah berkeluarga tidak apel malam, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menuju piket Perhubungan memerintahkan Ta Jaga mendokumentasikan pengecekan Gudang Senjata, Munisi, CCTV rumah Jaga, Gudang Senjata dan Pos 3 serta membuat keterangan remaja yang tidur di Barak untuk Saksi laporkan ke Grup besar Telegram Yonarmed 2/KS.

4. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB, ketika Saksi sedang berada di kantor Piket Hub, Saksi ditelepon oleh Bintara Jaga a.n. Sertu Musklis dengan menyampaikan "Ijin Danton di Pos 2 ada keributan" lalu Saksi bertanya "Ada keributan apa di Pos 2?" dijawab Sertu Musklis "Ijin tidak tahu Danton" kemudian Saksi pergi ke Pos 2 sendiri dengan sepeda motor dan setibanya di Pos 2 bertemu dengan Wadanyon Armed 2/KS atas nama Kapten Arm Andre Imanuel Sinuhaji, Danraima Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Arm Catur Wuryanto (Saksi-8) serta lebih kurang 10 (sepuluh) orang personel Yonarmed 2/KS, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-8 "Mohon ijin ada kejadian apa bang" dijawab Saksi-8 "Ada keributan anggota kita dengan warga Sibirubiru", kemudian Saksi dipanggil Wadanyonarmed 2/KS dan berkata kepada Saksi "Tolong Pa Jaga lakukan pengecekan untuk anggota yang berada di luar Pos 2 suruh masuk semua, cek saja dulu" selanjutnya Saksi melakukan pengecekan kepada anggota dan memanggil piket-piket Baterai untuk menemui Saksi dan melaporkan kekuatan personelnnya, dari para piket-piket Baterai ada yang menyampaikan sebagian anggota masih berada di Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

5. Bahwa setelah menerima laporan tentang kekuatan personel dari masing-masing Baterai hasil laporannya hanya jumlah personel yang ada, sedangkan keterangan masing-masing Komandan Baterai, untuk personel yang tidak ada akan dihubungi oleh Danrainya masing-masing, setelah itu Wadanyonarmed 2/KS bertanya "Sudah lengkap Pa jaga" lalu Saksi menjawab "Siap belum lengkap laporan dari Piket belum lengkap", kemudian Wadanyonarmed 2/KS berkata "Tetap anggota ditahan jangan ada yang keluar dan saya mau mengecek anggota yang terluka Praka Mustakim" kemudian Wadanyonarmed 2/KS bersama Letda Arm Gery dengan menggunakan sepeda motor berboncengan keluar Markas pergi untuk mengecek keadaan Praka M. Mustakim (Saksi-13), kemudian sekira pukul 22.52 WIB, Saksi melaporkan kepada Danyonarmed 2/KS yang sedang berada di

Jakarta dan petunjuk/perintah Danyonarmed 2/KS kepada Saksi hanya menyampaikan "Oke Monitor".

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi melakukan pengecekan di dalam Pos 2 terhadap anggota yang tinggal di Batalyon maupun terhadap anggota yang baru masuk ke Pos 2, kemudian personel Yonarmed 2/KS satu persatu kembali dari Pasar 9 kemudian anggota yang masuk ke Pos 2 langsung memarkirkan sepeda motornya baru masuk ke dalam Barisan bersama anggota lainnya dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui ada personel Yonarmed 2/KS membawa/mengamankan warga Pasar 9 ke dalam Pos Provost, setelah selesai melakukan pengecekan di dalam Pos 2 terhadap anggota yang tinggal di Batalyon maupun terhadap anggota yang baru masuk ke Pos 2, selanjutnya Saksi menghadap Wadanyonarmed 2/KS (yang sudah kembali dari Pasar 9 mengecek keadaan Saksi-13) di belakang Pos Provost untuk melaporkan hasil pengecekan personel Yonarmed 2/KS dan pada saat itu Wadanyonarmed 2/KS bersama Pasipers Yonarmed 2/KS atas nama Lettu Arm Ishak Shalim, Danrai A Yonarmed 2/KS atas nama Lettu Arm Titus, Parai A Yonarmed 2/KS atas nama Lettu Arm Marten Joe Guming, Pajau Rai-A Yonarmed 2/KS atas nama Letda Arm Gery, Danrai-C Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Arm Wayan, Letda Arm Bobby Pasaribu dan Saksi-8.

7. Bahwa sebelum terjadi bentrokan antara personel Yonarmed 2/KS dengan warga Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi tidak ada mendapat laporan bahwa remaja Baterai-C, Baterai-A dan Saksi-5 setelah apel malam melakukan pencarian terhadap warga atau Preman Pasar 9 a.n. Sdr. Dewa Saputra Sembiring (Saksi-15), begitu juga Saksi tidak mendapat laporan Remaja Baterai-C, Baterai-A dan Saksi-2 telah kembali ke Pos 2 setelah melakukan pencarian terhadap Saksi-15 serta personel Yonarmed 2/KS yang mengamankan 3 (tiga) orang warga sipil yang melakukan penyerangan di Pos 2 Provost Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa akibat bentrokan antara warga sipil dengan Personel Yonarmed 2/KS di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, mengakibatkan 1 (satu) orang warga sipil meninggal dunia atas nama Sdr. Raden Aliman Barus serta beberapa warga sipil mengalami luka-luka berat dan luka-luka ringan.

9. Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, dari pihak kesatuan Yonarmed 2/KS melaksanakan gotong royong atau kerja bhakti merenovasi MCK, merenovasi Jambur/ Aula Acara Adat, pengobatan masal, pemberian sembako kepada keluarga korban dan masyarakat sekitar.

10. Bahwa kondisi saat ini, hubungan antara masyarakat dengan kesatuan sangat baik, bahkan lebih baik daripada sebelum adanya peristiwa ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut

Saksi-15

Nama lengkap : **DEWA SAHPUTRA SEMBIRING**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 23 Desember 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Perumahan Asabri Desa Selamat, Kec. Sibiru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan Saksi duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambil minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berencana berangkat menuju lapangan sepak bola di kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-biru dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan sating berboncengan antara lain Saksi dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Raymario Christiano (Saksi-2) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah.
3. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke

arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak dan saat itu Saksi dan Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan dan kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai berlubang lalu Saksi memacu sepeda motor yang Saksi kendaraai dengan kecepatan tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga teman-teman Saksi tertinggal dibelakang dan setelah tiba di lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi berhenti kemudian datang Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Pian Sembiring menghampiri Saksi dan berkata "Wa! Ada yang ngernop aku di jalan, dia maki-maki aku, dibilangnya pelan kau Kontol", lalu Saksi jawab "Ya sudah ayo kita jumpai saja sekarang", kemudian Saksi dan reka-rekan pergi dan pada saat Saksi dan rekan-rekan di jalan, ada 2 (dua) orang berboncengan melintas dan Saksi-2 berkata "Itu dia!" dan Saksi jawab "Ya sudah, ayo kita jumpai saja" kemudian Saksi dan 9 (sembilan) orang teman Saksi mengejar kedua orang tersebut.

4. Bahwa pada saat melintas di Gg. Rahayu-B, Pasar 8, Desa Ajibaho, Kec. Biru-Biru, Saksi menghentikan kedua orang tersebut dengan berkata "Berhenti, berhenti kau", sambil memarkirkan sepeda motor Saksi di depan sepeda motor kedua orang tersebut diikuti oleh rekan-rekan Saksi yang lain, setelah berhenti lalu Saksi bertanya kepada kedua orang tersebut "Apa maksudmu maki-maki teman saya?" dijawab oleh orang yang di bonceng "Gak ada kami maki-maki temanmu" kemudian Saksi tanya kembali "Kenapa temanku bilang kau maki-maki dia?" dijawab yang di bonceng dengan nada agak keras "Kami cuma mengingatkan saja, pelan-pelan kau bawa kereta", lalu Saksi jawab "Ya sudah kalau kau gak senang bagaimana kita buat" dijawab yang dibonceng "Aku orang Armed" Saksi jawab dengan menggunakan bahasa Karo yang artinya "Kau pikir aku takut sama mu kalau kau orang Armed" sambil Saksi memukul sepeda motor Saksi dan berkata lagi "Namaku Dewa Sembiring, aku tinggal di pasar 9" kemudian Sdr. Jaka Bremana Ginting meminta maaf kepada orang yang mengaku anggota Yonarmed 2/KS tersebut dengan cara mengangkat kedua tangannya dan berkata "Ya sudahlah kami minta maaflah bang" lalu Sdr. Jaka Bremana Ginting menarik Saksi ke arah sepeda motor, kemudian Saksi dan rekan-rekan meninggalkan kedua orang tersebut dan pada saat diperjalanan, Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Tentara itu tadi mengatakan ku tandai kau ya", namun saat itu Saksi tidak merespon dan terus berjalan menuju kuburan cina dan sesampainya di kuburan cina duduk sebentar kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni nongkrong di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus sambil ngopi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Erdanta Ginting melihat 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor menggunakan helm berjalan pelan-pelan di depan kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus, lalu Sdr. Erdanta Ginting mengatakan kepada Saksi "Itu keknya orang Armed tadi itu" dijawab Sdr. Rendi Sembiring "Gak mungkin mereka

datang masalah sepele dan kalian sudah minta maafnya tadi", selanjutnya Saksi, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni berangkat menuju ke daerah Kec. Patumbak untuk makan malam, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni berada di Kec. Patumbak, ibu kandung Saksi menelepon dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab "Lagi di luar mak", dijawab ibu Saksi "Di kampung ada begal" lalu Saksi jawab "ooh!" kemudian komunikasi kami terputus.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, ibu Saksi mengirim chatt kepada Saksi "Ada tentara yang nyariin kau" Saksi jawab "Ya Kenapa?" ibu Saksi menjawab "Gak tahu kenapa, jangan pulang dulu kau" Saksi jawab lagi "Ooh! Ya sudahlah mak, kalau gitu aku cari tempat aman dulu", kemudian Saksi dan ketiga orang rekan Saksi berangkat menuju Desa Talun Kenas selanjutnya pada saat Saksi, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni, berada di Desa Talun Kenas, Saksi, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni mendapat informasi bahwa Sdr. Raden Aliman Barus telah meninggal dunia akibat dianiaya oleh Personel Yonarmed 2/KS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16

Nama lengkap : **FRANSISKA REHULINA BR TARIGAN**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Desa Selamat, Kab. Deli Serdang, 17 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Gang Duku, Desa Selamat, Dusun IV Cinta Adil, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Junaidi Sembiring yang merupakan korban luka-luka karena terjadinya peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh personel Yonarmed 2/KS.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal tanggal 8 November 2024 terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang Personel Yonarmed 2/KS terhadap beberapa orang warga Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, yang mana akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil mengalami luka-luka berat dan luka-luka ringan termasuk diantaranya suami Saksi.
4. Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, para Tentara datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan memohon agar para korban diobati dan di rawat di RS. Putri Hijau.

5. Bahwa biaya perawatan para Korban di RS. Sembiring dibayar seluruhnya oleh pihak TNI.
6. Bahwa Saksi dan para Korban lainnya telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), parcel buah-buahan dan roti, dan saat pulang ke rumah Saksi diberi lagi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beras 5 (lima) kilo oleh pihak TNI AD.
7. Bahwa setiap Saksi ingin pergi pulang menjenguk anak-anak Saksi di rumah, Saksi selalu diantar jemput oleh Bapak dari TNI AD.
8. Bahwa pada saat di RS. Putri Hijau, selain suami Saksi diberikan perawatan yang baik, Saksi yang menjaga suami pun ikut diobati.
9. Bahwa setelah Suami Saksi dan Saksi sudah berada di rumah, pihak TNI AD masih sering datang untuk menanyakan kondisi kesehatan sekaligus mengobati.
10. Bahwa seluruh masyarakat dan kampung sebelah dipersilahkan untuk berobat di saat ada posko kesehatan gratis dari TNI AD, dan yang berobat diberikan snack dan sembako.
11. Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, di rumah Saksi diberi tas berisi sembako dan anak-anak masyarakat diberi uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh anggota TNI AD atas nama Pak Purba.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, korban luka atas nama Sdr. Ferdiansyah dijadikan TNI AD oleh Pangdam I/BB.
13. Bahwa anak Saksi pun disekolahkan di TK dan SD di sekolah Armed secara gratis.
14. Bahwa selain itu pihak TNI AD juga merenovasi kamar mandi umum/ MCK umum.
15. Bahwa pada saat HUT Yonarmed 2/KS, Saksi beserta Korban lainnya diundang dan diberi bingkisan oleh kesatuan Yonarmed 2/KS.
16. Bahwa saat ini Saksi beserta suami Saksi sudah memaafkan seluruh perbuatan para Terdakwa, dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya.
17. Bahwa saat ini hubungan antara masyarakat Pasar 9 dengan kesatuan Yonarmed 2/KS sangat baik, bahkan lebih baik dari sebelum adanya peristiwa ini.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Sdr. Raden Aliman Barus mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, dan Saksi kenal dengan anak korban yang bernama Sdri. Mira Br Barus, Saksi juga kenal dengan Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1) karena jaraknya hanya 7 (tujuh) rumah dengan Saksi.
19. Bahwa Saksi-1 pernah bercerita diberi uang duka oleh Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari wanita berseragam coklat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut dibagi kepada seluruh anak-anak Korban.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban dimakamkan pada tanggal 10 November 2024.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya pemakaman pada umumnya lebih kurang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp40.000.000,00 (empat puluh

juta rupiah).

22. Bahwa pada saat pemakaman korban, anak-anak Korban seleuruhnya h
23. Bahwa Korban diacarakan pemakamannya di Jambur Sadanioga di Cinta Adil Gang Duku selama 1 (satu) hari, dengan adat Karo.
24. Bahwa harapan Saksi selaku salah satu pihak keluarga korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Personel Yonarmed 2/KS agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari.

Saksi-17

Nama lengkap : **SYAHRIAL MARTANTO WIRYAWAN, S.H.**
Gol., NIP : Tenaga Ahli LPSK, 080062.
Jabatan : Tenaga Ahli Tim Penilai Ganti Kerugian.
Instansi : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 8 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Subur No.36, RT.05 RW.01, Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan Saksi tambahan yang dipanggil dan dihadirkan oleh Oditur Militer untuk memberi keterangan mengenai perihal permohonan pengajuan Restitusi.
3. Bahwa Saksi datang dan hadir ke persidangan Dilmil I-02 Medan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua LPSK RI Nomor ST-1259/1a.5.1.HSHP/LPSK/07/2025 tanggal 8 Juli 2025.
4. Bahwa pemohon Restitusi dalam perkara ini adalah Sdri. Mira Br Barus dalam kapasitas Pribadi Sdri. Mira Br Barus sendiri selaku salah satu anak kandung dari Korban Alm. Raden Aliman Barus, yang mana permohonan tersebut disampaikan kepada LPSK sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 23 April 2025. Adapun Sdri. Mira Br Barus mengajukan total kerugian nyata yang diderita sebagai dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dunia adalah sejumlah Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah menerima permohonan Restitusi dari Sdri. Mira Br Barus tersebut, LPSK melakukan penilaian sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0231.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, yang pada pokoknya LPSK menerima permohonan fasilitas Restitusi berupa penilaian ganti rugi korban tindak pidana yang diajukan Mira Br Barus mewakili R. Aliman Barus dengan nomor register permohonan 1403/P.BPP-LPSK/II/2025, dengan nilai

sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa atas dasar tersebut diatas, kemudian LPSK mengajukan restitusi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dengan Terdakwa a.n. Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han) dkk dan Terdakwa a.n. Rio Kuntoro, A.Md.Kep. dkk, sebagaimana Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK RI Nomor R-2964/5.2.HSKR/LPSK/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Pengajuan Restitusi.

7. Bahwa berdasarkan surat tersebut, secara spesifik permohonan Restitusi diajukan kepada para Terdakwa atas nama sebagai berikut:

- a. Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- b. Ariski Suprianto Naibaho.
- c. Endica Yabto Supratmin.
- d. Fahmi Hidayat.
- e. Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- f. Edward Yusfa Harera.
- g. David Pratama.
- h. Ahmad Fikram Hasby Aziz.

8. Bahwa permohonan Restitusi yang diajukan kepada 8 (delapan) orang Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng, sehingga para Terdakwa tersebut dibebankan membayar masing-masing sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

9. Bahwa dalam permohonan pengajuan Restitusi semangatnya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pihak Korban atas terjadinya suatu tindak pidana.

10. Bahwa sebelum Saksi hadir ke persidangan Dilmil I-02 Medan, Saksi tidak ada berkoordinasi dengan Sdri. Mira Br Barus.

11. Bahwa LPSK dalam menilai permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban sesuai dengan nilai kewajaran.

12. Bahwa LPSK tidak dapat menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh salah satu dari ahli waris, baik dengan atau tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

13. Bahwa pendapat pribadi Saksi, batasan ahli waris hanya pada hubungan derajat pertama.

14. Bahwa Saksi mengetahui dari Sdri. Mira Br Barus dan ahli waris lainnya telah menerima santunan dari Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa tidak ada batasan waktu dan jumlah terhadap pihak Korban dalam mengajukan dan atau mencabut permohonan restitusi sepanjang sebelum pembacaan surat tuntutan penuntut umum/ Oditur Militer, bahkan apabila pihak Korban mengajukan lalu

mencabut secara berkali-kali sebelum pembacaan tuntutan, namun setelah pembacaan putusan akhir kemudian berubah pikiran lagi mengajukan kembali permohonan restitusinya, maka LPSK tidak dapat menolak permohonan restitusi tersebut.

16. Bahwa restitusi dapat dibayar oleh Terdakwa/ pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, namun dalam hal akan dibayarkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut wajib hadir ke persidangan untuk menjelaskan kesanggupannya tersebut, dan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak selain pelaku tindak pidana yang bersedia membayar restitusi.

17. Bahwa perbedaan sumbangan dengan restitusi, sumbangan diberikan secara sukarela di luar persidangan karena rasa perihatin atau rasa duka cita karena ada yang meninggal, sedangkan restitusi harus diberikan berdasarkan permohonan restitusi yang diajukan menurut mekanisme persidangan.

18. Bahwa apabila sumbangan diberikan sebelum adanya permohonan restitusi yang tujuannya untuk membantu segala kebutuhan Korban atau pihak Korban yang timbul karena akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan secara fakta memang benar uang sumbangan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Korban atau Pihak Korban, maka secara etik dan moral bisa dikatakan sumbangan tersebut secara substansi sama dengan restitusi. Dan seharusnya secara etis Korban atau pihak Korban tidak mengajukan permohonan restitusi, akan tetapi secara SOP di LPSK pengajuan tersebut masih bisa/memungkinkan untuk diajukan.

19. Bahwa terhadap sumbangan yang diberikan nilainya lebih sedikit dari permohonan restitusi, Saksi pernah mempunyai pengalaman dalam perkara lain, yaitu sepanjang dapat dibuktikan dan benar sumbangan tersebut dipergunakan untuk mengatasi biaya-biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku, maka berdasarkan penilaian yang patut terhadap sumbangan tersebut dapat dihitung sebagai restitusi, sehingga LPSK kala itu menyampaikan kepada Majelis Hakim, sepanjang hal tersebut tidak mempengaruhi perkara, restitusi dapat dikurangkan dari sumbangan yang telah diberikan, namun dalam perkara lainnya LPSK pernah menyampaikan sumbangan yang diberikan tidak dapat dijadikan faktor pengurang karena itikadnya atau niatnya tidak baik yaitu agar Korban mencabut laporan.

20. Bahwa dalam hal sumbangan yang diberikan lebih banyak dari pada permohonan restitusi, dan dapat dibuktikan sumbangan tersebut memang dipergunakan untuk mengatasi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya tindak pidana, maka secara kepatutan dan etik seharusnya restitusi tersebut tidak diajukan, namun apabila secara SOP/regulasi hal tersebut masih memungkinkan untuk diajukan.

21. Bahwa cara pembayaran restitusi menurut Perma dapat dititipkan ke Kepaniteraan apabila dibayarkan sebelum adanya putusan pengadilan, namun apabila setelah putusan pengadilan maka proses pembayaran restitusi dilaksanakan oleh Penuntut Umum/ Oditur Militer sama seperti dengan pelaksanaan eksekusi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18

Nama lengkap : MIRA BR BARUS
Pekerjaan : Guru
Tempat, tanggal lahir : Desa Selamat, 11 September 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Dusun III Simpang Ranting, Kel. Namo Tualang, Kec. Biru-biru,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi merupakan anak kandung keempat dari Korban Alm. Raden Aliman Barus.
3. Bahwa Saksi yang mengajukan permohonan Restitusi melalui LPSK dengan total nilai sejumlah Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tertuang di dalam Surat Permohonan yang Saksi buat kepada LPSK pada tanggal 23 April 2025.
4. Bahwa kapasitas Saksi selaku Pemohon Restitusi adalah atas nama pribadi dan mewakili seluruh anak-anak Korban Alm. Raden Aliman Barus.
5. Bahwa pengajuan permohonan Restitusi yang dimohonkan Saksi tersebut didasarkan pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 dikarenakan telah terjadinya peristiwa meninggalnya Korban Alm. Raden Aliman Barus.
6. Bahwa Saksi mengetahui pengajuan Restitusi yang diajukan oleh Saksi, telah dipelajari dan dinilai oleh LPSK sehingga nilai Restitusi yang diajukan LPSK kepada Majelis Hakim adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa selama acara pemakaman adat Batak Karo, sepengetahuan Saksi keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus menerima santunan Uang Duka dengan total sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Santunan dari Bapak Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Santunan dari wanita seragam coklat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Santunan dari sanak saudara sejumlah lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - d. Bantuan berupa sembako dari kesatuan Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 sebagaimana permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), seluruhnya telah dibayar lunas dengan menggunakan Uang Duka yang diperoleh selama acara pemakaman adat Batak Karo.
9. Bahwa sisa Uang Duka setelah dipergunakan untuk membayar kebutuhan selama acara pemakaman adat Batak Karo dan untuk memberi uang kepada anak beru serta keperluan lainnya, maka Uang Duka tersisa sejumlah lebih kurang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang anak Korban Alm. Raden Aliman Barus sehingga masing-masing menerima uang sejumlah lebih kurang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per orangnya.
10. Bahwa rencananya uang restitusi tersebut akan dipergunakan untuk biaya Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus yang ke-1 (kesatu) tahun dan yang ke-1000 (ke seribu) harinya, dan sebagiannya lagi untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Gereja Katolik Delitua.
11. Bahwa estimasi biaya untuk Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus untuk 1 (satu) kali acara perkiraannya merujuk pada pengeluaran dalam rangka Misa 40 (empat puluh) hari Korban yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam surat pengajuan Restitusi dari Saksi, yaitu menghabiskan biaya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per acara.
12. Bahwa ada kesalahan pengetikan terhadap pengajuan restitusi pada point 2 (dua) Pengeluaran tanggal 9 November 2024, biaya suntik formalin terhadap jasad Korban sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bukan dilaksanakan di RS. Putri Hijau, akan tetapi di RS. Bhayangkara.
13. Bahwa Saksi telah ikhlas atas terjadinya peristiwa ini yang mengakibatkan Korban Alm. Raden Aliman Barus meninggal dunia, dan saat ini Saksi sudah memaafkan seluruh Terdakwa.
14. Bahwa dalam perkara ini harapan Saksi agar kiranya bukan hanya Para Terdakwa saja yang diproses secara hukum, namun terhadap orang yang menjadi penyebab pemicu terjadinya peristiwa ini yaitu Sdr. Dewa harus diproses hukum juga, karena sepengetahuan Saksi saat ini orang tersebut masih bebas berkeliaran di Kampungnya tanpa ada rasa bersalah sedikitpun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19

Nama lengkap : **SISKA BR BARUS**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ajibaho, 12 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Dusun IV Bintang Meriah, Kel. Limau Mungkur, Kec. STM Hilir,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi merupakan anak kandung kedua dari Korban Alm. Raden Aliman Barus.
3. Bahwa Saksi beserta anak-anak kandung Korban Alm. Raden Aliman Barus telah menyerahkan dan mempercayakan pengurusan pengajuan permohonan Restitusi kepada Sdri. Mira Br Barus (Saksi-18) untuk diajukan kepada LPSK.
4. Bahwa pengajuan permohonan Restitusi yang dimohonkan Saksi-18 tersebut didasarkan pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 dikarenakan telah terjadinya peristiwa meninggalnya Korban Alm. Raden Aliman Barus.
5. Bahwa Saksi mengetahui pengajuan Restitusi yang diajukan oleh Saksi-18, telah dipelajari dan dinilai oleh LPSK sehingga nilai Restitusi yang diajukan LPSK kepada Majelis Hakim adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa selama acara pemakaman adat Batak Karo, sepengetahuan Saksi keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus menerima santunan Uang Duka dengan total sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Santunan dari Bapak Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Santunan dari wanita seragam coklat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Santunan dari sanak saudara sejumlah lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - d. Bantuan berupa sembako dari kesatuan Yonarmed 2/KS.
7. Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 sebagaimana permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), seluruhnya telah dibayar lunas dengan menggunakan Uang Duka yang diperoleh selama acara pemakaman adat Batak Karo.
8. Bahwa sisa Uang Duka setelah dipergunakan untuk membayar kebutuhan selama acara pemakaman adat Batak Karo dan untuk memberi uang kepada anak beru serta keperluan lainnya, sehingga Uang Duka tersisa sejumlah lebih kurang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang anak Korban Alm. Raden Aliman Barus sehingga masing-masing menerima uang sejumlah lebih

kurang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per orangnya.

9 Bahwa rencananya uang restitusi tersebut akan dipergunakan untuk biaya Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus yang ke-1 (kesatu) tahun dan yang ke-1000 (ke seribu) harinya, dan sebagiannya lagi untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Gereja Katolik Delitua.

10 Bahwa estimasi biaya untuk Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus untuk 1 (satu) kali acara perkiraannya merujuk pada pengeluaran dalam rangka Misa 40 (empat puluh) hari Korban yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam surat pengajuan Restitusi dari Saksi-18, yaitu menghabiskan biaya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per acara.

11 Bahwa ada kesalahan pengetikan terhadap pengajuan restitusi pada point 2 (dua) Pengeluaran tanggal 9 November 2024, biaya suntik formalin terhadap jasad Korban sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bukan dilaksanakan di RS. Putri Hijau, akan tetapi di RS. Bhayangkara.

12 Bahwa Saksi telah ikhlas atas terjadinya peristiwa ini yang mengakibatkan Korban Alm. Raden Aliman Barus meninggal dunia, dan saat ini Saksi sudah memaafkan seluruh Terdakwa.

13 Bahwa dalam perkara ini harapan Saksi agar kiranya bukan hanya Para Terdakwa saja yang diproses secara hukum, namun terhadap orang yang menjadi penyebab pemicu terjadinya peristiwa ini yaitu Sdr. Dewa harus diproses hukum juga, karena sepengetahuan Saksi saat ini orang tersebut masih bebas berkeliaran di Kampungnya tanpa ada rasa bersalah sedikitpun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20

Nama lengkap : BETA RIA BR BARUS
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cinta Adil, 21 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Suka Makmur, Kel. Suka Makmur, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi merupakan anak kandung ketiga dari Korban Alm. Raden Aliman Barus.
3. Bahwa Saksi beserta anak-anak kandung Korban Alm. Raden Aliman Barus telah menyerahkan dan mempercayakan pengurusan pengajuan permohonan Restitusi kepada Sdri. Mira Br Barus (Saksi-18) untuk diajukan kepada LPSK.

4. Bahwa pengajuan permohonan Restitusi yang dimohonkan Saksi tersebut didasarkan pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 dikarenakan telah terjadinya peristiwa meninggalnya Korban Alm. Raden Aliman Barus.
5. Bahwa Saksi mengetahui pengajuan Restitusi yang diajukan oleh Saksi-18, telah dipelajari dan dinilai oleh LPSK sehingga nilai Restitusi yang diajukan LPSK kepada Majelis Hakim adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa selama acara pemakaman adat Batak Karo, sepengetahuan Saksi keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus menerima santunan Uang Duka dengan total sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Santunan dari Bapak Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Santunan dari wanita seragam coklat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Santunan dari sanak saudara sejumlah lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - d. Bantuan berupa sembako dari kesatuan Yonarmed 2/KS.
7. Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 sebagaimana permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), seluruhnya telah dibayar lunas dengan menggunakan Uang Duka yang diperoleh selama acara pemakaman adat Batak Karo.
8. Bahwa sisa Uang Duka setelah dipergunakan untuk membayar kebutuhan selama acara pemakaman adat Batak Karo dan untuk memberi uang kepada anak beru serta keperluan lainnya, sehingga Uang Duka tersisa sejumlah lebih kurang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang anak Korban Alm. Raden Aliman Barus sehingga masing-masing menerima uang sejumlah lebih kurang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per orangnya.
9. Bahwa rencananya uang restitusi tersebut akan dipergunakan untuk biaya Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus yang ke-1 (kesatu) tahun dan yang ke-1000 (ke seribu) harinya, dan sebagiannya lagi untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Gereja Katolik Delitua.
10. Bahwa estimasi biaya untuk Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus untuk 1 (satu) kali acara perkiraannya merujuk pada pengeluaran dalam rangka Misa 40 (empat puluh) hari Korban yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam surat pengajuan Restitusi dari Saksi-18, yaitu menghabiskan biaya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per acara.

11. Bahwa ada kesalahan pengetikan terhadap pengajuan restitusi pada point 2 (dua) Pengeluaran tanggal 9 November 2024, biaya suntik formalin terhadap jasad Korban sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bukan dilaksanakan di RS. Putri Hijau, akan tetapi di RS. Bhayangkara.

12. Bahwa Saksi telah ikhlas atas terjadinya peristiwa ini yang mengakibatkan Korban Alm. Raden Aliman Barus meninggal dunia, dan saat ini Saksi sudah memaafkan seluruh Terdakwa.

13. Bahwa dalam perkara ini harapan Saksi agar kiranya bukan hanya Para Terdakwa saja yang diproses secara hukum, namun terhadap orang yang menjadi penyebab pemicu terjadinya peristiwa ini yaitu Sdr. Dewa harus diproses hukum juga, karena sepengetahuan Saksi saat ini orang tersebut masih bebas berkeliaran di Kampungnya tanpa ada rasa bersalah sedikitpun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Ahli

Nama lengkap : dr. H. MISTAR RITONGA, Sp.FM (K)
Pekerjaan : Spesialis Dokter Forensik Mitra, RS. Bhayangkara TK II Medan.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 8 April 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sosro No. 98, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban).
3. Bahwa Ahli merupakan ahli forensik dengan pengalaman lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, tepatnya sejak tahun 1994, dan saat ini masih aktif memberikan keilmuannya untuk kepentingan peradilan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan Kab. Deli Serdang, RS Tk.II Bhayangkara Medan dan RS Tk.II Putri Hijau Medan, selain itu Ahli masih aktif sebagai tenaga pengajar (Dosen) di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Prima Indonesia (UNPRI).
4. Bahwa Ahli memiliki Riwayat Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Sarjana, Fakultas Kedokteran UISU, tahun 1978-1985.
 - b. Program Pendidikan Dokter Spesialis I, Kedokteran Kehakiman FK USU, tahun 1988-1994.
 - c. Program Pendidikan Dokter Spesialis II, Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UI, tahun 2015-2018.

d. Magister Hukum Kesehatan, FK UNPRI, tahun 2018-2020.

5. Bahwa Ahli memiliki Pengalaman Kerja sebagai berikut:

- a. Dosen tetap, FK USU.
- b. Ketua Program Studi, Kedokteran Kehakiman FK USU.
- c. Kepala Departemen, Kedokteran Kehakiman FK USU.
- d. Ahli Forensik, RS Haji Adam Malik Medan.
- e. Ahli Forensik, RSUD Drs. H. Amri Tambunan.
- f. Ahli Forensik, RS Tk.II Bhayangkara Medan.
- g. Ahli Forensik, RS Tk.II Putri Hijau Medan.

6. Bahwa sejak tahun 1994 hingga saat ini, Ahli sudah menjadi Ahli di persidangan sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) kali.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi selaku Dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II, Kota Medan, telah melakukan Autopsi pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah seorang laki-laki bernama Sdr. Raden Aliman Barus di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, Autopsi dilakukan berdasarkan permintaan tertulis (surat permintaan Visum) dari Polres Deli Serdang dengan Nomor Surat B/1575/XI/RES.1.7./2024/SATRESKRIM.

8. Bahwa sesuai surat permintaan dari Polres Deli Serdang maksud dan tujuan dilakukan Autopsi pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Sdr. Raden Aliman Barus adalah untuk menjawab penyebab kematian serta waktu kematian pada jenazah.

9. Bahwa selain Saksi, ada beberapa Dokter (PPDS) Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter CO AS yang sedang melaksanakan Praktek membantu Saksi melakukan Autopsi.

10. Bahwa sesuai Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan Nomor Surat 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 November 2024, yang ditandatangani oleh Ahli selaku dokter yang memeriksa, pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Raden Aliman Barus menyatakan bahwa pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan dibawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai

perdarahan dibawah selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan:

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.

11. Bahwa yang paling dominan menjadi penyebab kematian korban adalah karena pendarahan yang luas pada rongga kepala.

12. Bahwa kematian ada 2, yaitu kematian wajar atau karena penyakit, dan kematian tidak wajar, ada 3 (tiga) jenis kematian tidak wajar yaitu kerana kecelakaan, bunuh diri atau karena tindak pidana/pembunuhan.

13. Bahwa berdasarkan dari pengalaman Ahli dalam memeriksa jenazah-jenazah dari berbagai peristiwa, jika dilihat dari kondisi jenazah Sdr. Raden Aliman Barus (Korban), luka-luka yang terdapat di tubuh Korban jika dibandingkan dengan jenazah-jenazah yang pernah Ahli periksa, kebanyakan luka-luka yang terdapat di tubuh Korban tidak serupa dengan jenazah yang meninggal dikarenakan bunuh diri dan atau karena akibat dari kecelakaan.

14. Bahwa yang dimaksud dengan benda tumpul adalah seperti tangan, batu, kayu dan sebagainya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-I (Letda Arm Rizki Alam, S.Tr (Han), NRP 1121108970000131).

1. Bahwa Terdakwa-I lulus menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm pada tahun 2021, selanjutnya mengikuti Dikpatih TA 2021, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Arm NRP 1121108970000131, dengan jabatan Pajau 1 Raipur C.

2. Bahwa tugas Terdakwa-I sehari-hari dalam kesatuan Yonarmed 2/KS pada saat jam dinas sebagai Pjs. Pasiops Yonarmed 2/KS dan bertanggungjawab dalam pengendali kegiatan Batalyon serta berkoordinasi dengan Komandan Batalyon, sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa-I sehari-hari dalam Kesatuan Yonarmed 2/KS diluar Jam Dinas sebagai Danton Lajang yaitu mengatur, handle dan mengetahui kegiatan Anggota bujangan di Barak diluar jam Dinas.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I tiba di Barak Ta Baterai C setelah mengikuti rapat di Makodam I/BB mendampingi Wadanyonarmed 2/KS, kemudian Terdakwa-I mandi lalu sekira pukul 21.20 WIB di seputaran barak terdapat lebih kurang 10 (sepuluh) orang bujangan anggota Baterai C, selanjutnya di dekat kamar mandi Terdakwa-I berjumpa dengan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) yang berpakaian rapi berjalan menuju arah parkir sepeda motor lalu Terdakwa-I bertanya kepada Saksi-10 dan Saksi-11 "Kalian mau kemana" dan salah satu menjawab "Siap, mau ke pajak pagi" Terdakwa-I bertanya lagi "Yang betul, sebenarnya kalian mau kemana?" dijawab Saksi-10 "Siap, ijin Danton, tadi sore kami dikeroyok, dan ini kami mau mencari pelakunya" Terdakwa-I bertanya lagi "Dimana kalian cari ?" dijawab Saksi-10 "Siap, dipasar sembilan" lalu Terdakwa-I berkata "Oke, tunggu dulu sebentar saya ganti baju" kemudian Terdakwa-I masuk ke barak mengganti baju, kemudian keluar lagi dan ternyata anggota seputaran barak sudah berangkat naik sepeda motor dan yang tertinggal hanya Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7), lalu sekira pukul 21.49 WIB Terdakwa-I ditelepon oleh Danraima Yonarmed /KS atas nama Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-8) menyampaikan "Mas.. cobs cek anggota, itu ada banyak kereta keluar asrama" dijawab Terdakwa-I "Siap, kami cek Danrai" selanjutnya Terdakwa-I melihat 5 (lima) sepeda motor keluar melalui pintu Pos 2 dengan kecepatan tinggi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-I keluar barak dan melihat Saksi-7 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam (Nopol lupa) milik Pratu Marko Sinurat lalu Terdakwa-I mengajak Saksi-7 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Terdakwa-7 membonceng Saksi-7 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2, setelah tiba di simpang tiga Ajibaho belok ke arah kiri dan setelah mendekati SPBU Desa Ajibaho tidak menemukan anggota Yonarmed 2/KS yang berangkat tersebut lalu Terdakwa-I balik arah menuju Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru.

5. Bahwa sekira pukul 21.58 WIB setelah melewati gapura Angsapura 1, Terdakwa-I berhenti karena melihat Prada Azir dan Prada Wandu berhenti dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa-I menelepon Pratu Reza Wandura sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat lalu Terdakwa-I bertanya kepada Prada Azir dan Prada Wandu "Ada apa, dimana yang lain ?" dijawab Prada Azir "Siap, kami juga tidak tahu Danton", sekira 5 (lima) ke 10 (sepuluh) menit kemudian, ada teriakan dari belakang "Lari, pergi, kabur-kabur" secara berulang-ulang dan beberapa anggota Yonarmed 2/KS berlarian sebagian naik sepeda motor lalu Terdakwa-I juga berusaha meninggalkan lokasi dan ada 1 (satu) unit sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang warga sipil sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri yang membonceng sepeda motor agak gemuk menggunakan kaos berwarna hitam dan yang dibonceng juga berbadan agak gemuk menggunakan kemeja

warna krem dan celana Jeans warna biru muda sambil berdiri diboncengan sepeda motor dan mengacungkan parang panjangnya, kemudian Terdakwa-I melihat Pratu David Pratama (Saksi-9), Pratu Ruben dan Praka Agus Dian sedang berlari lalu Terdakwa-I memperlambat laju sepeda motor, kemudian Saksi-9, Praka Agus Dian dan Pratu Ruben menaiki sepeda motor yang Terdakwa-I kemudikan sehingga 5 (lima) orang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa-I yang mengemudi, dibelakang Terdakwa-I adalah Saksi-7, Pratu Ruben, Praka Agus Dian dan yang paling belakang Saksi-9 dikejar oleh orang dari Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan membawa parang panjang dan membawa kayu menuju arah ke Mayonarmed 2/KS.

6. Bahwa setelah tiba di Pos 2, datang sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor membawa peralatan seperti parang dan kayu kemudian anggota Yonarmed 2/KS yang di seputaran Pos 2 Yonarmed 2/KS langsung keluar dan berusaha melawan masyarakat yang membawa parang dan kayu yang berusaha masuk ke Mayonarmed 2/KS, kemudian personel Yonarmed 2/KS berusaha menangkap masyarakat yang datang tersebut dan berhasil menangkap 2 (dua) orang masyarakat dan memukulinya (Terdakwa-I tidak mengenali siapa saja yang memukuli) sehingga sebagian masyarakat kabur selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan anggota berkumpul di Pos 2 untuk melakukan pengecekan dan salah satu anggota berkata "Ijin Danton, kurang dua, Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting belum kembali", setelah itu beberapa anggota Yonarmed 2/KS ingin berangkat kembali ke Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru namun Terdakwa-I melarangnya dengan berkata "Jangan asal pergi dulu, tidak ada yang melintas melebihi saya" tetapi ucapan Terdakwa-I tidak dihiraukan karena jiwa korsa (rasa kebersamaan) anggota sehingga dengan spontan semua anggota Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 berangkat Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru kemudian Terdakwa-I menyusul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam dengan seorang anggota (lupa namanya) dengan posisi Terdakwa-I yang memboncengnya.

7. Bahwa setelah tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Terdakwa-I melihat situasi sudah tidak kondusif lalu langsung memarkirkan sepeda motor dan berpencar dengan anggota yang dibonceng kemudian Terdakwa-I berteriak "Dimana dua anggota saya kalian sembunyikan?" selanjutnya Terdakwa-I melihat di sebelah kiri ada 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa-I ingat salah seorang yang mengejar Terdakwa-I yang berdiri diboncengan sepeda motor sambil membawa parang panjang sedang dikeroyok oleh anggota lalu Terdakwa-I datangi lelaki tersebut dengan posisi duduk ditahan lalu Terdakwa-I melompat dan memukul kepalanya menggunakan Helm yang Terdakwa-I bawa saat itu mengenai bagian kepala menyerempet ke dada melalui bagian wajahnya namun setelah mengetahui laki-laki tersebut sudah tua, Terdakwa-I merasa kasihan kemudian memeluknya untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed

2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya" sehingga anggota Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukulinya, kemudian Terdakwa-I menelentangkannya dipinggir jalan dalam keadaan lelaki tersebut masih bernafas namun hidungnya berdarah, selanjutnya para anggota meninggalkannya dan Terdakwa-1 pun meninggalkannya menuju ke depan, lalu ada ibu-ibu berteriak histeris disalah satu rumah karena ketakutan, kemudian Terdakwa-I menenangkannya dengan berkata "Sudah bu, sudah tenang, ini semua anggota saya" namun ibu-ibu tersebut tetap berteriak karena situasi tidak kondusif kemudian Terdakwa-I meninggalkannya dan pergi mencari keberadaan Pratu Ginting dan Prada Siallagan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-I melihat beberapa anggota Yonarmed 2/KS sedang melakukan pemukulan dengan cara mengeroyok 1 (satu) orang laki-laki masih muda menggunakan celana panjang dan kaos oblong berwarna biru tua dan laki-laki tersebut berteriak-teriak meminta tolong dan pada saat itu juga anggota Yonarmed 2/KS ingin menangkap siapa saja yang ada dilokasi dan situasi tidak terkendali, selanjutnya Terdakwa-I mengecek HP karena berdering dan ternyata Prada Ronal Siallagan yang menelepon lalu Terdakwa-I bertanya "Kamu dimana?" tetapi jawabannya tidak terdengar sehingga Terdakwa-I menggunakan panggilan Video Call dan tersambung, lalu melihat Prada Ronal Siallagan dalam keadaan baik-baik saja berada di kebun-kebun lalu Terdakwa-I berkata "Coba kamu Share Loc" kemudian Prada Siallagan mengirimkan Share Loc, setelah itu Terdakwa-I berteriak "Ini Siallagan sudah ketemu, semua kembali" dan anggota sebagian mengikuti Terdakwa-I menuju ke tempat Prada Siallagan dan Pratu Ginting berada, setelah bertemu dengan Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Sahputra Ginting beserta sepeda motornya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-I mengajak Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting kembali ke Batalyon dan saat di depan *Food court* Pasar 6, Terdakwa-I mendekati anggota anggota yang berkumpul lalu salah satu anggota berkata "Serda Sinambela dan Kopda Bambang berada di kantor Koramil Biru-Biru dan tidak berani pulang karena di hadang masyarakat di pasar sembilan", kemudian Terdakwa-I dan beberapa anggota langsung bergerak menuju Kantor Koramil Sibiru-biru menjemput Serda Sinambela dan Kopda Bambang, setelah tiba di Kantor Koramil 04/Sibiru-biru, Terdakwa-I mengajak Serda Sinambela dan Kopda Bambang kembali ke Batalyon, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa-I, Serda Sinambela, Kopda Bambang dan anggota Yonarmed 2/KS yang dari Koramil Sibiru-biru tiba di Mayonarmed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-I dipanggil oleh Pasiintel Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Arm Yudiarto Telaumbanua ke kantor Staf Intel untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa penyebab Terdakwa-I ikut melakukan pemukulan/penganiayaan karena jiwa korsa, serta khilaf dan emosi disebabkan anggota Terdakwa-I belum kembali yaitu Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting dan akibat bentrokan antara beberapa anggota Yonarmed 2/KS dengan masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat,

Kec. Biru-Biru tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Alm. Raden Aliman Barus (Korban) dan beberapa masyarakat lainnya mengalami luka-luka berat dan luka-luka ringan.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa-I terhadap Korban atas nama Sdr. Raden Aliman Barus adalah memukul menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban.

11. Bahwa di persidangan para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus yaitu Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1), Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-17), Sdri. Siska Br. Barus (Saksi-18) dan Sdri. Beta Ria Br. Barus (Saksi-19), dan seluruhnya telah memaafkan para Terdakwa.

12. Bahwa saat ini Terdakwa-I masih menerima gaji sejumlah Rp1.496.300,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), belum termasuk biaya hidup untuk makan 1 (satu) bulan yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga gaji Terdakwa-I tersisa lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa terkait restitusi yang dimohonkan oleh Ahli Waris Korban, Terdakwa-I hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terdakwa-II (Pratu Ariski Suprianto Naibaho, NRP 31200060970900).

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2020, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200060970900, dengan jabatan Tajurli Siintel Raima.

2. Bahwa Terdakwa-II pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa-II keluar dari Yonarmed 2/KS melalui Pos 2 untuk membeli lauk makan tidak jauh dari Pos 2, setelah selesai belanja, Terdakwa-II langsung kembali ke barak lajang melanjutkan makan malam, kemudian pada pukul 20.45 WIB, Terdakwa-II kembali ke Kantor Staf 1 Intel untuk mengambil dokumentasi dan melaporkan ke Pa Jaga Yonarmed 2/KS karena yang bertugas di Staf tidak mengikuti Apel Malam, setelah selesai Terdakwa-II kembali ke Barak lajang Baterai Markas Yonarmed 2/KS lalu berbaring di barak sambil bermain Handphone.

3. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB, Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa-II memasak Mie Instan untuk dimakan bersama, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, setelah Terdakwa-II dan Saksi-5 selesai makan Mie Instan, Terdakwa-II dan Saksi-5 mendengar suara keributan di Pos 2 Yonarmed 2/KS, kemudian Terdakwa-II dan Saksi-5 langsung pergi ke Pos 2 menggunakan sepeda motor masing-masing (Terdakwa-II menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX 150 warna merah), setibanya di Pos 2, Terdakwa-II melihat ada 1 (satu) orang masyarakat yang diamankan

oleh Piket Provost Praka Heriaman Saragih dan ada teriakan yang mengatakan "Dia itu yang menyerang", lalu Terdakwa-II langsung menendang orang yang diamankan Piket Provost tersebut mengenai punggung menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II kembali ke kantor Staf 1 Intel Yonarmed 2/KS, kemudian sekira pukul 22.55 WIB, Terdakwa-II keluar dari Pos 2 Yonarmed 2/KS mendengar teriakan dari warga "Om....di Jalan Pasar 9 masih ada keramaian", mendengar perkataan tersebut, Terdakwa-II langsung menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa sekira pukul 23.05 WIB, Terdakwa-II tiba di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, pada saat itu sudah ramai Personel Yonarmed 2/KS lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) orang sedang bentrok dengan warga setempat, selanjutnya Terdakwa-II turun dari kendaraan dan mendengar teriakan Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-IV) yang mengatakan "Bang ini ada orang disini" mendengar suara Terdakwa-IV tersebut, Terdakwa-II langsung mendatangi Terdakwa-IV yang sedang memukuli 1 (satu) orang warga sipil yaitu Sdr. Raden Aliman Barus (Korban meninggal dunia) di bawah pohon sawit, kemudian Terdakwa-II ikut memukuli korban menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, kemudian Terdakwa-II mengambil sebatang pohon ubi yang terletak ditanah panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukulkannya ke bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-II merangkul korban dari belakang lalu membopong korban ke pinggir jalan, pada saat Terdakwa-II membopong korban, Terdakwa-IV, Saksi-5 dan Terdakwa-I memukuli korban, setelah sampai di depan halaman salah satu warga yang memiliki rumput rumah berwarna Cream dan memiliki garasi, disana Terdakwa-II meletakkan dan meninggalkan korban dalam keadaan masih bernafas di tempat tersebut, tidak lama kemudian beberapa Personel Yonarmed 2/KS datang dan mengeroyok korban namun Terdakwa-II tidak tahu berapa jumlah dan siapa saja yang mengeroyok korban tersebut.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Pasiintel Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Am Yudiarto Telaumbanua ke tempat kejadian membubarkan dan memerintahkan seluruh Personel Yonarmed 2/KS yang ada di tempat kejadian untuk kembali ke kesatuan Yonarmed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-I dan Personel lainnya pergi dari tempat kejadian menuju Yonarmed 2/KS dan sekira pukul 23.30 WIB, sampai Pos 2 Yonarmed 2/KS dan saat itu ada informasi bahwa ada Personel mengamankan diri di Makoramil 04/Biru-Biru a.n. Serda Peri Sinambela dan Kopda Bambang Sinaga, selanjutnya Terdakwa-II dengan membonceng Terdakwa-I serta Personel yang ada di Pos 2 menjemput Serda Peri Sinambela dan Kopda Bambang Sinaga, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 00.10 WIB, setelah tiba di Makoramil 04/Biru-Biru kemudian membawa Serda Peri Sinambela dan Kopda Bambang Sinaga ke Mayonarmed 2/KS, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, seluruh Personel Yonarmed 2/KS diapelkan di belakang Pos 2

Yonarmed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-II kembali ke barak untuk mengganti celana panjang lalu kembali ke Staf 1 Intel Yonarmed 2/KS, saat tiba di kantor Staf 1 Intel Yonarmed 2/KS, Terdakwa-II bertemu dengan Saksi-10, Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dan Pratu David Pratama (Saksi-9) di kantor Staf 1 Intel sedang diambil keterangan, kemudian Terdakwa-II standby di kantor Staf 1 intel.

6. Bahwa akibat bentrokan antara beberapa anggota Yonarmed 2/KS dengan masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Alm. Raden Aliman Barus dan beberapa masyarakat lainnya mengalami luka-luka berat dan luka-luka ringan.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa-II terhadap Korban atas nama Sdr. Raden Aliman Barus adalah memukul menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban.

8. Bahwa dipersidangan para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus yaitu Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1), Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-17), Sdri. Siska Br. Barus (Saksi-18) dan Sdri. Beta Ria Br. Barus (Saksi-19), dan seluruhnya telah memaafkan para Terdakwa.

9. Bahwa saat ini Terdakwa-II masih menerima gaji sejumlah Rp1.783.800,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), belum termasuk biaya hidup untuk makan 1 (satu) bulan yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga gaji Terdakwa-II tersisa lebih kurang sejumlah Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

10. Bahwa terkait restitusi yang dimohonkan oleh Ahli Waris Korban, Terdakwa-II hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa-III (Pratu Endica Yabto Supratmin, NRP 31170155150698).

1. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170155150698, dengan jabatan Tamudi Simu 8.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat berada di dapur umum Batalyon (giliran Terdakwa-III bertugas memasak selama sebulan), Terdakwa-III dihubungi via handphone oleh Pratu Samuel Sumitro Panjaitan menyampaikan "Ijin Bang, ke Pos 2 dulu, tolong Bang, ada keributan, Danton Rizki sama kami ribut di Pos 2," kemudian Terdakwa-III berpakaian kaos warna Hitam celana pendek Hitam dan Praka Saut Maruli Siahaan berpakaian Trening Hitam baju kaos Biru putih yang saat itu sama-sama berada di dapur umum Batalyon, datang ke Pos 2 dengan Terdakwa-III yang membonceng Praka Saut Maruli Siahaan dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam lis hijau putih kuning (tanpa plat Nopol), sesampainya di Pos 2 bertemu dengan Pratu

Samuel Sumitro Panjaitan, kemudian Terdakwa-III bertanya "Mana, katanya ada ribut-ribut" dijawab Pratu Samuel Sumitro Panjaitan "Lari orangnya Bang ke Pasar 9, sekalian kita menyusul Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan yang disekap di Pasar 9", kemudian Terdakwa-III dan Praka Saut Maruli Siahaan dengan berboncengan, sedangkan Pratu Samuel Sumitro Panjaitan mengendarai sepeda motor Beat warna merah hitam, pergi menuju ke Pasar 9, pada saat mendekati Pasar 9 bertemu dengan Letda Arm Rizki Nur Alam, S.TR (Han) (Terdakwa-I) berpakaian kaos putih celana pendek mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, kemudian Terdakwa-III mengikuti Terdakwa-I bersama-sama menuju Pasar 9, sekira pukul 22.30 WIB, sesampainya di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adii, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Terdakwa-I berhenti dan Terdakwa-III juga ikut berhenti lalu Terdakwa-III bertanya kepada Terdakwa-I "Mana Danton" dijawab Terdakwa-I "Ke arah sana...." sambil menunjukkan ke arah lorong/Gang, kemudian Terdakwa-III memarkirkan kendaraan di tempat tersebut dan berjalan kaki bersama Praka Saut Maruli Siahaan tanpa membawa peralatan apapun menuju lorong yang ditunjuk oleh Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-I menunggu di tempat berhenti.

3. Bahwa sekitar 25 (dua puluh lima) meter di dalam lorong/gang tersebut terdapat persimpangan, lalu Terdakwa-III berjalan ke arah kanan, sedangkan Praka Saut Maruli Siahaan berjalan ke arah kiri untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan, karena tidak ada tanda-tanda keberadaan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan, lalu Terdakwa-III balik kanan kembali ke arah tempat Terdakwa-I menunggu di ujung lorong/gang namun sebelum sampai ke ujung lorong/gang, Terdakwa-III melihat ada pemuda dengan ciri-ciri pakai kaos polos warna putih dan celana pendek Levis, berbadan sedang, kemudian Terdakwa-III memperingatkan "Masuk...masuk...bagi yang tidak berkepentingan masuk ke dalam rumah", namun pemuda tersebut tidak mematuhi peringatan Terdakwa-III melainkan terus menatap Terdakwa-III lalu Terdakwa-III berkata "Hey....matamu....yang tidak berkepentingan masuk ke dalam rumah", tetapi pemuda tersebut malah bergumam tidak jelas, sehingga Terdakwa-III emosi dan mendekatinya kemudian Terdakwa-III menjambak dan memukulnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai alis mata kirinya hingga luka berdarah, kemudian pemuda tersebut lari meninggalkan Terdakwa-III masuk ke dalam lorong/gang, setelah itu Terdakwa-III ke luar lorong/gang.

4. Bahwa sesampainya di luar lorong/gang, dari arah sebelah kiri Terdakwa-III, ada seseorang laki-laki bertelanjang dada dengan menyampirkan baju di pundaknya berteriak-teriak dan berkata, "Ngapain ribut-ribut disini kalau ada permasalahan... bicarakan saja dengan saya, saya disini kepala premannya", sehingga Terdakwa-III dan rekan-rekan Terdakwa-III lainnya yang berada di sekitar tempat tersebut, mendatangi dan mengeroyok memukuli orang tersebut, Terdakwa-III juga ikut memukuli dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala alis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bawah mata kiri 1 (satu) kali, setelah dipukuli laki-laki tersebut terduduk di tanah, kemudian datang Terdakwa-I lalu

ikut memukul dengan menggunakan Helm warna hitam yang dibawanya dengan cara diayunkan lalu dibenturkan ke bagian kepala orang tersebut sehingga laki-laki tersebut posisi semula duduk hingga jatuh telentang, kemudian Terdakwa-I berkata "Mana anggotaku...kau tunjukkan dimana dua orang anggotaku... kalau nggak kau tunjukkan... kubunuh kau....nyawa dibalas nyawa," sambil berkali-kali memukulkan Helm yang di pegangnya ke bagian kepala laki-laki tersebut, sehingga laki-laki tersebut terdiam tak sadarkan diri namun masih bernapas terlihat dari gerakan dadanya yang turun naik, kemudian Terdakwa-III meninggalkan Terdakwa-I dan laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa-III melihat Terdakwa-II ada memegang salah satu warga laki-laki dengan cara memiting dari belakang, kemudian Terdakwa-III memukulnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian tulang hidung selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa-I meninggalkan orang tersebut yang tergeletak dan melanjutkan mencari Pratu Andre Saputra Ginting dan Prada Ronal Siallagan.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-III dan anggota Yonarmed 2/KS kembali ke Mayonarmed 2/KS karena Pratu Andre Saputra Ginting dan Prada Ronal Siallagan sudah dijumpai, pada saat akan mengambil sepeda motor Terdakwa-III bertanya kepada Terdakwa-I, "Ijin Danton...bagaimana orang ini," sambil Terdakwa-III menunjuk orang yang tergeletak tak sadarkan diri, "Sudah...tinggalkan saja...," jawab Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-III meninggalkan orang tersebut dalam posisi tergeletak, selanjutnya ketika Terdakwa-III akan menaiki sepeda motor untuk kembali ke Asrama, Terdakwa-III melihat Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7) memukul dengan menggunakan kayu ke bagian dada orang yang tergeletak tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Pratu David Pratama (Saksi-9) mengangkat batu yang ada di dekatnya lalu batu tersebut dibenturkan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah orang yang tergeletak tersebut, sedangkan Terdakwa-I sudah mendahului pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Mayonarmed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-III dengan membonceng Praka Saut Maruli Siahaan bergerak menuju Mayonarmed 2/KS, dan sesampainya di Mayonarmed 2/KS Terdakwa-III berhenti di Ton Kes Batalyon sedangkan Praka Saut Maruli Siahaan turun dan berjalan ke arah Pos 2, yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Pos 2 dan Pos Provost.

6. Bahwa akibat bentrokan antara beberapa anggota Yonarmed 2/KS dengan masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Alm. Raden Aliman Barus dan beberapa masyarakat lainnya mengalami luka-luka berat dan luka-luka ringan.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa-III terhadap Korban atas nama Sdr. Raden Aliman Barus adalah memukul menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban.

8. Bahwa dipersidangan para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus yaitu Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1), Sdri. Mira Br. Barus

(Saksi-17), Sdri. Siska Br. Barus (Saksi-18) dan Sdri. Beta Ria Br. Barus (Saksi-19), dan seluruhnya telah memaafkan para Terdakwa.

9. Bahwa saat ini Terdakwa-III masih menerima gaji sejumlah Rp2.193.615,00 (dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), belum termasuk biaya hidup untuk makan 1 (satu) bulan yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga gaji Terdakwa-III tersisa lebih kurang sejumlah Rp893.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

10. Bahwa terkait restitusi yang dimohonkan oleh Ahli Waris Korban, Terdakwa-III hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terdakwa-IV (Pratu Fahmi Hidayat, NRP 31210064501002).

1. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2021, kemudian mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210064501002, dengan jabatan Tagelar Kawat 3 Rupon Raima.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB Personel Lajang Baterai Markas Yonarmed 2/KS atas petunjuk Danrak atas nama Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Saksi-5) melaksanakan pengecekan personel yang hadir pada malam itu, antara lain Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7), Prada Zeko, Pratu Yogi, Praka Ruby, Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-III), Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-II) dan ~~Terdakwa-IV~~, kemudian Terdakwa-IV beserta anggota Lajang Barak Markas yang lain, diperintahkan oleh Saksi-5 untuk bergerak menuju Pos 2 untuk mengecek laporan adanya keributan di Pos 2, setelah tiba di Pos 2 sudah banyak personel Yonarmed 2/KS yang berkumpul serta ada 3 (tiga) orang warga sipil yang diamankan oleh personel Yonarmed 2/KS di dalam Pos Provost karena melakukan penyerangan di Pos 2 Yonarmed 2/KS, dan pada saat itu sudah ada Danraima Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-8), Pasiintel Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Arm Yudiarau Telambanua dan beberapa Perwira Yonarmed 2/KS yang lainnya di Pos 2, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-IV dan personel Yonarmed 2/KS lainnya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang berangkat menuju Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru dipimpin oleh Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berboncengan dan ada juga yang sendirian dan pada saat itu Terdakwa-IV berboncengan dengan Saksi-5 menggunakan sepeda motor Terdakwa-IV jenis Honda Beat warna hitam Nopol BK 2101 AKL.

3. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB, tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, lalu kendaraan yang Terdakwa-IV kendarai berhenti di dekat pintu masuk rumah Kades lama kemudian Terdakwa-IV turun dari sepeda motor lalu berjalan arah ke

depan, setelah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) meter, Terdakwa-IV mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk ke dalam sawit-sawit", kemudian Terdakwa-IV mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit dan bertemu dengan seorang laki-laki dewasa, dengan ciri-ciri kulit hitam, memakai baju putih mengarah ke warna Krem, badan gemuk, tinggi badan lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) Centi Meter sedang bersembunyi di bawah pohon sawit, lalu Terdakwa-IV bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini" dijawab laki-laki tersebut, "Bukan saya pak, Bukan saya pak", selanjutnya laki-laki tersebut dalam posisi jongkok Terdakwa-IV memegang kerah bajunya sambil Terdakwa-IV pukuli dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga orang tersebut tergeletak di tanah, kemudian Terdakwa-IV berteriak "Woi disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu Terdakwa-IV datang mendekat, kemudian Terdakwa-IV dan Terdakwa-II mengangkat laki-laki tersebut dengan cara menyeret ke arah pinggir jalan raya tepatnya pintu masuk rumah Kades lama, pada saat Terdakwa-IV dan Terdakwa-II menyeret laki-laki tersebut, Terdakwa-IV melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada di dekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajahnya tergores dan berdarah, begitu juga Terdakwa-II memukul laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta Terdakwa-II juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang laki-laki tersebut.

4. Bahwa sesampainya dipinggir jalan, lalu Terdakwa-IV dan Terdakwa-II meletakkan laki-laki tersebut di bawah tanah berumput kemudian datang Terdakwa-I langsung memukul laki-laki tersebut dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), kemudian datang Saksi-IV mengambil batu koral besar yang ada di sekitar laki-laki tersebut lalu mengangkatnya kemudian menjatuhkannya ke arah badan korban, selanjutnya datang Saksi-7 lalu langsung memukul laki-laki tersebut dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan laki-laki tersebut, begitu juga setelah datang Saksi-5, Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6), Terdakwa-III dan beberapa personel Yonarmed 2/KS melakukan penganiayaan terhadap diri laki-laki tersebut, Terdakwa-IV pergi menggeser sepeda motor milik Terdakwa-IV ke arah depan dari pintu masuk rumah Kades lama sehingga Terdakwa-IV tidak melihat lagi siapa saja yang ikut melakukan penganiayaan terhadap laki-laki tersebut, sehingga laki-laki tersebut tergeletak lemas di tanah namun masih hidup dan tangannya masih bergerak-gerak, selanjutnya Terdakwa-IV dan personel Yonarmed 2/KS meninggalkan laki-laki tersebut lalu pergi menuju Makoramil Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambela, setelah selesai menjemput, lalu kembali ke Mayonarmed 2/KS.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 00.50 WIB, Terdakwa-IV dan personel Yonarmed 2/KS tiba di Mayonarmed 2/KS, kemudian dilakukan pengecekan personel oleh Pajaga Yonarmed 2/KS atas nama Letda Arm Pantur

Lumbantoruan (Saksi-15), juga hadir beberapa Perwira diantaranya Terdakwa-I, Saksi-8, Letda Arm Darwin Sembiring, Lettu Arm Titus Elgatra Mukti, Kapten Arm Yudiario serta Wadan Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Arm Andre Imanuel Sinuhaji, setelah personel lengkap dan dikurang 1 (satu) personel yang tertusuk senjata tajam atas nama Praka M. Mustaqim (Saksi-13) dari Baterai-A, selanjutnya semua personel Yonarmed 2/KS kembali ke rumah atau ke Barak masing-masing, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di belakang Mayon untuk diambil pengarahan oleh Pabandya Pam Siinteldam I/BB (Mayor Inf Sinaga), dalam penyampaianya menanyakan tentang sebab akibat terjadinya bentrokan dengan warga masyarakat Pasar IX Dusun IV Cinta Adil, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kepada semua personel lajang, setelah selesai diambil oleh Pabandya Pam Siinteldam I/BB, seluruh personel lajang diperintahkan Saksi-8 kembali ke Barak masing-masing.

6. Bahwa akibat bentrokan antara beberapa personel Yonarmed 2/KS dengan warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan Saksi-13 mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian pinggang.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa-IV terhadap Korban atas nama Sdr. Raden Aliman Barus adalah memukul menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban.

8. Bahwa dipersidangan para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus yaitu Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1), Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-17), Sdri. Siska Br. Barus (Saksi-18) dan Sdri. Beta Ria Br. Barus (Saksi-19), dan seluruhnya telah memaafkan para Terdakwa.

9. Bahwa saat ini Terdakwa-IV masih menerima gaji sejumlah Rp3.533.200,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), belum termasuk biaya hidup untuk makan 1 (satu) bulan yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga gaji Terdakwa-IV tersisa lebih kurang sejumlah Rp2.233.200,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

10. Bahwa terkait restitusi yang dimohonkan oleh Ahli Waris Korban, Terdakwa-IV hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- b. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197,

milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).

- c. 1 (satu) potong kaos lengan pendek corak garis garis kuning, 1 potong celana putih, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC.
- e. 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang ± 30 cm.
- f. 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
- g. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK.
- i. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A161 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- j. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- k. 1 (satu) potong batang ubi sepanjang ± 40 cm.
- l. 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK.
- m. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat.
- n. 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- o. 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- p. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus.

2. Surat-surat:

- a. 12 (dua belas) Lembar Foto copy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.
- b. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC.
- e. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang ± 30 cm.
- f. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
- g. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, milik Pratu

Ariski Suprianto Naibaho.

- h. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK.
- i. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A16 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- j. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- k. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi sepanjang ± 40 cm.
- l. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK.
- m. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat.
- n. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- o. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- p. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- q. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- r. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S Tr.(Han).
- s. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek corak garis kuning, 1 potong celana putih, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han), adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-I saat mengemudikan sepeda motor dan dipergunakan untuk memukul kepala Korban Alm. Raden Aliman Barus sebanyak 1 (satu) kali.
- b. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han), adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-I untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini.
- c. 1 (satu) potong kaos lengan pendek corak garis kuning, 1 potong celana putih, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han), adalah barang yang dikenakan oleh Terdakwa-I pada saat peristiwa terjadi.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC, berdasarkan keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-7, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 serta keterangan Para Terdakwa merupakan kendaraan milik Prada Marko Sinurat yang dipinjam dan dikemudikan oleh Terdakwa-I pada saat peristiwa terjadi.
- e. 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang $\pm$ 30 cm, adalah barang yang dipegang dan dipergunakan oleh Terdakwa-II untuk memukul Korban Alm. Raden Aliman Barus.
- f. 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho, adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-II untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini.
- g. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho, adalah barang yang dikenakan oleh Terdakwa-II pada saat peristiwa terjadi.
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK, adalah barang milik Terdakwa-III yang dikemudikan oleh Terdakwa-III berboncengan dengan Praka Saut Maruli Siahaan pada saat peristiwa terjadi.
- i. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A161 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin, adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-III untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini.
- j. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, milik Pratu Endica Yabto Supratmin, adalah barang yang dikenakan oleh Terdakwa-III pada saat peristiwa terjadi.
- k. 1 (satu) potong batang ubi sepanjang $\pm$ 40 cm, adalah barang yang dipegang dan dipergunakan oleh Terdakwa-IV untuk memukul Korban Alm. Raden Aliman Barus.
- l. 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK, adalah barang milik Terdakwa-IV yang dikemudikan oleh Terdakwa-IV berboncengan dengan Praka Rio Kuntoro (Saksi-5) pada saat peristiwa terjadi.
- m. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat, adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-IV untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini.
- n. 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Raden Aliman Barus, 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus, dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus, adalah barang yang dikenakan oleh Korban pada saat peristiwa terjadi.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa

barang-barang tersebut seluruhnya berkaitan erat dengan peristiwa dalam perkara *in casu*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian.

2. Surat-surat:

- a. 12 (dua belas) Lembar Foto copy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024, adalah surat yang menerangkan keadaan jenazah serta akibat kematian Korban atas nama Raden Aliman Barus, adapun surat yang dilampirkan di dalam berkas perkara adalah asli atau dengan stempel basah, sehingga Majelis Hakim memperbaiki penulisannya menjadi "12 (dua belas) Lembar Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XINER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024".
- b. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, adalah surat yang menerangkan kebenaran tentang kematian Sdr. R. Aliman Barus pada tanggal 9 November 2024 sekira pukul 00.48 WIB.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus, adalah surat yang menerangkan identitas dari Korban atas nama Sdr. R. Aliman Barus.
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC, adalah gambar kendaraan milik Prada Marko Sinurat yang dipinjam dan dikemudikan oleh Terdakwa-I pada saat peristiwa terjadi.
- e. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang ± 30 cm, adalah gambar barang yang dipegang dan dipergunakan oleh Terdakwa-II untuk memukul Korban Alm. Raden Aliman Barus saat peristiwa terjadi.
- f. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho, adalah gambar barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-II untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini.
- g. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho, 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, milik Pratu Endica Yabto Supratmin, dan 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan pendek corak cans garis kuning, 1 potong celana putih, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han), merupakan gambar foto baju dan celana yang dikenakan oleh Para Terdakwa tersebut pada saat terjadinya peristiwa, adapun penulisan barang bukti surat-surat tersebut di dalam Surat Dakwaan ditulis secara terpisah yaitu pada huruf g, j dan s,

namun di dalam berkas perkara ketiga gambar foto barang bukti surat tersebut terdapat di dalam 1 (satu) lembar, sehingga Majelis Hakim memperbaikinya penulisannya menjadi :

"1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berisi 1 (satu) gambar foto potong kaos lengan pendek warna biru milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho, 1 (satu) gambar foto kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam milik Pratu Endica Yabto Supratmin, dan 1 (satu) gambar foto kaos lengan pendek corak cans garis kuning dan dan 1 (satu) potong celana putih milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han)".

h. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK, adalah gambar kendaraan milik Terdakwa-III yang dikemukakan oleh Terdakwa-III berboncengan dengan Praka Saut Maruli Siahaan pada saat peristiwa terjadi.

i. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A16 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin, adalah gambar barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-III untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini.

j. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi sepanjang $\pm$ 40 cm, adalah gambar barang yang dipegang dan dipergunakan oleh Terdakwa-IV untuk memukul Korban Alm. Raden Aliman Barus saat peristiwa terjadi.

k. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK, adalah gambar barang milik Terdakwa-IV yang dikemukakan oleh Terdakwa-IV berboncengan dengan Praka Rio Kuntoro (Saksi-5) pada saat peristiwa terjadi.

l. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat, adalah gambar barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-IV untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini.

m. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Radon Aliman Barus, 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus dan 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus, merupakan gambar foto baju, celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Korban atas nama Alm. Raden Aliman Barus pada saat terjadinya peristiwa, adapun penulisan barang bukti surat-surat tersebut di dalam Surat Dakwaan ditulis secara terpisah yaitu pada huruf n, o dan p, namun di dalam berkas perkara ketiga gambar foto barang bukti surat tersebut terdapat di dalam 1 (satu) lembar, sehingga Majelis Hakim memperbaikinya penulisannya menjadi:

"1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berisi gambar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau dan 1 (satu) buah celana dalam warna

coklat milik Alm. Raden Aliman Barus”.

n. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han), adalah gambar barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-I saat mengemudikan sepeda motor dan dipergunakan untuk memukul kepala Korban Alm. Raden Aliman Barus sebanyak 1 (satu) kali.

o. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S Tr.(Han), adalah gambar barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-I untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut seluruhnya berkaitan erat dengan peristiwa dalam perkara *in casu*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa:

- 1 (satu) bundel Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor R-2963/5.2.HSKR/LPSK/06/ 2025 tentang Pengajuan Restitusi yang dimohonkan oleh Sdri. Mira Br. Barus selaku Ahli Waris korban alm. Raden Aliman Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berikut data dukung.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti tambahan diatas Majelis Hakim menilai walaupun barang bukti tambahan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pembuktian tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer, namun barang bukti tambahan tersebut berkaitan erat dengan pembuktian terkait permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon atas nama Sdri. Mira Br. Barus melalui LPSK yang ditujukan kepada 8 (delapan) orang Pelaku tindak pidana diantaranya 4 (empat) Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tambahan tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang, di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. 1 (satu) bundel Surat berisi foto dan dokumentasi tanggal 19 Juni 2025 tentang upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh pihak Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS terhadap pihak korban dan keluarganya serta warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

2. 1 (satu) bundel Surat Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Permohonan Restitusi yang diajukan kepada Para Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kesatuan Yonarmed 2/KS mengenai Para Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan kinerja sejak bulan November 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti tambahan diatas Majelis Hakim menilai walaupun barang bukti tambahan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pembuktian tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer, namun barang bukti tambahan tersebut berkaitan erat dengan pembuktian terkait permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon atas nama Sdri. Mira Br. Barus melalui LPSK yang ditujukan kepada 8 (delapan) orang Pelaku tindak pidana diantaranya 4 (empat) Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tambahan tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Pasal 194 Ayat (1) huruf d *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan Surat Putusan Pemidanan harus memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", dan apabila tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Alat Bukti mana yang telah diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara Terdakwa yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa di dalam persidangan, Praka Rio Kuntoro (Saksi-5), Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6), Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7), Pratu David Pratama (Saksi-9), Pratu Martin Alexander Lumbantaruan (Saksi-10), Pratus Riki Wanda (Saksi-11), Pratu Dwi Maulana Kusuma (Saksi-12) dan Praka M. Mustakim (Saksi-13), menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Ds. Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Para Saksi dan Para Terdakwa beserta personel Yonarmed 2/KS yang keseluruhannya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan mengepal, memukul dengan kayu ubi serta menendang beberapa warga di sekitar Pasar 9 yang salah satunya adalah Sdr. Raden Aliman Barus (Korban), sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dimaksud dengan Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di persidangan. Di persidangan Ahli Kedokteran Forensik atas nama dr. Mistar Ritonga, Sp.F (K) telah menerangkan di atas sumpah mengenai hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah atas nama Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) sebagaimana 12 (dua belas) Lembar Foto copy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 November 2024, yang mana Ahli menerangkan bahwa matinya Korban tidak wajar/bukan karena penyakit, melainkan dominan karena luka-luka di kepala akibat kekerasan benda tumpul, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa Keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan, Para Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Ds. Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Para Saksi dan Para Terdakwa beserta personel Yonarmed 2/KS yang keseluruhannya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan mengepal, memukul dengan kayu ubi serta menendang beberapa warga di sekitar Pasar 9 yang salah satunya adalah Sdr. Raden Aliman Barus (Korban), sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia. Dengan demikian Majelis

Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan merujuk pada dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat berupa:

1. 12 (dua belas) Lembar Foto copy Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024, merupakan Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, dalam hal ini diminta secara resmi oleh Polres Deli Serdang, yang mana surat tersebut menerangkan hasil pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah atas nama R. Aliman Barus.
2. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, yang mana surat tersebut dibuat oleh Dokter Jaga RSU Sembiring Deli Tua yang menerangkan bahwa atas nama R. Aliman Barus telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2024 pukul 00.48 WIB.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan Alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa, khususnya mengenai akibat dari terjadinya peristiwa ini yaitu mengakibatkan matinya orang lain, dengan demikian surat-surat

tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Ahli, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, barang bukti serta alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han) lulus menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm pada tahun 2021, selanjutnya mengikuti Dikpatih TA 2021, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Arm NRP 1121108970000131, dengan jabatan Pajau 1 Raipur C.
2. Bahwa benar Terdakwa-II Pratu Ariski Suprianto Naibaho masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2020, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200060970900, dengan jabatan Tajurlis Siintel Raima.
3. Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Endica Yabto Supratmin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170155150698, dengan jabatan Tamudi Simu 8.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV Pratu Fahmi Hidayat masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2021, kemudian mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210064501002, dengan jabatan Tagelar Kawat 3 Rupon Raima.
5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/348-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, Para Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Yonarmed 2/KS, yang mana berdasarkan surat tersebut Pangdam I/BB selaku Papera

menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.

6. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Para Terdakwa ke persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Para Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

7. Bahwa benar menurut pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Para Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Raymario Christiano (Saksi-2), Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3), Sdr. Andika Bangun (Saksi-4), Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) beserta 6 (enam) orang rekan Saksi-15 duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru secara bersama-sama meminum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-15 bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola kaki Biru-Biru untuk bermain bola dengan berboncengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor antara lain Saksi-15 dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Saksi-3 dengan Saksi-4 mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Saksi-2 dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah, namun sesampainya di lapangan sepak bola Biru-Biru, tidak ada orang bermain bola selanjutnya Saksi-15 beserta rekan lainnya sepakat pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

9. Bahwa benar Saksi-15 beserta rekan rekan lainnya berangkat melalui jalan yang tembus ke arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak, pada saat itu Saksi-15 dan Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan, adapun kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai berlubang, namun Saksi-15 tetap memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga rekan-rekan Saksi-15 lainnya tertinggal di belakang.

10. Bahwa benar sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan

pertandingan Bola Takraw antar Baterai Yonarmed 2/KS, Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dibonceng oleh Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-11 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur-C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho, setelah mengisi BBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak, setelah itu pulang menuju ke Batalyon.

11. Bahwa benar sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Saksi-3 memotong/menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-10 dan Saksi-11 dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan (zigzag), namun pada saat itu Saksi-10 dan Saksi-11 tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) KM/Jam, akan tetapi sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 memperlambat laju Sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai Saksi-10 dan Saksi-11 dapat mendekat kembali dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat posisi kedua sepeda motor berdekatan, kemudian Saksi-11 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab Saksi-2 "Iya bang", selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.

12. Bahwa benar saat Saksi-15 berhenti untuk menunggu rekan lainnya yang tertinggal, kemudian datang Saksi-2 menghampiri Saksi-15 lalu Saksi-2 berkata "Wa! Ada yang ngemop aku di jalan, dia maki-maki aku, di bilangnyanya pelan kau Kontol", lalu Saksi-15 jawab "Ya sudah ayo kita jumpai saja sekarang", tidak lama kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 melintas, kemudian Saksi-2 berkata "Itu dia" lalu Saksi-15 jawab "Ya sudah, ayo kita jumpai saja" kemudian Saksi-15 beserta 9 (sembilan) orang rekannya mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-10 dan Saksi-11.

13. Bahwa benar di sekitar Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, sepeda motor yang dikendarai Saksi-10 dan Saksi-11 disalip oleh sepeda motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Saksi-15 sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi-10 dan Saksi-11 berhenti sambil berkata "Stop, Stop, Stop", kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 berhenti di dekat Gang Rahayu, lalu dari arah belakang datang Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan beberapa sepeda motor lainnya, selanjutnya Saksi-15 bertanya "Bang kenapa abang kontol-kontolin kawan kami lalu Saksi-10 jawab "Siapa yang kontol-kotolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-15 menantang Saksi-10 dan Saksi-11 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian lalu Saksi-10 menjawab "Kami orang Asrama Armed" dijawab Saksi-15 "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi-10 lagi "Kenapa kau anggar preman-preman" lalu Saksi-15 berkata "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara" sambil memaki-maki dengan

kata yang kasar, karena kalah jumlah saat itu Saksi-10 dan Saksi-11 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju Asrama meninggalkan Saksi-9 beserta rekan-rekannya.

14. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, setibanya di Mayonamed 2/KS, Saksi-10 dan Saksi-11 masuk ke dalam Barak Lajang Baterai C lalu bertemu dengan Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-12), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Saksi-9), pada saat itu Saksi-10 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Saksi-15 beserta rekan-rekannya kepada Saksi-9, kemudian Saksi-10 mengajak Saksi-9 untuk mencari Saksi-15 nanti malam, lalu Saksi-9 berkata "siap izin Bang, nanti saya cari informasinya dulu".

15. Bahwa benar Saksi-9 mencari informasi mengenai Saksi-15 melalui kenalannya atas nama Sdr. Padol, kemudian Sdr. Padol mengirimkan foto Saksi-15 kepada Saksi-9 serta memberitahu Saksi-15 sering berada di Warung Kopi sebelah Jambur Sadaniyoga yang berada di Pasar 9 Biru-biru, setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi-9 mengajak Saksi-12 untuk memantau keberadaan Saksi-15 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BK 2204 BD lalu keluar melalui Pos 2 menuju Pasar 9 Biru-biru, setibanya di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus, Saksi-9 dan Saksi-12 melihat Saksi-15 sedang duduk bersama rekan-rekannya di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus, kemudian Saksi-9 melaporkan keadaan tersebut kepada Saksi-10.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Perwira Jaga atas nama Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) mengambil Apel Malam dengan memberi arahan kepada anggota remaja masih boleh keluar Markas sampai dengan pukul 23.00 WIB, adapun personel Bintara/Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

17. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, setelah apel malam selesai, Saksi-10 kembali ke Barak dan bertemu dengan rekan lainnya antara lain Saksi-9, Saksi-12, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan, kemudian Saksi-10 berganti pakaian (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam), selanjutnya Saksi-10 jalan ke depan Barak bertemu dengan Saksi-9, lalu Saksi-10 bertanya "Jadi Kita berangkat?" dijawab Saksi-9 "Jadi bang", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Saksi-6) dan Praka Dian Adji Sahputra bertanya "Mau kemana", lalu Saksi-10 menjelaskan tentang kejadian yang dialaminya, kemudian rekan-rekan Saksi-10 berkata "Ayo kita berangkat lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi-10 pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor lalu Saksi-10 selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian pada saat Saksi-10 mengambil sepeda motor, Saksi-10

bertemu dengan Terdakwa-I lalu bertanya "Mau kemana?", dijawab Saksi-11 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi", lalu Terdakwa-I bertanya lagi "Mau kemana?", kemudian Saksi-11 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton", lalu Terdakwa-I berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi", kemudian rekan-rekan lainnya berangkat sedangkan Saksi-10 dan Serda Mustakim menunggu Terdakwa-I di garasi sepeda motor.

18. Bahwa benar sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Prada Ronald Sialagan, Praka Dian Adji Sahputra, Sertu Agum WIBowo, Serda Wardi Zai, Serda Mustakim, Serda Roito dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Pos 1 Yonarmed 2/KS menuju ke Pasar 9 untuk mencari Saksi-15, pada saat itu Saksi-10 membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol BK 3933 RAU, Saksi-11 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum Wibowo membonceng Serda Wardi Zai, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronal Siallagan.

19. Bahwa benar sekira pukul 21.48 WIB, pada saat Danraima Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-8) sedang memancing di kolam ikan Asrama Yonarmed 2/KS, Saksi-8 melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, kemudian Saksi-8 menelepon Terdakwa-I lalu bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Terdakwa-I "Siap kami cross check Danrai".

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I keluar barak lalu melihat Prada Ahmad Fikram Haby Aziz (Saksi-7) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam Nopol BK 5177 AGC milik Pratu Marko Sinurat, kemudian Terdakwa-I mengajak Saksi-7 berangkat menuju Pasar 9 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Terdakwa-I membonceng Saksi-7 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2 yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 15 (lima belas) orang personel.

21. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan menuju Pasar 9, tepatnya di Simpang Pasar 8 Biru-biru, lebih kurang 7 (tujuh) orang personel dari Baterai A sudah menunggu untuk bergabung, setelah bergabung selanjutnya lebih kurang 22 (dua puluh dua) orang secara bersama-sama berangkat dengan berboncengan sepeda motor menuju Warung Kopi Sdr. Ilham Barus di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

22. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, setibanya di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus, anak-anak muda di dalam warung berlarian kabur masuk ke dalam kampung, kemudian lebih kurang 6 (enam) orang personel mengepung lebih kurang 6 (enam) orang anak muda

yang masih berada di dalam Warung tersebut, selanjutnya para personel Yonarmed 2/KS tersebut melakukan penganiayaan berupa memukul dengan tangan menggenggam serta menendang, setelah mengalami penganiayaan selanjutnya anak muda tersebut melarikan diri, kemudian warga sekitar secara bersamaan keluar rumah sambil membawa parang, kayu dan besi berlari ke arah personel Yonarmed 2/KS, dan salah satunya adalah Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) yang mengejar dengan membawa parang, selanjutnya seluruh personel Yonarmed 2/KS yang ada dilokasi tersebut bubar menuju sepeda motor masing-masing untuk menyelamatkan diri ke arah Mayonarmed 2/KS.

23. Bahwa benar sekira pukul 22.25 WIB, rombongan personel Yonarmed 2/KS tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang lebih kurang 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam Pos 2, kemudian petugas Jaga Pos 2 atas nama Prada Abdilla Syarif Djafar keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga yang berada di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur, selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut serta menangkap beberapa warga sipil dan mengamankannya di Pos Provost Yonarmed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-14 memerintahkan seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel, dan pada saat itu diketahui ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali, selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 sepakat untuk kembali ke Pasar 9 dengan tujuan mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan.

24. Bahwa benar sekira pukul 22.35 WIB, personel remaja Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel yang diantaranya terdapat juga Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, dengan menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain di sepanjang jalan.

25. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB, rombongan personel Yonarmed 2/KS tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, kemudian rombongan berpecah menyisir jalan-jalan dan rumah-rumah serta masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting", pada saat itu banyak warga laki-laki yang berada di luar rumah baik yang di pinggir jalan maupun di Warung-warung mengalami penganiayaan oleh personel Yonarmed 2/KS dengan cara memukul menggunakan tangan

kosong dan menendang menggunakan kaki serta memukul menggunakan batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

26. Bahwa benar pada saat melintas di dekat pintu masuk rumah Kades lama, Terdakwa-IV turun dari sepeda motor lalu berjalan arah ke depan lebih kurang 10 (sepuluh) Meter, Terdakwa-IV mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk ke dalam sawit-sawit", kemudian Terdakwa-IV mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit lalu bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) sedang bersembunyi di bawah pohon sawit, lalu Terdakwa-IV bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini " dijawab Korban, "Bukan saya pak, Bukan saya pak", selanjutnya Terdakwa-IV memegang kerah baju Korban yang dalam posisi jongkok, kemudian Terdakwa-IV memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga orang tersebut tergeletak ditanah, kemudian Terdakwa-IV berteriak "Woi disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu datang Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mengangkat Korban dengan cara menyeretnya ke arah pinggir jalan raya tepatnya pintu masuk rumah Kades lama sambil Terdakwa-IV melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada di dekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajah Korban tergores dan berdarah, begitu juga Terdakwa-II melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Korban.

27. Bahwa benar sesampainya di pinggir jalan, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV meletakkan Korban di atas tanah berumput, kemudian datang Terdakwa-I lalu langsung memukul Korban dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), selanjutnya datang Saksi-9 langsung mengambil batu koral besar yang ada disekitar lokasi tersebut, kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Korban, selanjutnya datang Saksi-7 lalu langsung memukul Korban dengan menggunakan kayu ranting pohon ke bagian badan Korban, begitu juga setelah datang Terdakwa-III. Saksi-5, Saksi-6 dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Korban, sehingga Terdakwa-I merasa kasihan kemudian memeluk Korban untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya", sehingga personel Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Korban, kemudian Terdakwa-I menelentangkan Korban di pinggir jalan dalam keadaan masih bernafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah.

28. Bahwa benar selanjutnya Prada Ronal Sialagan menelpon ke HP Terdakwa-I lalu menginformasikan keadaannya serta keberadaannya di kebun-kebun kepada Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-I beserta personel Yonarmed 2/KS lainnya meninggalkan Korban untuk menjemput Prada Ronal Sialagan dan Pratu Andre Ginting, setelah bertemu

kemudian secara bersama-sama kembali menuju Yonarmed 2/KS, namun pada saat melintas di depan *Foodcourt* salah satu personel menyampaikan bahwa Praka Bambang dan Serda Fery Sinambela berada di Makoramil 04/Sibiru-biru dan tidak berani pulang karena dihadang oleh Masyarakat di Pasar 9, mendengar hal tersebut Terdakwa-I beserta personel Yonarmed 2/KS lainnya pergi menuju Makoramil 04/Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambela, setelah itu kembali ke Mayonarmed 2/KS dan diketahui Praka M. Mustakim mengalami luka tusukan di bagian pinggang sebelah kanan sedalam lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter sehingga harus mendapatkan 4 (empat) jahitan.

29. Bahwa benar diwaktu yang bersamaan, Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1) dengan 3 (tiga) orang warga menolong Korban yang merupakan mertua dari Saksi-1, kemudian 1 (satu) orang laki-laki memegang tangan Korban untuk mengecek denyut nadinya lalu berkata "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Korban dibawa ke Klinik Pratama Sehati Husada Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang yang berjarak lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) Meter dari lokasi Korban, selanjutnya Korban ditangani Dokter, dan pada saat itu Dokter mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia, namun untuk memastikannya lagi Saksi-1 membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, namun hasil pemeriksaanya Korban tetap dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana barang bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian Nomor 1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 November 2024 atas nama Sdr. R. Aliman Barus.

30. Bahwa benar peran Para Terdakwa dalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang personel Yonarmed 2/KS terhadap Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) dalam peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terdakwa-I Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han) memukul Korban dengan menggunakan helm warna hitam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun) Korban.

b. Terdakwa-II Pratu Ariski Suprianto Naibaho memukul Korban saat di sawit-sawit menggunakan tangan kiri mengepal ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bersama Terdakwa IV membopong/merangkul Korban ke pinggir jalan raya, lalu memukul Korban dengan batang ubi kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter ke bagian punggung Korban sebanyak 2 (dua) kali.

c. Terdakwa-III Pratu Endica Yabto Supratmin memukul Korban menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian alis mata kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke bawah mata kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali.

d. Terdakwa-IV Pratu Fahmi Hidayat memukul Korban saat di sawit-sawit menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian pipi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bersama Terdakwa II membopong/merangkul Korban ke pinggir jalan raya,

lalu memukul Korban dengan menggunakan batang ubi kayu ke bagian wajah serta pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali.

e. Sedangkan untuk 4 (empat) orang personel lainnya yaitu Praka Rio Kuntoro (Saksi-5), Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6), Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7) dan Pratu David Pratama (Saksi-9) diproses hukum dalam berkas terpisah.

31. Bahwa benar Para Terdakwa beserta personel Yonarmed 2/KS lainnya yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel, mempunyai satu kesatuan tujuan yang sama yaitu mencari dan akan memberi pelajaran kepada Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) yang mengaku sebagai preman Pasar 9 dan menantang personel kesatuan Yonarmed 2/KS yaitu Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11).

32. Bahwa benar rombongan sepeda motor yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu beberapa warga yang salah satunya adalah Korban Alm. Raden Aliman Barus di daerah Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

33. Bahwa benar tempat kejadian perkara di daerah Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, merupakan tempat umum dan terbuka, sehingga kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara terang-terangan pada saat itu dapat dengan mudah terlihat oleh setiap orang yang berada disekitarnya.

34. Bahwa benar peristiwa tersebut telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum di wilayah Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, karena peristiwa tersebut terjadi pada waktu malam hari sekira pukul 22.00 WIB hingga 23.00 WIB yang mana pada waktu tersebut pada umumnya merupakan waktu masyarakat setempat melaksanakan istirahat malam, selain itu saat peristiwa terjadi telah menimbulkan suasana mencekam serta terganggunya lalu lintas di sekitar daerah Pasar 9. Begitu juga 1 (satu) hari setelah peristiwa terjadi telah menimbulkan terganggunya lalu lintas karena masyarakat Pasar 9 berjalan beriringan menuju Yonarmed 2/KS sambil membawa Korban untuk menuntut pertanggungjawaban kepada kesatuan Yonarmed 2/KS.

35. Bahwa benar atas perbuatan rombongan sepeda motor yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, dalam perkara ini telah mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) meninggal dunia sebagaimana barang bukti surat 12 (dua belas) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor 80/XIVER/RS. Bhayangkara tanggal 9 November 2024 atas nama R. Aliman Barus.

36. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II

Kota Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 November 2024 atas nama R. Aliman Barus, Dokter Pemeriksa atas nama dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berkesimpulan bahwa "Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan gemuk, wama kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pembedahan paru kanan dan kiri, pada pembedahan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlekatan pada paru kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan:

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
 - b. Kematian korban tidak wajar.
 - c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.
37. Bahwa benar dipersidangan dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) (Ahli) menyatakan penyebab kematian korban yang paling dominan adalah dikarenakan perdarahan yang luas pada rongga kepala atau luka di bagian kepala.

38. Bahwa benar berdasarkan keterangan keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus, yaitu anak kandung keempat atas nama Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-18), anak kandung kedua atas nama Sdri. Siska Br. Barus (Saksi-19), anak kandung ketiga atas nama Sdri. Beta Ria Br. Barus (Saksi-20) serta Istri dari anak pertama Korban atas nama Sdr. Irwansyah Barus yaitu Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1), atas peristiwa tersebut Pangdam I/BB turun langsung untuk mengecek situasi serta memerintahkan kepada kesatuan jajarannya agar melakukan pengobatan dan perawatan kepada seluruh korban yang luka-luka, selain itu Pangdam I/BB mendatangi rumah duka Korban atas nama Alm. Raden Aliman Barus untuk mengucapkan permohonan maaf dan turut berbela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Korban.

39. Bahwa benar selama acara pemakaman adat Batak Karo, keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus telah menerima santunan Uang Duka dengan total sejumlah

Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian yaitu dari Pangdam I/BB berupa uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari Ibu-Ibu berbaju coklat uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari sanak saudara sejumlah lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta dari kesatuan Yonarmed 2/KS memberikan sembako berupa beras, minyak goreng, kopi, gula, roti bolu, air mineral dll, selama acara prosesi pemakaman Korban dilaksanakan.

40. Bahwa benar keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus menunjuk Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-18) untuk perwakilan dalam mengajukan permohonan Restitusi melalui LPSK dengan total nilai sejumlah Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tertuang di dalam Surat Permohonan yang Saksi buat kepada LPSK pada tanggal 23 April 2025, namun setelah dilakukan penilaian secara patut oleh LPSK nilai Restitusi yang diajukan LPSK melalui Oditur Militer sebelum putusan pengadilan adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: R-2964/5.2.HSKR/LPSK/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

41. Bahwa benar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 sebagaimana permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), seluruhnya telah dibayar lunas dengan menggunakan Uang Duka yang diperoleh selama acara pemakaman adat Batak Karo.

42. Bahwa benar sisa Uang Duka setelah dipergunakan untuk membayar kebutuhan selama acara pemakaman adat Batak Karo dan untuk memberi uang kepada anak beru serta keperluan lainnya, maka Uang Duka tersisa sejumlah lebih kurang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang anak Korban Alm. Raden Aliman Barus sehingga masing-masing Ahli Waris menerima uang sejumlah lebih kurang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per orangnya.

43. Bahwa benar rencananya uang restitusi tersebut akan dipergunakan oleh keluarga Korban untuk membayar biaya Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus yang Kesatu Tahun dan yang Kaseribu Hari, dan sebagiannya lagi untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Gereja Katolik Delitua.

44. Bahwa benar biaya yang dikeluarkan dalam rangka Misa 40 (empat puluh) hari Korban yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tertuang pada angka 8 (halaman 12) uraian Kerugian dalam Surat Pengajuan Restitusi yaitu sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

45. Bahwa benar keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus, yaitu Saksi-18, Saksi-19, Saksi-20 serta Saksi-1, di persidangan telah menerima dengan ikhlas atas meninggalnya Korban, dan keluarga Korban tersebut dengan ikhlas pula telah memaafkan seluruh

personel Yonarmed 2/KS yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan berharap agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

46. Bahwa benar kondisi masyarakat saat ini di wilayah Pasar 9 dalam keadaan kondusif, aman dan tentram, selain itu hubungan antara masyarakat Pasar 9 dengan kesatuan Yonarmed 2/KS semakin erat dan bahkan lebih baik dari sebelum terjadinya peristiwa dalam perkara ini, karena banyak hal telah dilakukan oleh kesatuan Kodam I/BB dan Yonarmed 2/KS seperti melaksanakan kegiatan kerja bakti, pembangunan MCK umum, pelayanan kesehatan gratis, pemberian biaya sekolah gratis bagi anak-anak korban luka-luka, pemberian santunan dan sembako kepada keluarga Korban baik yang luka-luka maupun meninggal dunia, serta melakukan pembinaan terhadap remaja yang berminat mendaftar TNI AD.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

"Penganiayaan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan tersendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Para Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Sdri. Mira Br. Barus selaku anak kandung/ahli waris korban Alm. Raden Aliman Barus masing-masing sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai permohonan Restitusi tersebut setelah menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan terkait Restitusi tersebut.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Para

Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan menentukan biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (Klemensi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta tidak dipecat dari dinas militer, dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, dalam hal ini Majelis Hakim akan menanggapinya bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (Replik) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (Klemensi) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan (Duplik) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Jawaban (Replik) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (Klemensi), dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus oleh Majelis Hakim, karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (Klemensi) Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (Replik) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis atas nota Pembelaan (Pleidoi) Para Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya dan menerima Tuntutan Oditur Militer untuk seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (Duplik) Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis atas Tanggapan (Replik) Oditur Militer, Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (Klemensi) Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu Alternatif dan Subsidiaritas.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi sebagai berikut:

Pertama:

Primair : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa walaupun Surat Dakwaan disusun secara Kombinasi namun pada dakwaan pokoknya adalah bersifat Alternatif, oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Pidana huruf B Tindak Pidana Umum angka 8, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dengan dakwaan pada Alternatif Kedua yaitu Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Terang-terangan dan tenaga bersama".

Unsur Ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Unsur Keempat: "Mengakibatkan maut".

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam pasal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

a. Bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" adalah sama dengan kata "Setiap orang" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku atas perbuatan/kejadian yang di

dakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dalam hal ini Terdakwa.

b. Bahwa yang dimaksud "Barang siapa/ Setiap orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

c. Bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah seorang Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

d. Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Barang siapa/Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

e. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "*Hand En Leerboek I*" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "*Toerekening Vatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han) lulus menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm pada tahun 2021, selanjutnya mengikuti Dikpatih TA 2021, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Arm NRP 1121108970000131, dengan jabatan Pajau 1 Raipur C.

2. Bahwa benar Terdakwa-II Pratu Ariski Suprianto Naibaho masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2020, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya Tindak Pidana

yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200060970900, dengan jabatan Tajurli Siintel Raima.

3. Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Endica Yabto Supratmin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170155150698, dengan jabatan Tamudi Simu 8.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV Pratu Fahmi Hidayat masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2021, kemudian mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210064501002, dengan jabatan Tagelar Kawat 3 Rupon Raima.

5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/348-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, Para Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Yonarmed 2/KS, yang mana berdasarkan surat tersebut Pangdam I/BB selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.

6. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Para Terdakwa ke persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Para Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

7. Bahwa benar menurut pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Para Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi aktif di Yonarmed 2/KS dan di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barang siapa"

telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama".

a. Bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat/ disaksikan oleh umum, tetapi tidak harus dilakukan dimuka umum.

b. Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh "beberapa orang" secara bersatu.

c. Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

d. Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara Para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

e. Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

f. Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

g. Dalam rangka penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini berada di bawah judul "Kejahatan terhadap ketertiban umum". Karenanya, jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan "gangguan terhadap ketertiban umum", maka tidak tepat penerapan pasal ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, setibanya di Mayonarmed 2/KS, Saksi-10 dan Saksi-11 masuk ke dalam Barak Lajang Baterai C lalu bertemu dengan Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-12), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Saksi-9), pada saat itu Saksi-10 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Saksi-15

beserta rekan-rekannya kepada Saksi-9, kemudian Saksi-10 mengajak Saksi-9 untuk mencari Saksi-15 nanti malam, lalu Saksi-9 berkata "siap izin Bang, nanti saya cari informasinya dulu".

2. Bahwa benar Saksi-9 mencari informasi mengenai Saksi-15 melalui kenalannya atas nama Sdr. Padol, kemudian Sdr. Padol mengirimkan foto Saksi-15 kepada Saksi-9 serta memberitahu Saksi-15 sering berada di Warung Kopi sebelah Jambur Sadaniyoga yang berada di Pasar 9 Biru-biru, setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi-9 mengajak Saksi-12 untuk memantau keberadaan Saksi-15 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BK 2204 BD lalu keluar melalui Pos 2 menuju Pasar 9 Biru-biru, setibanya di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus, Saksi-9 dan Saksi-12 melihat Saksi-15 sedang duduk bersama rekan-rekannya di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus, kemudian Saksi-9 melaporkan keadaan tersebut kepada Saksi-10.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Perwira Jaga atas nama Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) mengambil Apel Malam dengan memberi arahan kepada anggota remaja masih boleh keluar Markas sampai dengan pukul 23.00 WIB, adapun personel Bintara/Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, setelah apel malam selesai, Saksi-10 kembali ke Barak dan bertemu dengan rekan lainnya antara lain Saksi-9, Saksi-12, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan, kemudian Saksi-10 berganti pakaian (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam), selanjutnya Saksi-10 jalan ke depan Barak bertemu dengan Saksi-9, lalu Saksi-10 bertanya "Jadi Kita berangkat?" dijawab Saksi-9 "Jadi bang", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Saksi-6) dan Praka Dian Adji Sahputra bertanya "Mau kemana", lalu Saksi-10 menjelaskan tentang kejadian yang dialaminya, kemudian rekan-rekan Saksi-10 berkata "Ayo kita berangkat lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi-10 pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor lalu Saksi-10 selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian pada saat Saksi-10 mengambil sepeda motor, Saksi-10 bertemu dengan Terdakwa-I lalu bertanya "Mau kemana?", dijawab Saksi-11 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi", lalu Terdakwa-I bertanya lagi "Mau kemana?", kemudian Saksi-11 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton", lalu Terdakwa-I berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 menjawab "Siap Danton kami tunggu di

garasi", kemudian rekan-rekan lainnya berangkat sedangkan Saksi-10 dan Serda Mustakim menunggu Terdakwa-I di garasi sepeda motor.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Prada Ronald Sialagan, Praka Dian Adji Sahputra, Sertu Agum WIBowo, Serda Wardi Zai, Serda Mustakim, Serda Roito dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Pos 1 Yonarmed 2/KS menuju ke Pasar 9 untuk mencari Saksi-15, pada saat itu Saksi-10 membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol BK 3933 RAU, Saksi-11 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum Wibowo membonceng Serda Wardi Zai, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronald Sialagan.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.48 WIB, pada saat Danraima Yonarmed 2/KS atas nama Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-8) sedang memancing di kolam ikan Asrama Yonarmed 2/KS, Saksi-8 melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, kemudian Saksi-8 menelepon Terdakwa-I lalu bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Terdakwa-I "Siap kami cross check Danrai".

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I keluar barak lalu melihat Prada Ahmad Fikram Haby Aziz (Saksi-7) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam Nopol BK 5177 AGC milik Pratu Marko Sinurat, kemudian Terdakwa-I mengajak Saksi-7 berangkat menuju Pasar 9 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Terdakwa-I membonceng Saksi-7 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2 yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 15 (lima belas) orang personel.

8. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan menuju Pasar 9, tepatnya di Simpang Pasar 8 Biru-biru, lebih kurang 7 (tujuh) orang personel dari Baterai A sudah menunggu untuk bergabung, setelah bergabung selanjutnya lebih kurang 22 (dua puluh dua) orang secara bersama-sama berangkat dengan berboncengan sepeda motor menuju Warung Kopi Sdr. Ilham Barus di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, setibanya di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus, anak-anak muda di dalam warung berlarian kabur masuk ke dalam kampung, kemudian lebih kurang 6 (enam) orang personel mengepung lebih kurang 6 (enam) orang anak muda yang masih berada di dalam Warung tersebut, selanjutnya para personel Yonarmed 2/KS tersebut melakukan penganiayaan berupa memukul dengan tangan menggenggam serta menendang, setelah mengalami penganiayaan selanjutnya anak muda tersebut melarikan diri, kemudian warga laki-laki secara bersamaan keluar rumah sambil membawa parang, kayu dan besi berlari ke arah personel Yonarmed 2/KS, selanjutnya seluruh personel Yonarmed 2/KS yang ada dilokasi tersebut bubar menuju sepeda motor masing-masing

untuk menyelamatkan diri ke arah Mayonamed 2/KS.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.25 WIB, rombongan personel Yonamed 2/KS tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang lebih kurang 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam Pos 2, kemudian petugas Jaga Pos 2 atas nama Prada Abdilla Syarif Djafar keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga yang berada di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur, selanjutnya personel Yonamed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut serta menangkap beberapa warga sipil dan mengamankannya di Pos Provost Yonamed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-14 memerintahkan seluruh personel lajang Yonamed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel, dan pada saat itu diketahui ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali, selanjutnya personel Yonamed 2/KS yang berada di Pos 2 sepakat untuk kembali ke Pasar 9 dengan tujuan mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Siallagan.

11. Bahwa benar sekira pukul 22.35 WIB, personel remaja Yonamed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel yang diantaranya terdapat juga Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, dengan menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain di sepanjang jalan.

12. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB, rombongan personel Yonamed 2/KS tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, kemudian rombongan berpecah menyisir jalan-jalan dan rumah-rumah serta masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting", pada saat itu banyak warga laki-laki yang berada di luar rumah baik yang di pinggir jalan maupun di Warung-warung mengalami penganiayaan oleh personel Yonamed 2/KS dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki serta memukul menggunakan batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

13. Bahwa benar pada saat melintas di dekat pintu masuk rumah Kades lama, Terdakwa-IV turun dari sepeda motor lalu berjalan arah ke depan lebih kurang 10 (sepuluh) Meter, Terdakwa-IV mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk ke dalam sawit-sawit", kemudian Terdakwa-IV mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit lalu bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) sedang bersembunyi di bawah pohon

sawit, lalu Terdakwa-IV bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini " dijawab Korban, "Bukan saya pak, Bukan saya pak", selanjutnya Terdakwa-IV memegang kerah baju Korban yang dalam posisi jongkok, kemudian Terdakwa-IV memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga orang tersebut tergeletak ditanah, kemudian Terdakwa-IV berteriak "Woi disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu datang Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mengangkat Korban dengan cara menyeretnya ke arah pinggir jalan raya tepatnya pintu masuk rumah Kades lama sambil Terdakwa-IV melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada di dekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajah Korban tergores dan berdarah, begitu juga Terdakwa-II melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Korban.

14. Bahwa benar sesampainya di pinggir jalan, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV meletakkan Korban di atas tanah berumput, kemudian datang Terdakwa-I lalu langsung memukul Korban dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), selanjutnya datang Saksi-9 langsung mengambil batu koral besar yang ada disekitar lokasi tersebut, kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Korban, selanjutnya datang Saksi-7 lalu langsung memukul Korban dengan menggunakan kayu ranting pohon ke bagian badan Korban, begitu juga setelah datang Terdakwa-III. Saksi-5, Saksi-6 dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Korban, sehingga Terdakwa-I merasa kasihan kemudian memeluk Korban untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya", sehingga personel Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Korban, kemudian Terdakwa-I menelentangkan Korban di pinggir jalan dalam keadaan masih bernafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah.

15. Bahwa benar Para Terdakwa beserta personel Yonarmed 2/KS lainnya yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel, mempunyai satu kesatuan tujuan yang sama yaitu mencari dan akan memberi pelajaran kepada Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) yang mengaku sebagai preman Pasar 9 dan menantang personel kesatuan Yonarmed 2/KS yaitu Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11).

16. Bahwa benar rombongan sepeda motor yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu beberapa warga yang salah satunya adalah Korban di daerah Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan cara memukul dengan tangan mengepal, memukul dengan kayu

ubi serta menendang.

17. Bahwa benar tempat kejadian perkara di daerah Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, merupakan tempat umum dan terbuka, sehingga kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara terang-terangan pada saat itu dapat dengan mudah terlihat oleh setiap orang yang berada disekitarnya.

18. Bahwa benar peristiwa tersebut telah menimbulkan terganggunya ketertiban umum di wilayah Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, karena peristiwa tersebut terjadi pada waktu malam hari sekira pukul 22.00 WIB hingga 23.00 WIB yang mana pada waktu tersebut pada umumnya merupakan waktu masyarakat setempat melaksanakan istirahat malam, selain itu saat peristiwa terjadi telah menimbulkan suasana mencekam serta terganggunya lalu lintas di sekitar daerah Pasar 9. Begitu juga 1 (satu) hari setelah peristiwa terjadi telah menimbulkan terganggunya lalu lintas karena masyarakat Pasar 9 berjalan beriringan menuju Yonarmed 2/KS sambil membawa Korban untuk menuntut pertanggungjawaban kepada kesatuan Yonarmed 2/KS.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pada tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa beserta personel Yonarmed 2/KS yang keseluruhannya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel dengan secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Ds. Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, yang merupakan tempat umum dan terbuka, sehingga berdampak terhadap terganggunya ketertiban umum di wilayah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "terang-terangan dan tenaga bersama" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

a. Bahwa didalam unsur Ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terbukti pulalah unsur ini secara keseluruhan.

b. Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang (benda), dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka dan membuat barang itu tidak dapat digunakan atau difungsikan sebagai mana mestinya.

c. Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai

macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya dan/atau membuat barang rusak tidak terpakai lagi.

d. Bahwa dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, harus dilakukan secara dengan sengaja atau kesengajaan oleh para pelaku dan bukan karena kealpaan/kelalaian dari para pelaku. Dalam hal Kesengajaan dapat ditinjau menjadi tiga, yaitu Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa, Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi, dan Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

e. Bahwa oleh karena objek dalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif yakni menggunakan kekerasan terhadap "orang atau barang", maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "kekerasan terhadap orang".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, setibanya di Warung Kopi Sdr. Ilham Barus, anak-anak muda di dalam warung berlarian kabur masuk ke dalam kampung, kemudian lebih kurang 6 (enam) orang personel mengepung lebih kurang 6 (enam) orang anak muda yang masih berada di dalam Warung tersebut, selanjutnya para personel Yonarmed 2/KS tersebut melakukan penganiayaan berupa memukul dengan tangan menggenggam serta menendang, setelah mengalami penganiayaan selanjutnya anak muda tersebut melarikan diri, kemudian warga laki-laki secara bersamaan keluar rumah sambil membawa parang, kayu dan besi berlari ke arah personel Yonarmed 2/KS, selanjutnya seluruh personel Yonarmed 2/KS yang ada di lokasi tersebut bubar menuju sepeda motor masing-masing untuk menyelamatkan diri ke arah Mayonarmed 2/KS.
2. Bahwa benar sekira pukul 22.25 WIB, rombongan personel Yonarmed 2/KS tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang lebih kurang 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor

dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam Pos 2, kemudian petugas Jaga Pos 2 atas nama Prada Abdilla Syarif Djafar keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga yang berada di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur, selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut serta menangkap beberapa warga sipil dan mengamankannya di Pos Provost Yonarmed 2/KS, selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-14 memerintahkan seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel, dan pada saat itu diketahui ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali, selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 sepakat untuk kembali ke Pasar 9 dengan tujuan mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan.

3. Bahwa benar sekira pukul 22.35 WIB, personel remaja Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel yang diantaranya terdapat juga Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, dengan menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain di sepanjang jalan.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB, rombongan personel Yonarmed 2/KS tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, kemudian rombongan berpecah menyisir jalan-jalan dan rumah-rumah serta masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting", pada saat itu banyak warga laki-laki yang berada di luar rumah baik yang di pinggir jalan maupun di Warung-warung mengalami penganiayaan oleh personel Yonarmed 2/KS dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki serta memukul menggunakan batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

5. Bahwa benar pada saat melintas di dekat pintu masuk rumah Kades lama, Terdakwa-IV turun dari sepeda motor lalu berjalan arah ke depan lebih kurang 10 (sepuluh) Meter, Terdakwa-IV mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk ke dalam sawit", kemudian Terdakwa-IV mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit lalu bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) sedang bersembunyi di bawah pohon sawit, lalu Terdakwa-IV bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini" dijawab Korban, "Bukan saya pak, Bukan saya pak", selanjutnya Terdakwa-IV memegang kerah baju Korban yang dalam posisi jongkok, kemudian Terdakwa-IV memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga orang tersebut tergeletak

ditanah, kemudian Terdakwa-IV berteriak "Woi disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu datang Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mengangkat Korban dengan cara menyeretnya ke arah pinggir jalan raya tepatnya pintu masuk rumah Kades lama sambil Terdakwa-IV melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada di dekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajah Korban tergores dan berdarah, begitu juga Terdakwa-II melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Korban.

6. Bahwa benar sesampainya di pinggir jalan, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV meletakkan Korban di atas tanah berumput, kemudian datang Terdakwa-I lalu langsung memukul Korban dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), selanjutnya datang Saksi-9 langsung mengambil batu koral besar yang ada disekitar lokasi tersebut, kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Korban, selanjutnya datang Saksi-7 lalu langsung memukul Korban dengan menggunakan kayu ranting pohon ke bagian badan Korban, begitu juga setelah datang Terdakwa-III. Saksi-5, Saksi-6 dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Korban, sehingga Terdakwa-I merasa kasihan kemudian memeluk Korban untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya", sehingga personel Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Korban, kemudian Terdakwa-I menelentangkan Korban di pinggir jalan dalam keadaan masih bernafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah.

7. Bahwa benar peran Para Terdakwa dalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang personel Yonarmed 2/KS terhadap Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) dalam peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Letda Am Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han) (Terdakwa-I) memukul Korban dengan menggunakan helm warna hitam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun) Korban.

b. Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-II) memukul Korban saat di sawit-sawit menggunakan tangan kiri mengepal ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bersama Terdakwa IV membopong/merangkul Korban ke pinggir jalan raya, lalu memukul Korban dengan batang ubi kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter ke bagian punggung Korban sebanyak 2 (dua) kali.

c. Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-III) memukul Korban menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian alis mata kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke bawah mata kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali.

d. Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-IV) memukul Korban saat di sawit-sawit

menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian pipi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bersama Terdakwa II membopong/merangkul Korban ke pinggir jalan raya, lalu memukul Korban dengan menggunakan batang ubi kayu ke bagian wajah serta pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali.

e. Untuk 4 (empat) orang personel lainnya yaitu Praka Rio Kuntoro (Saksi-5), Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6), Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7) dan Pratu David Pratama (Saksi-9) diproses hukum dalam berkas terpisah.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pada tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa beserta personel Yonamed 2/KS yang keseluruhannya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel dengan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu dengan cara memukul dengan tangan mengepal, memukul dengan kayu ubi serta menendang beberapa warga yang sedang berada di sekitar Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Ds. Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, yang salah satunya adalah Sdr. Raden Aliman Barus (Korban).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "mengakibatkan maut".

a. Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata "Mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka dan mengakibatkan kematian pada orang lain (dalam hal ini korban).

b. Pengertian maut diartikan sama dengan kematian atau meninggal dunia.

c. Yang dimaksud dengan mendatangkan maut bagi orang lain adalah akibat dari perbuatan si pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

d. Bahwa perbuatan si pelaku/terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain : memukul, mencekik, menusuk menembak dan sebagainya.

e. Bahwa akibat yang terjadi seperti disebutkan pada Ayat (2) dan (3), bukanlah tujuan atau kehendak dari subjek, melainkan hal itu terjadi di luar kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar atas perbuatan rombongan sepeda motor yang seluruhnya berjumlah

lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, dalam perkara ini telah mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) meninggal dunia sebagaimana barang bukti surat 12 (dua belas) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 November 2024 atas nama R. Aliman Barus.

2. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 November 2024 atas nama R. Aliman Barus, Dokter Pemeriksa atas nama dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berkesimpulan bahwa "Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan:

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
 - b. Kematian korban tidak wajar.
 - c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.
3. Bahwa benar dipersidangan dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) (Ahli) menyatakan penyebab kematian korban yang paling dominan adalah dikarenakan perdarahan yang luas pada rongga kepala atau luka di bagian kepala.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa atas perbuatan Para Terdakwa beserta personel Yonarmed 2/KS yang keseluruhannya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel pada tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Ds. Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, mengakibatkan Korban atas nama Sdr. Raden Aliman Barus (Korban) meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "mengakibatkan maut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Para Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan dan Jawaban (Replik) Oditur Militer khusus mengenai keterbuktian unsur-unsur pada dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Prinsip Independensi dan Imparsialitas Peradilan, Majelis Hakim harus mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak manapun, dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam memutus suatu perkara, baik kepada pihak-pihak yang mencoba mengintervensi Majelis Hakim agar memperberat ataupun agar memperingan putusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusnya haruslah semata-mata hanya berpedoman pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan azas hukum dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa motivasi Para Terdakwa melakukan tindak pidana karena tergerak jiwa
sanya setelah mendengar informasi Saksi-10 dan Saksi-11 ditantang oleh Sdr. Dewa
putra Sembiring (Saksi-15) yang mengaku sebagai preman Pasar 9 dan
rendahkan kesatuan Yonarmed 2/KS, sehingga Para Terdakwa mendatangi Pasar 9
Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang untuk mencari
beradaan Saksi-15, namun warga Pasar 9 mengira personel Yonarmed 2/KS
tersebut adalah begal/geng motor, sehingga beberapa orang warga berusaha
melakukan tindakan balasan dan mengejar personel Yonarmed 2/KS sampai dengan
Pos-2 Kesatuan Yonarmed 2/KS, dan pada saat di Pos-2 tersebut Pratu Andre Ginting
dan Prada Ronal Sialagan tidak diketahui keberadaanya, sehingga Para Terdakwa
kembali ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli
Serdang untuk mencari keberadaan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan
sehingga akhirnya Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban a.n. Alm.
Raden Aliman Barus.

2. Bahwa akibat yang ditimbulkan dalam peristiwa ini mengakibatkan Korban Alm.
Raden Aliman Barus meninggal dunia dan terganggunya ketertiban umum di wilayah
Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Ds. Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov.
Sumatera Utara, namun setelah adanya rekonsiliasi antara pihak Kodam I/BB dengan
Masyarakat di wilayah tersebut, saat ini di wilayah Pasar 9 sudah kembali kondusif, aman
dan tentram kembali, bahkan hubungan antara masyarakat Pasar 9 dengan kesatuan
Yonarmed 2/KS semakin erat dan baik.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk
mendidik agar Para Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit
yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu
sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, dalam perkara ini
perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan
pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit butir ke-2 "tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Para Terdakwa melanggar 8 Wajib TNI ke-7 "tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti rakyat".
3. Perbuatan Para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD dalam pandangan masyarakat, khususnya Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS.
4. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam kepada keluarga Korban Sdr. Raden Aliman Barus.
5. Khusus kepada Terdakwa-I, sebagai seorang Perwira dengan pangkat dan

jabatannya, seharusnya dapat mengendalikan anggotanya di lapangan, selain itu pada saat mengetahui berita dari Saksi-9 dan Saksi-10 seharusnya melakukan *cross check* mengenai kebenaran berita tersebut.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap kooperatif selama persidangan sehingga memudahkan dalam pembuktian serta memperlancar jalannya persidangan.
2. Kesatuan Para Terdakwa dalam hal ini Yonarmed 2/KS dan Kodam I/BB telah merehabilitasi seluruh kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Korban atau keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus beserta korban luka-luka lainnya.
3. Keluarga Korban atau seluruh Ahli Waris Korban di muka persidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa.
4. Selama berdinis Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin.
5. Para Terdakwa masih sangat muda dan masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Yonarmed 2/KS karena memiliki loyalitas, disiplin dan etos kerja yang baik.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Para Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu ringan, oleh karena itu perlu untuk diperberat.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di Persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Terdakwa tersebut perlu ditolak dan dikesampingkan, namun terhadap permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan perwakilan keluarga korban atau Ahli Waris Korban Alm. Raden Aliman Barus yang ditunjuk atas nama Sdri. Mira Br. Barus mengajukan Restitusi kepada Majelis Hakim melalui Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mendasari Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor:

R-2964/5.2.HSKR/LPSK/06/2025 tanggal 3 Juni 2025, dengan total hasil penilaian Restitusi sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada 8 (delapan) orang Terdakwa secara tanggung renteng dan atau kepada Pihak Ketiga sebagaimana Pasal 1 angka 15 Perma Nomor 1 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Terdakwa-I, Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han), membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Terdakwa-II Pratu Ariski Suprianto Naibaho, membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Terdakwa-III Pratu Endica Yabto Supratmin, membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
4. Terdakwa-IV Pratu Fahmi Hidayat, membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
5. Praka Rio Kuntoro, A.Md. (Saksi-5), Pratu Edward Yusfa Harefa (Saksi-6), Pratu David Pratama (Saksi-9) dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Saksi-7), membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus masing-masing sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per orang, dalam hal ini khusus untuk Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-9 tersebut diajukan secara terpisah di dalam berkas perkara yang berbeda.

Menimbang, bahwa atas pengajuan Restitusi yang diajukan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan tanggapan dalam Surat Nomor 10/SBH.KUM/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang pada pokoknya Para Terdakwa keberatan dan tidak mampu atas jumlah tersebut karena terlalu besar dan Para Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya (slip gaji terlampir dalam Tanggapan atas permohonan Restitusi), selain daripada hal tersebut Para Terdakwa dan Kesatuan Kodam I/BB khususnya Yonarmed 2/KS yang merupakan kesatuan Para Terdakwa sudah mengeluarkan biaya daripada apa yang menjadi pengajuan di dalam Restitusi tersebut yaitu dengan total sejumlah Rp204.988.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian terlampir dalam Tanggapan atas permohonan Restitusi.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon Restitusi melalui Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

2. Bahwa Istri dari Alm. Raden Aliman Barus (Korban) telah lama meninggal dunia, namun Korban telah memiliki 5 (lima) orang anak kandung sebagai berikut:

- a. Sdr. Irwansyah Barus. (anak pertama).
- b. Sdri. Siska Br. Barus. (anak kedua).
- c. Sdri. Beta Ria Br. Barus. (anak ketiga).
- d. Sdri. Mira Br. Barus. (anak keempat).
- e. Sdr. Supriadi Barus. (anak kelima).

Yang mana di persidangan anak kandung Korban atas nama Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-18), Sdri. Siska Br. Barus (Saksi-19), Sdri. Beta Ria Br. Barus (Saksi-20) serta Istri dari anak pertama Korban atas nama Sdr. Irwansyah Barus yaitu Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) telah membenarkan dan telah disepakati oleh seluruh Ahli Waris, bahwa dalam hal pengurusan pengajuan permohonan Restitusi telah diserahkan sepenuhnya kepada Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-18) untuk mewakili seluruh Ahli Waris Alm. Raden Aliman Barus, sehingga atas dasar tersebut Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-18) telah mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) sebagai pemohon Restitusi yang sah dalam perkara ini, dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dimana permohonan Restitusi dapat disampaikan oleh Oditur Militer sebelum pembacaan Tuntutan (*vide* Pasal 8 Ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022), dan Permohonan Restitusi tersebut telah dicantumkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidananya (*vide* Pasal 8 Ayat (10) Perma Nomor 1 Tahun 2022), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menerima secara formal Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi.

3. Bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, dan berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2022, korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan.
 - b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
4. Bahwa permohonan Restitusi yang dimohonkan oleh Pemohon melalui LPSK dan Oditur Militer adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah diteliti secara seksama uraian ganti kerugian atas kehilangan kekayaan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa nilai yang diajukan oleh Pemohon masih dalam kewajaran dan dapat diterima sebagai nilai kerugian yang patut sebagai akibat tindak pidana.
5. Bahwa di persidangan Saksi-1, Saksi-18, Saksi-19 dan Saksi-20 menerangkan, selama acara pemakaman adat Batak Karo, keluarga Korban Alm. Raden Aliman Barus telah menerima santunan Uang Duka sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian dari Bapak Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari wanita seragam coklat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Santunan dari sanak saudara sejumlah lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta bantuan berupa sembako dari kesatuan Yonarmed 2/KS.
6. Bahwa di persidangan Saksi-1, Saksi-18, Saksi-19 dan Saksi-20 menerangkan, biaya-biaya yang telah dikeluarkan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 sebagaimana permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), seluruhnya telah dibayar lunas dengan menggunakan Uang Duka yang diperoleh selama acara pemakaman adat Batak Karo tersebut.
7. Bahwa di persidangan Saksi-1, Saksi-18, Saksi-19 dan Saksi-20 menerangkan, setelah Uang Duka dipergunakan untuk membayar kebutuhan selama acara pemakaman adat Batak Karo dan untuk memberi uang kepada anak beru serta keperluan lainnya, maka Uang Duka tersisa sejumlah lebih kurang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi rata kepada 5 (lima) orang anak Korban Alm. Raden Aliman Barus, sehingga masing-masing menerima uang sejumlah lebih kurang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per orangnya.
8. Bahwa di persidangan Saksi-1, Saksi-18, Saksi-19 dan Saksi-20 menerangkan, apabila permohonan Restitusi tersebut dikabulkan, rencananya uang dari Restitusi tersebut akan dipergunakan untuk membayar biaya Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus yang Kesatu Tahun dan yang Kaseribu Harinya, dan sebagiannya lagi untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Gereja Katolik Delitua.

9. Bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Restitusi, Majelis Hakim menilai dalam pemenuhan Restitusi tersebut jangan sampai menjadi ajang mencari keuntungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya Majelis Hakim harus benar-benar cermat dan bijak dalam menilai kepentingan pemulihan kerugian Korban atau keluarga Korban, dengan mempedomani pada fakta-fakta nilai kerugian yang dialami oleh pihak Korban secara konkret dengan disandingkan oleh nilai-nilai etis dan nilai kepatutan yang hidup dalam Masyarakat.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai santunan yang diberikan oleh Pangdam I/BB secara konkret telah dipergunakan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Korban akibat dari terjadinya peristiwa dalam perkara ini, selain itu santunan yang diberikan oleh Pangdam I/BB jumlahnya lebih besar daripada nilai Restitusi/ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon, selain daripada itu Pangdam I/BB merupakan Perwira Penyerah Perkara (Papera) atau atasan tertinggi dari Para Terdakwa di wilayah Kodam I/BB sehingga sebagai seorang Pimpinan TNI AD di wilayahnya, Pangdam I/BB telah membuktikan tanggungjawabnya dengan cara mendatangi Para Korban untuk meminta maaf serta memberikan pengobatan dan santunan kepada Para Korban, selain itu Pangdam I/BB juga telah merehabilitasi situasi, kondisi dan hubungan antara TNI AD dengan masyarakat, sehingga secara etis dan kepatutan seharusnya pihak keluarga korban tidak mengajukan kembali Restitusi atau ganti kerugian kepada Para Terdakwa atau pihak ketiga karena sudah tidak ada lagi kerugian yang diderita oleh keluarga Korban.

11. Bahwa terhadap Acara Misa Arwah Korban Alm. Raden Aliman Barus yang Kesatu Tahun dan Keceribu Hari yang ke depan akan dilaksanakan oleh keluarga Korban, Majelis Hakim menilai merupakan acara yang patut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan secara adat terhadap Korban dan acara tersebut masih merupakan rangkaian akibat yang ditimbulkan atas terjadinya peristiwa dalam perkara ini, oleh karenanya biaya-biaya yang akan timbul dari pelaksanaan kedua acara tersebut seyogyanya ditanggung oleh Para Terdakwa.

12. Bahwa Majelis Hakim menilai jumlah biaya yang layak dan patut dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan besaran biaya untuk Acara Misa Arwah Korban adalah dengan mempedomani biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka Misa 40 (empat puluh) hari Korban pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tertuang di dalam halaman 32 (angka 8) uraian kerugian yang diajukan dalam Penilaian Restitusi dari LPSK yaitu sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per acara, sehingga untuk biaya 2 (dua) Acara Misa Arwah Korban (Kesatu Tahun dan Keceribu Hari) adalah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

terhadap biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Acara Misa Arwah Korban Kesatu Tahun dan Kaseribu Hari harus diterima dan dikabulkan.

13. Bahwa terhadap niat keluarga Korban untuk memberikan sumbangan ke Panti Asuhan Gereja Katolik Delitua, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk akibat dari terjadinya peristiwa dalam perkara ini, selain itu hal tersebut bukanlah bentuk kerugian yang dapat dihitung secara konkret, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pemenuhan sumbangan ke Panti Asuhan tersebut perlu dikesampingkan.

14. Bahwa Majelis Hakim menilai seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Acara Misa Arwah Korban Kesatu Tahun dan Kaseribu Hari sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) harus dibebankan kepada 8 (delapan) orang pelaku tindak pidana secara tanggung renteng, sehingga masing-masing Terdakwa dibebankan membayar Restitusi sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

15. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai Pidana Kurungan Pengganti terhadap pembayaran Restitusi, Majelis Hakim menilai Pasal 30 Ayat (5) *juncto* Ayat (11) *juncto* Ayat (12) Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengatur apabila Pelaku tidak membayar Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pelaku tindak pidana atau Pihak Ketiga menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Oditur menyita harta kekayaan Pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau 14 (empat belas) hari untuk tindak pidana perdagangan orang, dan apabila kekayaan tersebut tidak mencukupi maka terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi Pidana Kurungan atau Pidana Penjara pengganti karena tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah tindak pidana Perdagangan Orang atau tindak pidana Terorisme, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (13) Perma Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan Terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh Terdakwa dan/atau Pihak Ketiga", oleh karena perkara ini bukanlah perkara tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana terorisme, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Pidana Kurungan Pengganti terhadap pembayaran Restitusi perlu ditolak dan dikesampingkan.

16. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan dan Surat Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Permohonan Restitusi Nomor 10/SBH.KUM/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025, penghasilan Para Terdakwa setelah

dipotong angsuran/cicilan di Bank dan dikurangi biaya hidup untuk 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Penghasilan Terdakwa-I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- b. Sisa Penghasilan Terdakwa-II sejumlah Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- c. Sisa Penghasilan Terdakwa-III sejumlah Rp893.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- d. Sisa Penghasilan Terdakwa IV sejumlah Rp2.233.200,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Namun demikian, Para Terdakwa di persidangan dan di dalam Dupliknya telah menyanggupi dan menyatakan mampu membayar Restitusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing sebagai berikut:

- a. Terdakwa-I sejumlah Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Terdakwa-II sejumlah Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Terdakwa-III sejumlah Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Terdakwa-IV sejumlah Rp3.125.000. (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

17. Bahwa terhadap kemampuan Para Terdakwa dikorelasikan dengan jumlah Restitusi yang akan dibebankan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah Restitusi yang akan dibebankan kepada Para Terdakwa tersebut nilainya masih di bawah dari kesanggupan Para Terdakwa, sehingga Restitusi yang akan dibebankan tersebut pasti dapat diwujudkan oleh Para Terdakwa, dan harus dilaksanakan oleh Para Terdakwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Para Terdakwa menerima Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 30 Ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dan apabila Para Terdakwa atau salah satu Terdakwa tidak membayarkan dalam waktu tersebut, maka Oditur Militer melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Terdakwa yang belum membayar, kemudian melelangnya untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (11) Perma Nomor 1 Tahun 2022.

18. Bahwa dengan demikian terhadap permohonan Restitusi yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh

lima ribu rupiah), secara konkret dan kepatutan telah terakomodir oleh santunan dari Pihak Ketiga yaitu Pangdam I/BB yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun demikian Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan potensi kerugian keluarga Korban yang akan timbul untuk melaksanakan 2 (dua) Acara Misa Arwah Korban, yaitu Acara Misa Arwah yang Kesatu Tahun dan Keceribu Hari, dengan total biaya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibebankan kepada 8 (delapan) orang Pelaku Tindak Pidana, sehingga Para Terdakwa dibebani membayar Restitusi kepada perwakilan Ahli Waris Korban Alm. Raden Aliman Barus masing-masing sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Dengan ketentuan pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaku tindak pidana menerima putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, maka Oditur Militer menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim telah mempedomani Pasal 51, 52, 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Nasional), yang saat ini masih menjadi "*ius constituendum*" atau hukum yang dicita-citakan karena penerapannya baru akan diberlakukan pada tahun 2026, yang mana di dalam Pasal 51 tersebut menjelaskan mengenai tujuan Pemidanaan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada Terpidana.

Selain itu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidananya telah mempedomani ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu:

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana.
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana.
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan Tindak Pidana.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana.

- g. Riwayat Hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana.
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban.
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban, dan/atau
- k. Nilai Hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
 - b. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
 - c. 1 (satu) potong kaos lengan pendek corak garis garis kuning, 1 potong celana putih, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC.
 - e. 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang ± 30 cm.
 - f. 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
 - g. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK.
 - i. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A161 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
 - j. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
 - k. 1 (satu) potong batang ubi sepanjang ± 40 cm.
 - l. 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK.
 - m. 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat.
 - n. 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Raden Aliman Barus.
 - o. 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus.
 - p. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf a, b dan c telah

diperiksa dipersidangan dan diketahui adalah milik Terdakwa-I, dan barang tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han) (Terdakwa-I).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf d telah diperiksa dipersidangan diketahui dari keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-7, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 serta keterangan Para Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah milik Prada Marko Sinurat, namun hingga saat ini kelengkapan STNK dan BPKB kendaraan tersebut tidak pernah dihadirkan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf e dan k telah diperiksa dipersidangan dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, yang mana barang tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya serta tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf f dan g telah diperiksa dipersidangan dan diketahui adalah milik Terdakwa-II, dan barang tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-II).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf h dan l secara administrasi sepeda motor tersebut tidak dapat diketahui siapa pemiliknya karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dan berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Militer SEMA Nomor 3 Tahun 2018 barang bukti kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya harus dikembalikan kepada yang berhak, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf i dan j telah diperiksa dipersidangan dan diketahui adalah milik Terdakwa-III, dan barang tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-III).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf m telah diperiksa dipersidangan dan diketahui adalah milik Terdakwa-IV, dan barang tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-IV).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf n, o dan p telah diperiksa dipersidangan dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, dan diketahui barang tersebut adalah milik Korban atas nama Alm. Raden Aliman Barus,

namun apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya dikhawatirkan akan menimbulkan kembali trauma yang mendalam, selain itu barang tersebut juga sudah tidak layak untuk dipergunakan kembali, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 12 (dua belas) Lembar Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.
- b. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC.
- e. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang ± 30 cm.
- f. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
- g. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berisi 1 (satu) gambar foto potong kaos lengan pendek warna biru milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho, 1 (satu) gambar foto kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam milik Pratu Endica Yabto Supratmin, dan 1 (satu) gambar foto kaos lengan pendek corak cans garis kuning dan dan 1 (satu) potong celana putih milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- h. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK, adalah gambar barang yang dipergunakan oleh Terdakwa-III untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa maupun dengan para Saksi dari kesatuan Yonarmed 2/KS dalam peristiwa ini
- i. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A16 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- j. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi sepanjang ± 40 cm.
- k. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK.
- l. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat.
- m. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berisi gambar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Alm. Raden Aliman Barus.

- n. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- o. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S Tr.(Han).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dari huruf a sampai dengan huruf o, seluruhnya merupakan barang bukti yang sejak awal merupakan satu kesatuan serta melekat sebagai kelengkapan berkas perkara, yang mana keseluruhan surat-surat tersebut telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- p. 1 (satu) bundel Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor R-2963/5.2.HSKR/LPSK/06/ 2025 tentang Pengajuan Restitusi yang dimohonkan oleh Sdri. Mira Br. Barus selaku Ahli Waris korban alm. Raden Aliman Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berikut data dukung.

- q. 1 (satu) bundel Surat berisi foto dan dokumentasi tanggal 19 Juni 2025 tentang upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh pihak Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS terhadap pihak korban dan keluarganya serta warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

- r. 1 (satu) bundel Surat Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Permohonan Restitusi yang diajukan kepada Para Terdakwa.

- s. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kesatuan Yonarmed 2/KS mengenai Para Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan kinerja sejak bulan November 2024

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dari huruf p sampai dengan huruf s, seluruhnya merupakan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hulum Terdakwa pada saat persidangan berlangsung, yang mana keseluruhan surat-surat tersebut telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam proses hukum selanjutnya, serta dikhawatirkan Para Terdakwa bertindak tidak sebagaimana mestinya atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa-I, **Rizki Nur Alam, S.Tr. (Han)**, Letda Arm, NRP 1121108970000131, Terdakwa-II, **Ariski Suprianto Naibaho**, Pratu, NRP 31200060970900, Terdakwa-III, **Endica Yabto Supratmin**, Pratu, NRP 31170155150698, dan Terdakwa-IV, **Fahmi Hidayat**, Pratu, NRP 31210064501002, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, menetapkan selama Terdakwa-I berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, menetapkan selama Terdakwa-II berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Terdakwa-III : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, menetapkan selama Terdakwa-III berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Terdakwa-IV : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, menetapkan selama Terdakwa-IV berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, menerima secara formal permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar Restitusi kepada perwakilan Ahli Waris Korban Alm. Raden Aliman Barus atas nama Sdri. Mira Br. Barus sebagai berikut:

a. Terdakwa-I sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Terdakwa-II sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

c. Terdakwa-III sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

d. Terdakwa-IV sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan ketentuan pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Para Terdakwa menerima putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, maka Oditur Militer menyita harta kekayaan Terdakwa/Para Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Am Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- 2) 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Am Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- 3) 1 (satu) potong kaos lengan pendek corak garis garis kuning, 1 potong celana putih, milik Letda Am Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC.
- 5) 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang $\pm$ 30 cm.
- 6) 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
- 7) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK.
- 9) 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A161 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- 10) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.
- 11) 1 (satu) potong batang ubi sepanjang $\pm$ 40 cm.
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK.
- 13) 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat.
- 14) 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- 15) 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- 16) 1 (satu) buah celana dalam warna cokiat, milik Alm. Raden Aliman Barus.

Barang bukti pada angka 1), 2) dan 3) dikembalikan kepada Letda Am Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han) (Terdakwa-I).

Barang bukti pada angka 4) dikembalikan kepada yang berhak.

Barang bukti pada angka 5), 11), 14), 15) dan 16) dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti pada angka 6) dan 7) dikembalikan kepada Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Terdakwa-II).

Barang bukti pada angka 8) dan 12) dikembalikan kepada yang berhak.

Barang bukti pada angka 9) dan 10) dikembalikan kepada Pratu Endica Yabto Supratmin (Terdakwa-III).

Barang bukti pada angka 13) dikembalikan kepada Pratu Fahmi Hidayat (Terdakwa-IV).

b. Surat-surat:

1) 12 (dua belas) Lembar Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.

2) 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua.

3) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.

4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah Nopol BK 5177 AGC.

5) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi telah pecahan jadi 3 bagian sepanjang ± 30 cm.

6) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme 6 warna Hitam sandi 310123, milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho.

7) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berisi 1 (satu) gambar foto kaos lengan pendek warna biru milik Pratu Ariski Suprianto Naibaho, 1 (satu) gambar foto kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam milik Pratu Endica Yabto Supratmin, dan 1 (satu) gambar foto kaos lengan pendek corak cans garis kuning dan 1 (satu) potong celana putih milik Letda Am Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).

8) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Tanpa Nopol), tanpa BPKB dan STNK.

9) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A16 warna Hitam sandi 989898, milik Pratu Endica Yabto Supratmin.

10) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong batang ubi sepanjang ± 40 cm.

- 11) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam, Nopol BK 2101 AKL, tanpa BPKB dan STNK.
- 12) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo A78 warna Silver sandi 258000, milik Pratu Fahmi Hidayat.
- 13) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berisi gambar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Alm. Raden Aliman Barus.
- 14) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah helm merek SNI warna Hitam, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han).
- 15) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 11 F 5G warna Hitam sandi 282197, milik Letda Arm Rizki Nur Alam, S Tr.(Han).
- 16) 1 (satu) bundel Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor R-2963/5.2.HSKR/LPSK/06/ 2025 tentang Pengajuan Restitusi yang dimohonkan oleh Sdri. Mira Br. Barus selaku Ahli Waris korban alm. Raden Aliman Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berikut data dukung.
- 17) 1 (satu) bundel Surat berisi foto dan dokumentasi tanggal 19 Juni 2025 tentang upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh pihak Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS terhadap pihak korban dan keluarganya serta warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- 18) 1 (satu) bundel Surat Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Permohonan Restitusi yang diajukan kepada Para Terdakwa.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kesatuan Yonarmed 2/KS mengenai Para Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan kinerja sejak bulan November 2024.

Barang Bukti Surat-surat pada angka 1) sampai dengan angka 15) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang Bukti Surat-surat pada angka 16) sampai dengan angka 19) Dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan.
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa:
 - a. Terdakwa-I sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - b. Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).